



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NOMOR : 1.K/PR.01.03/DJB/2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN 2020-2024**

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan program dan rencana kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2020-2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1098);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2020-2024 yang merupakan:

- a. dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- b. penjabaran dari rencana strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024; dan
- c. dilengkapi dengan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Rencana strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi unit di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam penyusunan program dan rencana kerja sub bidang mineral dan batubara;
- b. pedoman dasar penyusunan rencana/program pembangunan daerah bidang energi dan sumber daya mineral khususnya sub bidang mineral dan batubara; dan
- c. pedoman dalam melakukan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi yang menangani pengelolaan mineral dan batubara di pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional sub bidang mineral dan batubara.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2020-2024.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



RIDWAN DJAMALUDDIN

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur seluruh Indonesia
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1.K/PR.01.03/DJB/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN 2020 – 2024**



RENCANA STRATEGIS

DITJEN MINERBA
2020-2024

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
A. Produksi Batubara.....	3
B. Pemenuhan Batubara Dalam Negeri.....	4
C. Produksi Mineral.....	6
D. Pembangunan Smelter.....	6
1.2 Potensi.....	8
1.3 Permasalahan.....	9
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	11
2.1 Visi dan Misi Presiden.....	11
2.2 Visi dan Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.....	12
2.3 Tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.....	16
2.4 Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.....	16
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	18
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	18
3.2 Kerangka Regulasi.....	25
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	26
3.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.....	26
3.5 Arah Kebijakan Kelembagaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.....	26
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	28
4.1 Target Kinerja.....	28
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional.....	29
Sasaran Strategis 2: Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral.....	33
Sasaran Strategis 3: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM Yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan.....	37
Sasaran Strategis 4: Layanan Sektor ESDM yang Optimal.....	38
Sasaran Strategis 5: Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas.....	39
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif.....	40

Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	42
Sasaran Strategis 8: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	44
Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	48
4.2 Kerangka Pendanaan	49
BAB 5 PENUTUP	50
LAMPIRAN 1: MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA DITJEN MINERBA TAHUN 2020-2024.....	52
LAMPIRAN 2: MATRIKS DETAIL TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DJMB	117
LAMPIRAN 3: RENCANA AKSI DJMB TAHUN 2020-2024.....	145
UNTUK MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS DAN IKU	145
LAMPIRAN 4: DETAIL KERANGKA PENDANAAN SESUAI RENCANA AKSI DJMB UNTUK MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS DAN IKU	179
LAMPIRAN 5: MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2020 - 2024	199
LAMPIRAN 6: MATRIKS DAFTAR NAMA PERUSAHAAN DAN LOKASI	202
MAJOR PROJECT PERCEPATAN PEMBANGUNAN SMELTER.....	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tema RPJMN dalam RPJPN 2005 - 2025.....	1
Gambar 1.2 Perkembangan Produksi Batubara	4
Gambar 1.3 Perkembangan Produksi Batubara dan Pemenuhan Batubara Dalam Negeri.....	5
Gambar 1.4 Perkembangan Produksi Mineral Utama	6
Gambar 1.5 Perkembangan Pembangunan Smelter	7
Gambar 1.6 Peta Sumber Daya Batubara Indonesia Tahun 2019.....	8
Gambar 1.7 Peta Sebaran Mineral Logam Indonesia Tahun 2019	9
Gambar 8 Visi-Misi dan Arah Presiden	12
Gambar 9 Cascading IKU Indeks Kemandirian Energi Nasional – Sub Sektor Batubara dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana.....	56
Gambar 10 Cascading IKU Indeks Ketahanan Energi Nasional – Sub Sektor Batubara dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana.....	63
Gambar 11 Cascading IKU Indeks Pasokan Mineral Untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana.....	74
Gambar 12 Cascading IKU Persentase Realisasi PNBP Ditjen Minerba dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana	76
Gambar 13 Cascading IKU Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Mineral Dan Batubara dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana.....	78
Gambar 14 Cascading IKU Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana.....	81
Gambar 15 Cascading IKU Jumlah Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana	83
Gambar 16 Cascading IKU Indeks Efektivitas Pembinaan Dan Pengawasan Sub Sektor Minerba dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana	88
Gambar 17 Cascading IKU Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana	102
Gambar 18 Cascading IKU Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana.....	106
Gambar 19 Cascading IKU Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana	109
Gambar 20 Cascading IKU Nilai Evaluasi Kelembagaan dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana.....	111
Gambar 21 Cascading IKU Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Minerba dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana	114
Gambar 22 Cascading IKU Persentase Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Indikator Pembangunan Nasional Sub Sektor Minerba Pada RPJMN Tahun 2015-2019.....	2
Tabel 1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Ditjen Minerba Tahun 2015-2019	3
Tabel 1.3 DMO Batubara dan Realisasi	5
Tabel 3.1 Kegiatan Prioritas Sub Sektor Minerba sesuai RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional 1 (Agenda 1): DMO Batubara	22
Tabel 3.2 Kegiatan Prioritas Sub Sektor Minerba sesuai RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional 1 (Agenda 1): <i>Major Project</i> Percepatan Pembangunan <i>Smelter</i>	23
Tabel 3.3 Kegiatan Prioritas Sub Sektor Minerba sesuai RPJMN 2020 -2024 Prioritas Nasional 6 (Agenda 6): Reklamasi Lahan Bekas Tambang	25
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba Tahun 2020 - 2024	28
Tabel 4.2 Indikator dan Target Kinerja Indeks Kemandirian Energi	30
Tabel 4.3 Indikator dan Target Kinerja Indeks Ketahanan Energi Nasional	32
Tabel 4.4 Indikator dan Target Kinerja Optimalisasi Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	34
Tabel 4.5 Indikator dan Target Kinerja Optimalisasi Kontribusi Sektor Mineral dan Batubara yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	37
Tabel 4.6 Indikator dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	39
Tabel 4.7 Indikator dan Target Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan	40
Tabel 4.8 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Pengawasan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi sektor ESDM yang efektif	42
Tabel 4.9 Indikator dan Target Kinerja, Sasaran Strategis Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	44
Tabel 4.10 Indikator dan Target Kinerja Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan	47
Tabel 4.11 Indikator dan Target Kinerja Indeks Profesionalitas ASN	48
Tabel 4.12 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Pengelolaan.....	48
Tabel 4.13 Kerangka Pendanaan dari APBN dan Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara	49

BAB 1

PENDAHULUAN

Sebagaimana Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, terdapat 4 tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan.

Masing-masing periode RPJMN tersebut memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda. Tema RPJMN tahun 2020-2024 atau RPJM ke-4, adalah: “Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”.

Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, RPJMN tahun 2020-2024 telah ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. RPJMN tahun 2020-2024 akan menjadi landasan bagi setiap K/L untuk menyusun Renstra.

Sebagai landasan operasional dari RPJMN dimaksud, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menetapkan Rencana Strategis (Renstra) KESDM Tahun 2020-2024 yang penyusunannya dilakukan bersinergi dengan RPJMN sekaligus penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap unit di bawah Kementerian ESDM.



Gambar 1.1 Tema RPJMN dalam RPJPN 2005 - 2025

Kerangka Renstra Ditjen Minerba tahun 2020 – 2024 mengacu kepada kerangka Renstra KESDM tahun 2020-2024 yang terdiri dari:

1. **Kondisi umum**, menggambarkan pencapaian kinerja Ditjen Minerba tahun 2015-2019, potensi dan permasalahan.
2. **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**, menjelaskan keadaan yang ingin dicapai pada tahun 2024 yang mencakup sasaran kuantitatif (indikator kinerja) sebagai ukuran kinerjanya.
3. **Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi dan Kerangka Kelembagaan** merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang mencakup kegiatan yang dibiayai APBN dan non-APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif.
4. **Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**, menjelaskan mengenai hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target sasaran strategis.

1.1 Kondisi Umum

Dalam Renstra Ditjen Minerba tahun 2015-2019 terdapat 6 sasaran strategis yang terdiri dari 10 indikator kinerja, target dan realisasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Capaian Indikator Pembangunan Nasional Sub Sektor Minerba Pada RPJMN Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Capaian Sub Sektor Minerba pada RPJMN Tahun 2015-2019					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Produksi/lifting energi fosil						
a.	Produksi batubara	462	456	461	558	616	juta ton
2	Pemenuhan batubara dalam negeri						
a.	Dalam Negeri	19	20	21	21	22	%
		86,81	90,55	97	115	138,4	juta ton
b.	Ekspor	79	73	62	65	74	%
		365,61	331,13	286,94	356.5	454,5	juta ton
3	Produksi Mineral						
a.	Emas	97	91	102	135	109	Ton
b.	Perak	320	323	329	309	488	Ton
c.	Timah	70	63	78	83	76	Ribu Ton
d.	Tembaga	198	246	247	231	180	Ribu Ton
e.	Produk Olahan Nikel	368	860	857	897	1.933	Ribu Ton
f.	Nickel Matte	82	79	78	76	72	Ribu Ton
4	Pembangunan Smelter	3	1	4	1	1	Unit
5	Penerimaan Negara Sektor ESDM						
	Mineral dan Batubara	29,3	27,15	40,62	49,63	44,93	Triliun Rp
6	Investasi Sektor ESDM						
	Mineral dan Batubara	5,26	7,28	6,14	7,49	6,52	Miliar US\$

Tabel 1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Ditjen Minerba Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Sub Sektor Minerba pada Renstra Ditjen Minerba Tahun 2015-2019				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Penerimaan Negara Sub Sektor Minerba	Triliun Rupiah	29,3	27,15	40,62	49,63	44,93
2	Investasi Sub Sektor Minerba	Miliar US\$	5,26	7,28	6,14	7,49	6,52
3	Produksi Batubara	Juta Ton	462	456	461	558	616
4	Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri	Juta Ton	86,81	90,55	97	115	138,4
5	Jumlah Produksi Mineral :						
	a. Tembaga	Ribu Ton	198	246	247	231	180
	b. Emas	Ton	97	91	102	135	109
	c. Perak	Ton	320	323	329	309	488
	d. Timah	Ribu Ton	70	63	78	83	76
	e. Produk Olahan Nikel	Ribu Ton	368	860	857	897	1.933
	f. Nickel Matte	Ribu Ton	82	79	78	76	72
6	Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian	Unit	3	1	4	1	1
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Triliun Rupiah	17,74	16,64	16,32	30,29	26,3
8	Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Miliar Rupiah	1.901	1.725,5	1.897,6	2.114,3	2.995,5
9	Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang	Hektar	6.732,69	6.876	6.898	6.950	7.626
10	Tingkat Kekerapan Kecelakaan Tambang	Frekuensi	0,22	0,30	0,20	0,14	0,19

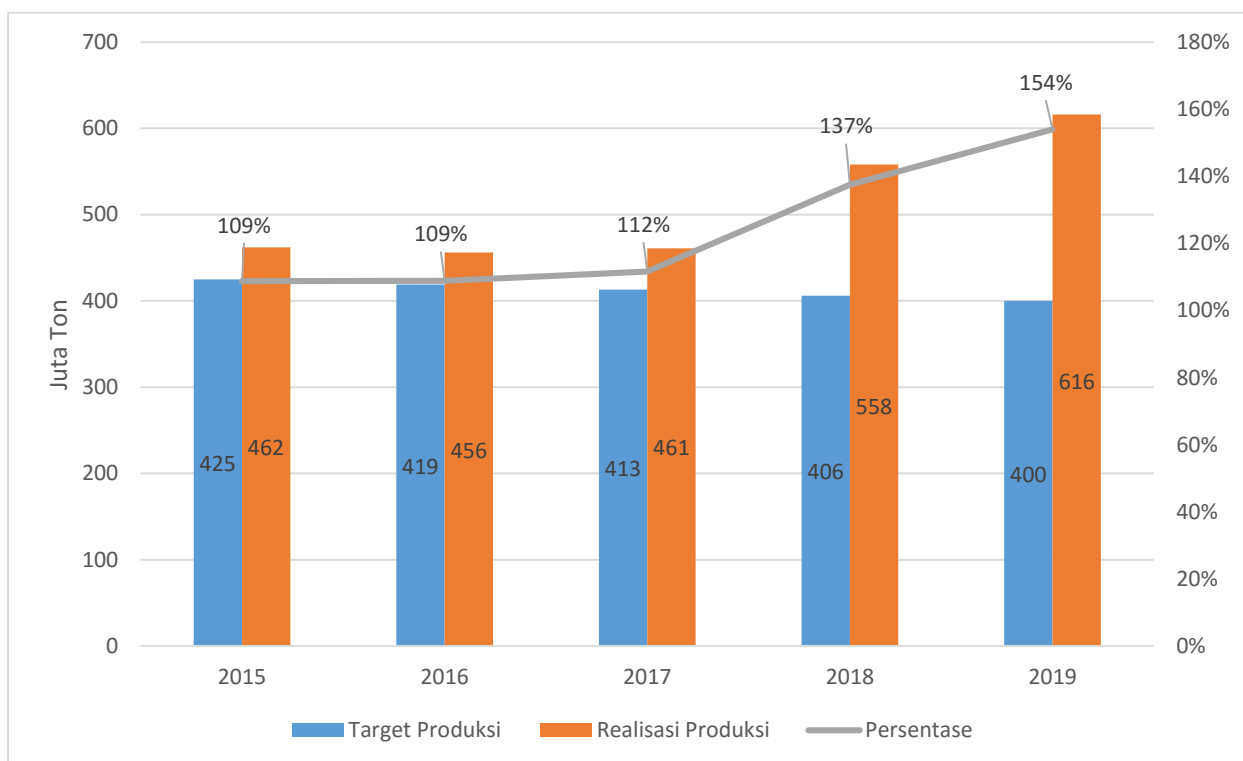
A. Produksi Batubara

Produksi batubara selama periode tahun 2015-2019 cenderung stabil. Peningkatan produksi yang signifikan hanya terjadi pada tahun 2018 dengan peningkatan realisasi produksi batubara sebesar 21% dari capaian tahun sebelumnya, menjadi sebesar 558 juta ton.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Diterbitkannya Kepmen ESDM No. 1924.K/30/MEM/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM No. 30.K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2018, dengan isi perubahan sebagai berikut:
 - a. Penetapan jumlah produksi batubara untuk tahun 2018 yang semula sebesar 485 juta ton dan adanya penetapan tambahan jumlah produksi batubara tahun 2018 paling banyak sebesar 100 juta ton untuk penjualan ke luar negeri sehingga jumlah produksi batubara untuk tahun 2018 sebesar 585 juta ton; dan

- b. Tambahan jumlah produksi sebesar 100 juta ton tidak dikenakan kewajiban persentase penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*)
2. Dibukanya peluang untuk peningkatan produksi batubara nasional hingga mencapai 100 juta ton bagi perusahaan yang telah memenuhi kewajiban DMO untuk meningkatkan pendapatan devisa negara, sehingga pada semester I tahun 2018 perusahaan pemegang PKP2B, IUP BUMN dan IUP PMA yang menjadi kewenangan pemerintah pusat mengajukan revisi tingkat produksi sebesar ± 21 juta ton.
 3. Realisasi produksi batubara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melebihi kuota yang telah ditetapkan Pemerintah
 4. Peningkatan harga batubara yang relatif tinggi dan stabil hingga mencapai USD 100 per ton pada tahun 2018, mendorong IUP yang sebelumnya tidak berproduksi kembali melakukan kegiatan penambangan.
 5. Peningkatan produksi selama periode tahun 2015 – 2019 masih tetap mengutamakan upaya - upaya pengendalian produksi batubara dengan mempertimbangkan aspek-aspek optimalisasi penerimaan negara, pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri dan konservasi batubara.



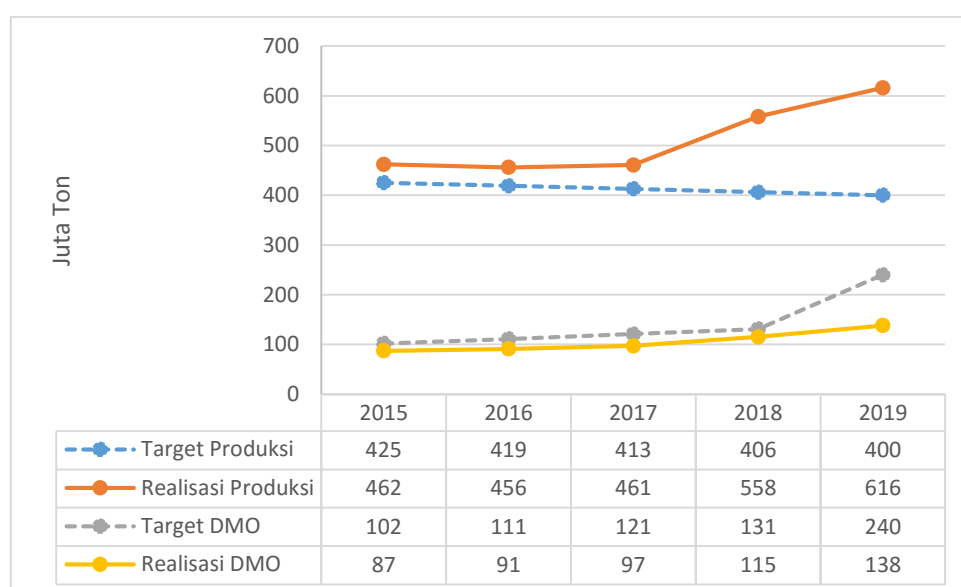
Gambar 1.2 Perkembangan Produksi Batubara

B. Pemenuhan Batubara Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan sesuai amanat Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri. Untuk menjalankan amanat tersebut, Pemerintah

menetapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO), melalui Peraturan Menteri ESDM No. 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui kebijakan ini Pemerintah mengalokasikan jumlah batubara untuk kebutuhan dalam negeri dengan menerbitkan Keputusan Menteri ESDM dan mewajibkan kepada seluruh perusahaan pertambangan batubara untuk mengikuti peraturan perundangan yang berlaku terkait pemenuhan batubara dalam negeri.

Kebijakan DMO ini sangat efektif menjamin tersedianya batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik, bahan bakar pabrik semen, pupuk, pulp serta untuk industri metalurgi dalam negeri. Adapun pemanfaatan batubara domestik pada umumnya adalah batubara kalori rendah dengan kalori sekitar 4.000-6.500 kkal/kg GAR. Pemanfaatan batubara domestik terbesar yaitu untuk pembangkit listrik sekitar 85% dari total pemanfaatan domestik.



Gambar 1.3 Perkembangan Produksi Batubara dan Pemenuhan Batubara Dalam Negeri

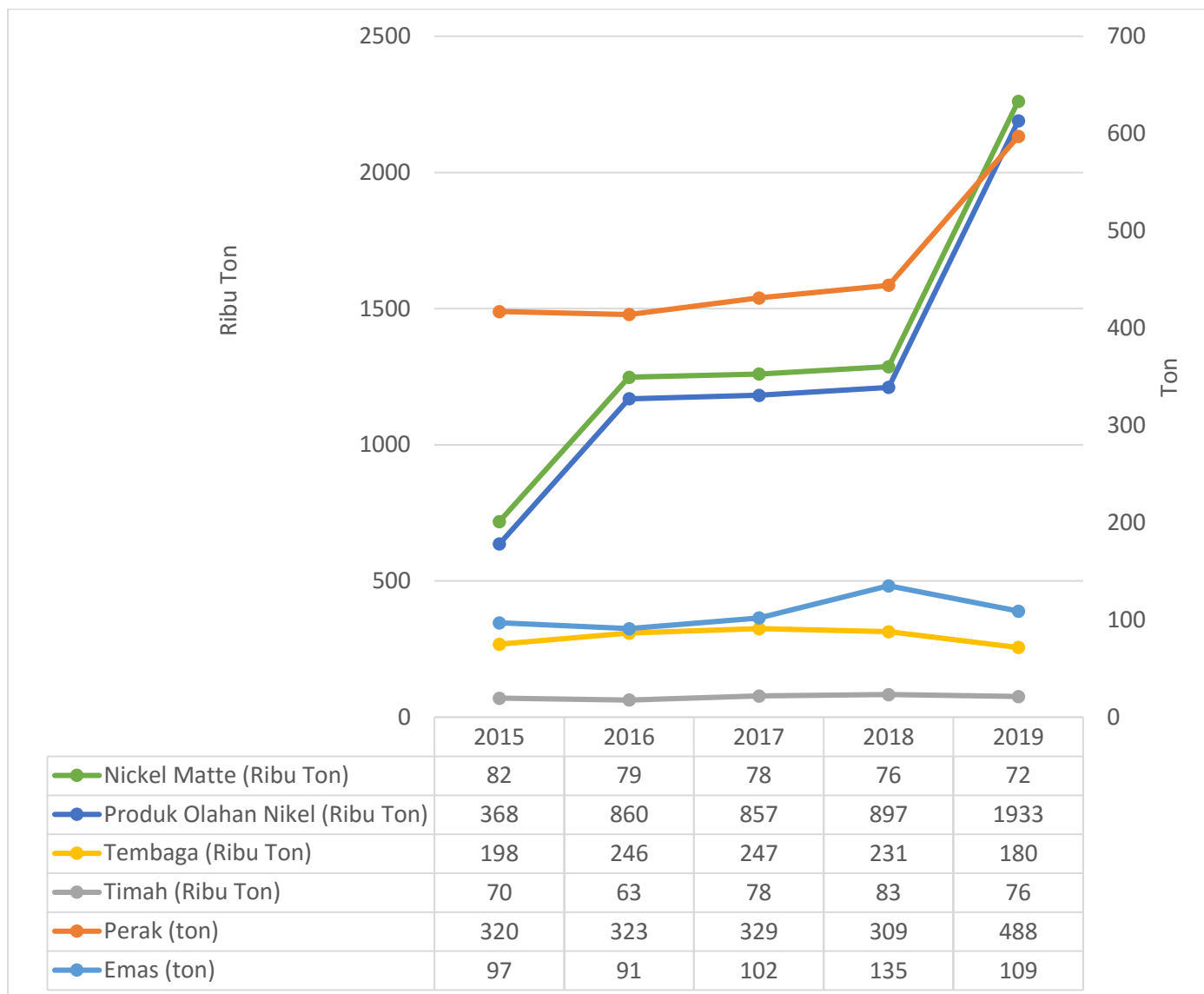
Realisasi DMO tahun 2018 lebih besar dibandingkan realisasi pemenuhan DMO tahun 2015-2017 dikarenakan kebutuhan DMO dari tahun ke tahun meningkat. DMO untuk PLN dari tahun 2015 hingga tahun 2018 selalu terpenuhi dan aman untuk menjaga pasokan batubara PLN. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018 merupakan tingkat kebutuhan batubara dalam negeri yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena beberapa PLTU telah memasuki jadwal *Construction on Delivery (COD)* yang ditargetkan segera selesai.

Tabel 1.3 DMO Batubara dan Realisasi

No	End User	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PLTU	70,08	75,4	83	91,14	98,55
2	Metalurgi	0,4	0,39	0,3	1,75	10,06
3	Pupuk, Semen, Tekstil	7,18	10,54	9,8	19,03	4,62
4	Kertas	4,31	4,19	3,9	3,15	1,07
5	Briket	0,01	0,03	0,03	0,01	0,01
6	Lain-lain	4,83	-	-	-	3,97
7	Jenis Industri Belum Teridentifikasi	-	-	-	-	20,14
Total		86,81	90,55	97,03	115,08	138,42

C. Produksi Mineral

Secara umum produksi mineral mengalami kenaikan namun yang perlu mendapat perhatian adalah produksi tembaga dan olahan nikel dimana belum mencapai target, yang disebabkan karena jumlah konsentrat tembaga yang diolah lebih sedikit dari rencana. Sedangkan tidak tercapainya target Produk Olahan Nikel karena biaya bahan baku yang tinggi, terutama kokas yang diperlukan untuk menghasilkan *Nickel Pig Iron* (NPI).



Gambar 1.4 Perkembangan Produksi Mineral Utama

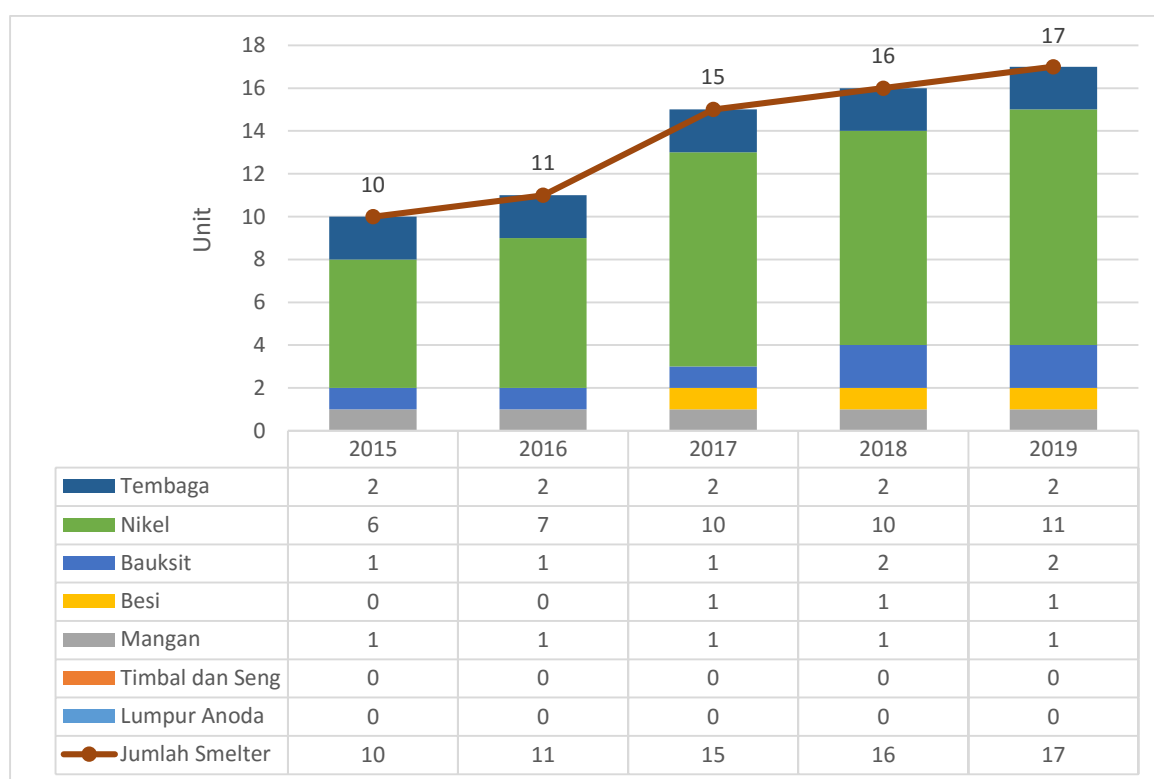
D. Pembangunan Smelter

Sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemegang izin pertambangan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Peningkatan nilai tambah dilakukan untuk memberikan *multiplier effect* baik secara ekonomi, sosial, budaya serta penerimaan negara. Selain Undang-undang No. 4 Tahun 2009, dasar hukum yang lain terkait peningkatan nilai tambah mineral adalah Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan

Mineral dan Batubara. Dengan terbitnya Permen tersebut maka perusahaan wajib menyesuaikan rencana pembangunan fasilitas pemurnian dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahun 2018 minimal telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan persiapan awal proyek (Studi kelayakan, izin lingkungan, dan penguasaan lahan; dan Tahapan kegiatan persiapan proyek (desain awal), gambar kerja detail (*Detail Engineering Design*), dan persiapan tapak (*Site Preparation*);
- Tahun 2019 minimal telah menyelesaikan persiapan awal proyek dan persiapan proyek;
- Tahun 2020 minimal telah menyelesaikan persiapan awal proyek, persiapan proyek, seluruh pelaksanaan proyek (pengadaan dan konstruksi); dan
- Tahun 2021 minimal telah menyelesaikan persiapan awal proyek, persiapan proyek; dan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan proyek.

Kewajiban peningkatan nilai tambah ini, mendorong pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri sehingga mineral yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan mineral dapat diolah dan dimurnikan di dalam negeri.



Gambar 1.5 Perkembangan Pembangunan Smelter

Hingga 2019 sudah ada 17 smelter yang sudah dibangun dalam rangka untuk mendorong *multiplier effect* ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pabrik peleburan atau smelter komoditas Nikel yang sudah beroperasi sebanyak 11 unit tersebar pada lokasi-lokasi sebagai berikut:

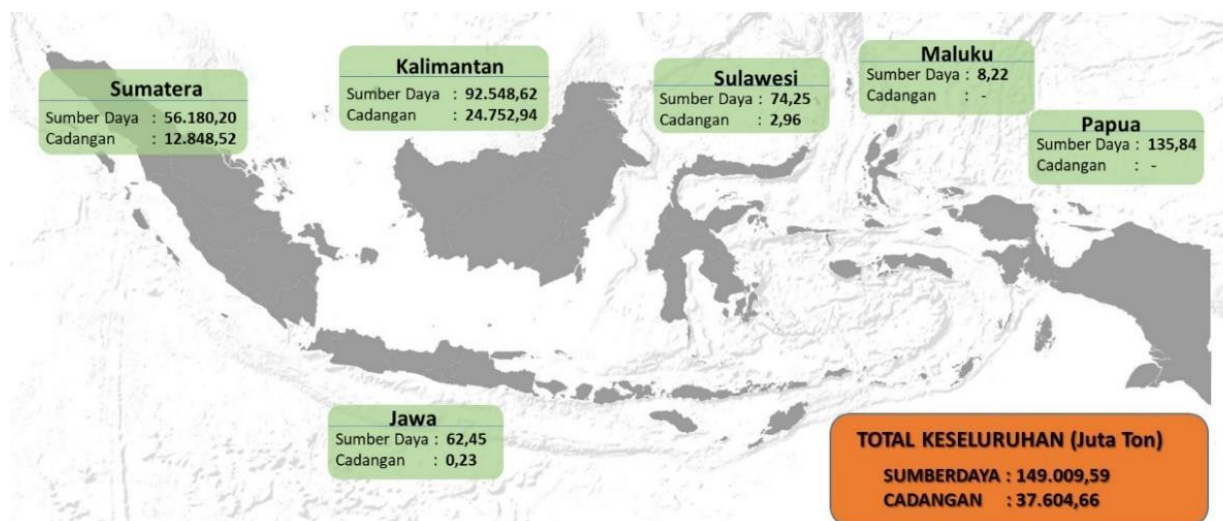
1. 2 smelter di Pulau Jawa dimana 1 unit beroperasi di Provinsi Banten dan 1 unit di Jawa Timur;
2. 5 smelter di Pulau Sulawesi dimana 4 unit beroperasi di Provinsi Sulawesi Tengah, 1 Unit lainnya beroperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
3. 4 Unit di Kepulauan Maluku dimana semuanya beroperasi di Provinsi Maluku Utara (Pulau Halmahera).

Smelter lainnya yang sudah beroperasi sebanyak 6 smelter diantaranya adalah smelter untuk komoditas bauksit, bijih besi, mangan dan tembaga yang terdapat pada lokasi-lokasi sebagai berikut:

1. 2 smelter di Pulau Kalimantan yang terdiri dari 2 smelter Alumina di Kalimantan Barat;
2. 3 smelter di Pulau Jawa yang terdiri dari 1 smelter Mangan di Jawa Timur, 1 smelter tembaga di Jawa Timur, 1 smelter Pasir Besi di Jawa Barat; dan
3. 1 Smelter tembaga di Provinsi Maluku

1.2 Potensi

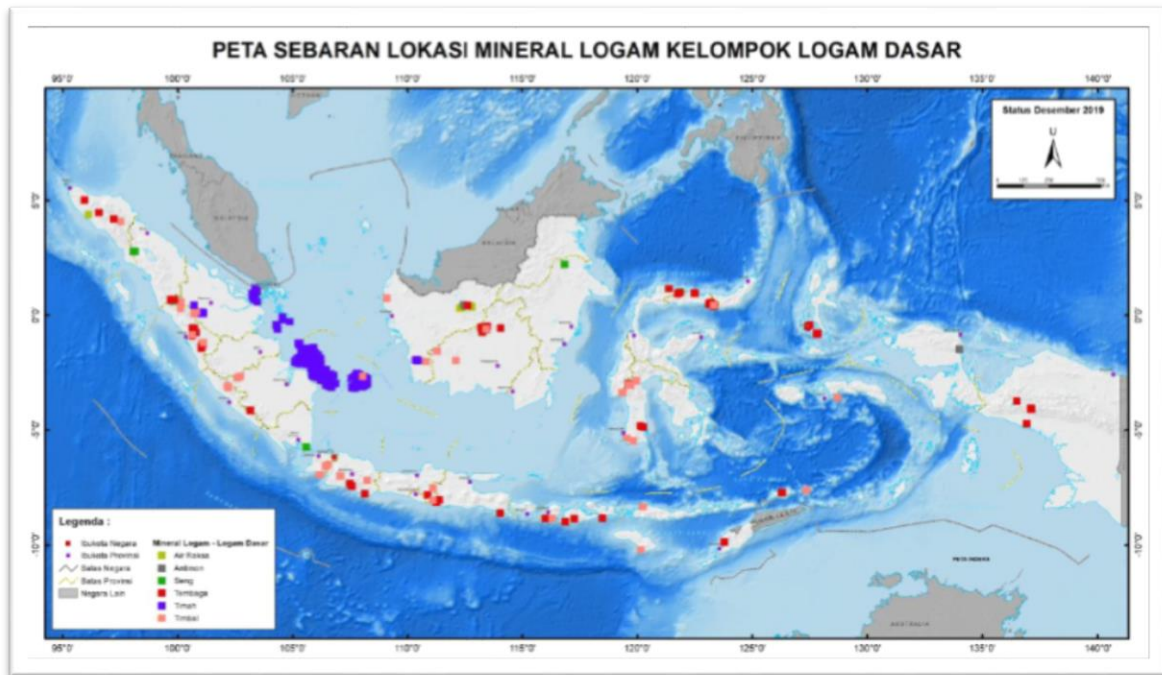
Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman energi dan sumber daya mineral. Pemanfaatan mineral dan batubara memiliki tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan harus dicapai secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



Gambar 1.6 Peta Sumber Daya Batubara Indonesia Tahun 2019

Cadangan terbukti batubara pada tahun 2019 sebesar 37,6 Miliar ton meningkat 5,3 miliar ton dibandingkan dengan tahun 2015. Jumlah cadangan terbukti tersebut dapat digunakan untuk produksi sekitar 61 tahun, dengan asumsi produksi dijaga sekitar 616 juta ton per tahun. Meskipun cadangan terbukti masih tinggi, namun cadangan harus tetap dijaga untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Pengelolaan mineral dan batubara harus dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan mineral, pemerintah mengedepankan peningkatan nilai tambah dari mineral tersebut. Sehingga mineral tidak hanya menjadi komoditas sebagai kontribusi bagi penerimaan negara namun juga sebagai pasokan dalam menumbuhkembangkan industri dalam negeri.



Gambar 1.7 Peta Sebaran Mineral Logam Indonesia Tahun 2019

1.3 Permasalahan

a. Pemenuhan Batubara dalam Negeri

Realisasi pemenuhan DMO masih di bawah target karena beberapa kondisi yang menyebabkan tidak terserapnya alokasi DMO 100% antara lain:

1. Adanya perawatan berkala pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) yang dapat mengakibatkan realisasi penyerapan batubara lebih kecil dari kontrak yang telah disepakati;
2. Penggunaan batubara untuk industri semen mengalami penurunan;
3. Adanya bencana alam yang mengakibatkan beberapa PLTU tidak dapat beroperasi;
4. Perusahaan tambang skala kecil kesulitan mendapatkan kerja sama jual beli batubara untuk dapat memenuhi kebutuhan/permintaan oleh pembangkit lainnya; dan
5. Belum optimalnya pembangunan pembangkit listrik yang menjadi bagian dari proyek 35.000 MW.

b. Pembangunan Smelter

Dalam rangka peningkatan pembangunan smelter, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Investasi *smelter* masih mahal;

2. Pasokan energi dan ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan dan akses lainnya yang masih terbatas;
3. Diperlukan skema insentif yang menarik bagi investor untuk menstimulasi dan menjamin dalam rangka pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian yang berkelanjutan;
4. Hambatan perizinan dalam alih fungsi lahan serta masih adanya dua perizinan dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) dan Izin Usaha Industri (IUI); dan
5. Kesulitan pasokan bagi *smelter* yang tidak memiliki tambang.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi Presiden

Potensi Indonesia sangat besar untuk meningkatkan posisi dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Saat ini Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, dimana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

Hal tersebut merupakan kesempatan besar jika Indonesia mampu membangun sumber daya manusia yang unggul dengan didukung oleh ekosistem ekonomi dan politik yang kondusif. Namun dapat menjadi masalah besar jika tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, dalam rangka memanfaatkan potensi bangsa yang besar untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju maka Presiden mencanangkan visi-misi (Nawacita Kedua) sebagai berikut:

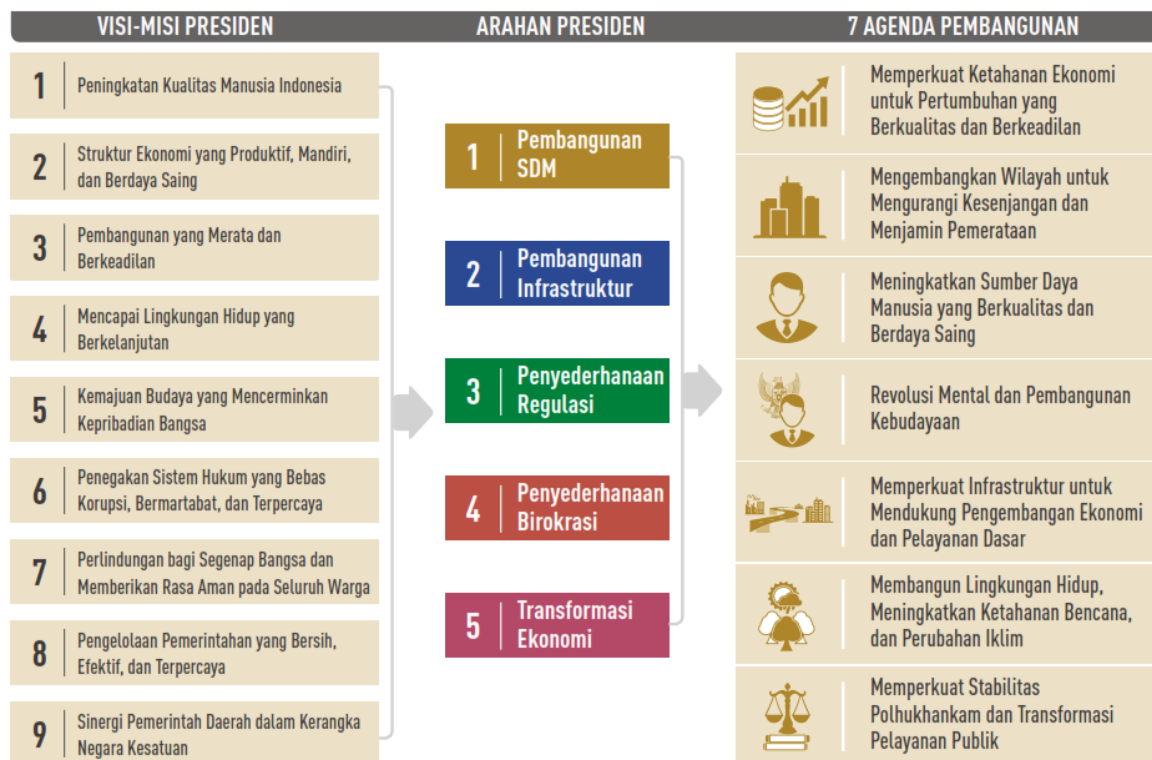
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka Negara Kesatuan.

Pencapaian visi-misi melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi sesuai 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dari talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law terutama menerbitkan 2 Undang-Undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dari menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 8 Visi-Misi dan Arahkan Presiden

Visi-misi dan arahan Presiden diterjemahkan ke dalam Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN ke-IV 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2.2 Visi dan Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, Kementerian ESDM terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan di seluruh aspek sektor energi dan sumber daya mineral. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi Kementerian ESDM dalam periode 5 tahun mendatang adalah:

“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”

Dalam pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah menggunakan kaidah pengelolaan energi yang optimal, dimana energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditi, namun sebagai modal pembangunan bangsa serta memberikan jaminan ketersediaan energi yang adil dan merata dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan rasionalisasi harga energi. Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya mineral dimana Pemerintah akan terus mengusahakan pembangunan infrastruktur pengolahan dan industri manufaktur turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai keberhasilan pengelolaan energi adalah indikator ketahanan energi nasional. Dimana Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Kementerian ESDM pada periode tahun 2020-2024 terus berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan nasional.

Dalam upaya mewujudkan Kementerian ESDM menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, akan dilakukan upaya sistematis melalui misi KESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan Mitigasi Bencana Geologi (Gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Dalam mengemban amanah besar sebagai penggerak utama pengelolaan energi nasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi sampai dengan tahun 2024, Kementerian ESDM terus bertransformasi ke arah yang lebih baik untuk menjadi sebuah institusi pemerintahan yang profesional, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani yang didukung oleh sumber daya manusia yang mampu bekerja secara Cepat, Cermat dan Produktif.

Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat mendukung peningkatan kinerja Kementerian ESDM, maka dibutuhkan penanaman nilai-nilai perilaku yang harus dijadikan pedoman oleh pimpinan dan seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian ESDM dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap serta sebagai landasan untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Menteri ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 1808K/07/MEM/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Nilai - Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi:

1. Jujur

Nilai kejujuran diartikan dengan berperilaku mematuhi dan tunduk secara konsisten terhadap aturan dan standar etik yang berlaku. Dalam implementasinya, nilai kejujuran memiliki makna dalam berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara. Nilai kejujuran wajib dilaksanakan dan berlaku bagi pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian ESDM. Selain itu, nilai kejujuran yang dilakukan dengan sepenuh hati sangat diperlukan dalam melaksanakan kewajiban guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian ESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku Jujursebagai berikut:

- a. Menjaga kepercayaan dengan baik.
- b. Melaksanakan tugas dengan prinsip-prinsip keterbukaan.
- c. Selarasnya kata dengan perbuatan.
- d. Patuh kepada peraturan yang berlaku.
- e. Setia kepada Kementerian ESDM, bangsa dan negara.

Indikator pelaksanaan nilai “kejujuran” adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pelanggaran yang terjadi rendah;
- b. Jumlah pengaduan masyarakat rendah; dan
- c. Indeks persepsi korupsi membaik.

2. Profesional

Sikap profesional berhubungan erat dengan sikap akuntabilitas dan integritas sebagai ASN. Profesional memiliki makna bekerja dengan semangat, cermat, akuntabel, disiplin, akurat, dan tuntas atas dasar kompetensi terbaik. Sikap profesional ditunjukkan dengan melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, komitmen yang tinggi, dapat membangun sinergi internal dan eksternal, serta mampu melihat perkembangan jauh ke depan.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian ESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku Profesional, sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kompetensi diri sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- b. Menjalankan tugas dengan optimis dan teliti.
- c. Menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- d. Bekerja dengan tepat dan menghindari kesalahan.
- e. Memenuhi janji yang sudah disepakati.
- f. Mampu bekerja sama dengan rekan-kerja dan pihak lain.

- g. Menyelesaikan tugas secara menyeluruh dan tidak tertunda.
- h. Dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas yang dikerjakan.
- i. Memiliki pemikiran yang jauh ke depan.

Indikator pelaksanaan nilai “profesional” adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kompetensi pegawai tinggi; dan
- b. Tingkat pencapaian kinerja tinggi.

3. Melayani

Kementerian ESDM berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik di sektor energi kepada publik. Untuk itu, dalam memberikan layanan prima, pelayanan harus dilakukan dengan memahami kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat terlebih dahulu. Selain itu, dalam memberikan pelayanan, komitmen melayani secara sepenuh hati, proaktif, profesional, simpel, efisien, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kepuasan internal dan publik sangat diperlukan.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian ESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku Melayani, sebagai berikut:

- a. Memahami kebutuhan pemangku kepentingan dengan baik.
- b. Menyusun Standar Pelayanan yang sederhana.
- c. Melayani sesuai Standar Pelayanan dengan kualitas yang tinggi.
- d. Melayani dengan senyum, sapa, salam dan santun.
- e. Melayani dengan inisiatif yang tinggi.
- f. Melayani dengan mudah dan tidak berbelit-belit.
- g. Melayani dengan tepat waktu sesuai dengan Standar Pelayanan.
- h. Melayani dengan mengutamakan kepuasan internal dan publik.

Indikator pelaksanaan nilai “melayani” adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan tinggi; dan
- b. Indeks reformasi birokrasi meningkat.

4. Inovatif

Inovatif dalam bersikap memiliki arti siap mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir secara luas dengan batasan-batasan norma untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi diri kita sebagai ASN, maupun masyarakat dan lingkungan sekitar, mampu untuk berwawasan terbuka, selalu belajar untuk peningkatan diri, memiliki ide baru yang bermanfaat, membuat solusi alternatif dalam pekerjaan untuk mempercepat tercapainya target kinerja.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian ESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku Inovatif, sebagai berikut:

- a. Memiliki ide baru yang bermanfaat.
- b. Terbuka terhadap berbagai ide baru disertai sikap kritis.
- c. Setiap pekerjaan berorientasi mempercepat tercapainya target kinerja.
- d. Belajar untuk meningkatkan kemampuan diri.
- e. Mampu membuat solusi alternatif dalam pekerjaan.

Indikator pelaksanaan nilai “inovatif” adalah jumlah program baru untuk masyarakat yang meningkat.

5. Berarti

Berarti dapat diartikan dengan menjadi manusia yang memanusiakan manusia yang dapat memberikan manfaat ke beberapa sisi yaitu bagi diri sendiri, orang lain Kementerian ESDM, masyarakat, bangsa dan negara sehingga menjadi teladan, tempat bertanya, mampu memimpin, dan memecahkan masalah.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian ESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku Berarti, sebagai berikut:

- a. Menghargai dan menghormati orang lain layaknya terhadap diri sendiri.
- b. Berkontribusi untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, Kementerian ESDM, masyarakat, bangsa dan Negara.
- c. Sebagai tempat bertanya yang menyenangkan.
- d. Menjadi teladan yang baik di Kementerian ESDM dan masyarakat.
- e. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.
- f. Mampu menganalisis permasalahan untuk dipecahkan.

Indikator pelaksanaan nilai “berarti” adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kepercayaan publik meningkat; dan
- b. Indeks kepemimpinan tinggi.

2.3 Tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden, Kementerian ESDM merumuskan tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian ESDM telah menetapkan 13 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional;
2. Optimalisasi ketersediaan produk mineral;
3. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi;
4. Meningkatkan kompetensi SDM sektor ESDM;
5. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
6. Layanan sektor ESDM yang optimal;
7. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas;
8. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;
9. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif;

10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
11. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;
12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan
13. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah memasuki fase akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Pada tahap ini visi yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan adalah:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing”.

Dengan melihat capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan fase ketiga dari konsep pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN tahun 2005-2025, serta melihat tantangan, peluang dan daya dukung yang dimiliki oleh bangsa ini, maka diperlukan penerapan sasaran strategis yang lebih agresif serta sinergitas yang baik antar Kementerian / Lembaga untuk mewujudkan misi RPJPN tahun 2005-2025.

Wujud masyarakat Indonesia yang akan dicapai adalah **Mandiri** yaitu setiap masyarakat Indonesia mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Yang kedua adalah **Maju** yaitu kualitas individu dari setiap masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Yang ketiga adalah **Adil** yaitu setiap masyarakat Indonesia akan diperlakukan sama dan sederajat tanpa adanya pembatasan /diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Dan yang terakhir adalah Makmur yaitu setiap masyarakat Indonesia terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting serta warna bagi aspek kehidupan sosial

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN tahun 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Ditjen Minerba adalah:

**Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
dan**

**Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim.**

Dalam rangka mewujudkan 2 (dua) agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, telah disusun arah kebijakan dan strategi nasional sebagai berikut:

a. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Pondasi makro ekonomi yang kokoh dengan memperkuat kualitas investasi beserta inovasi dalam negeri merupakan arah dari rencana pembangunan ekonomi Indonesia.

1. Sektor ekonomi Indonesia akan dipacu untuk terbuka dengan perdagangan global melalui peningkatan daya saing ekspor, produktivitas, dan keterkaitan industri hulu hilir.
2. Peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan citra.
3. Membangun ekosistem yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi kreatif.
4. Peningkatan iklim investasi untuk peningkatan daya saing perekonomian.
5. Mendorong pengembangan perpajakan digital dan peningkatan jasa keuangan.

a.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang terkait dengan sektor ESDM pada agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

a.1.1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 yang terkait sektor ESDM subsektor mineral dan batubara adalah:

- Pemanfaatan Sumber Batubara Dalam Negeri untuk Industri dan Ketenagalistrikan.
- Pemanfaatan dan Pengembangan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah
- Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa.
- Pembangunan smelter akan difokuskan pada fasilitasi pembinaan dan pengawasan untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sub sektor mineral dan batubara terutama di luar pulau Jawa.

b. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan emisi dan intensitas emisi, dan kapasitas daya dukung Sumber Daya Alam dan daya tampung Lingkungan Hidup; serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana.

b.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan prioritas nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana; dan (3) Pembangunan rendah karbon.

b.1.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terkait dengan sub sektor Minerba adalah:

- Pelaksanaan ketentuan Reklamasi dan/atau Pascatambang oleh pemegang IUP untuk memperbaiki kualitas dan fungsi lingkungan dan sosial wilayah bekas tambang agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- Partisipasi aktif dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri melalui sosialisasi sosialisasi dan monitoring evaluasi kebijakan pertambangan emas skala kecil (PESK) kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta peningkatan pemahaman *good mining practice* bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Arah kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Kemandirian dan ketahanan energi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri.
- Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi (*availability*), akses masyarakat terhadap energi (*accessibility*) pada harga yang terjangkau (*affordability*) dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (*acceptability*).

Untuk periode tahun 2020-2024 kebijakan sub sektor energi dan sumber daya mineral difokuskan pada pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri.

Strategi kementerian ESDM dalam rangka mendukung arah kebijakan sektor ESDM yang tercakup dalam 5 (lima) agenda pembangunan adalah sebagai berikut:

Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Arah kebijakan pengelolaan sumber daya ekonomi pada sektor ESDM adalah (1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT, (2) Pemanfaatan sumber daya gas bumi dan batubara untuk industri dan ketenagalistrikan (3) Perkembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri EBT.

Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Pada subsektor Batubara, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya batubara untuk industri dan kelistrikan ke depan akan dilaksanakan dengan strategi:

- Peningkatan kegiatan eksplorasi dalam rangka peningkatan validasi data sumber daya dan cadangan batubara, inventarisasi data produksi dan rencana kebutuhan batubara dalam negeri.
- Peningkatan neraca sumber daya dan cadangan batubara.
- Pengendalian produksi batubara.
- Pengendalian ekspor impor batubara.
- Konservasi batubara.
- Penentuan harga batubara acuan.
- Peningkatan nilai tambah batubara.
- Peningkatan dan penetapan alokasi batubara untuk domestik (Peningkatan DMO).
- Pengawasan pemenuhan batubara dalam negeri.

Strategi pemenuhan batubara untuk domestik.

Pemanfaatan batubara harus lebih mengutamakan kebutuhan energi dalam negeri dengan mengurangi ekspor batubara secara bertahap, dengan tetap memperhatikan optimalisasi penerimaan negara. Untuk menjamin keamanan pasokan batubara dalam negeri, Pemerintah telah menetapkan kewajiban perusahaan pertambangan batubara untuk mengalokasikan sebagian produksinya untuk kebutuhan batubara bagi pengguna dalam negeri/Domestic Market Obligation (DMO) dengan target sebesar 187 juta ton pada tahun 2024.

Kewajiban DMO ini secara efektif menjamin pasokan batubara ke pengguna batubara dalam negeri khususnya untuk kebutuhan listrik PT PLN dan non-PLN, sebagai pengguna terbesar batubara dalam negeri, selain itu DMO juga diperuntukkan bagi bahan bakar pabrik semen, pupuk, pulp serta untuk industri metalurgi dalam negeri.

Kecenderungan pengalihan penggunaan bahan bakar minyak menjadi batubara meningkatkan kebutuhan batubara dalam penggunaan dalam negeri, namun nilai DMO batubara masih cukup rendah disebabkan oleh pengguna batubara dalam negeri yang masih rendah. Perlu upaya dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pengguna batubara dalam negeri untuk meningkatkan kebutuhan batubara sehingga penggunaan batubara di dalam negeri semakin besar.

Strategi dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan alokasi batubara domestik antara lain:

1. Pengendalian penjualan batubara dengan menetapkan jumlah dan jenis kebutuhan batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
2. Pengendalian produksi batubara.
3. Pengendalian ekspor impor batubara.
4. Penentuan harga batubara acuan dan harga batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
5. Peningkatan dan Penetapan Alokasi Batubara untuk Domestik (Peningkatan DMO).
6. Pengawasan pemenuhan batubara dalam negeri.
7. Peningkatan dan pengembangan nilai tambah batubara melalui:

- Gasifikasi Batubara; konversi batubara menjadi produk gas (terutama CO dan H₂) dalam sebuah reaktor di Permukaan dengan atau tanpa menggunakan pereaksi berupa udara, campuran udara/uap air atau campuran oksigen/uap air. Salah satu proyek yang direncanakan adalah gasifikasi batubara PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan direncanakan FEED/EPC pada bulan Maret 2020 dan ditargetkan selesai terbangun pada tahun 2024 dengan produksi DMM (DME, Methanol, MEG) sebesar 1,4 juta ton DME, 300 ribu ton Methanol dan 200 ribu MEG.
- *Underground Coal Gasification* (UCG); konversi batubara menjadi syngas secara insitu di tempat batubara diendapkan atau di bawah tanah.
- Pencairan batubara; pemrosesan batubara menjadi bahan bakar sintesis dengan DCL reaksi batubara+hidrogen dengan katalisator dan ICL gasifikasi batubara syngas (CO+H₂) – dikondensasikan oleh katalis.
- Pembuatan Kokas; batubara yang apabila dipanaskan tanpa udara sampai suhu tinggi hingga menjadi lunak, terdevolatilasi, mengembang, dan memadat kembali membentuk material yang porous. Material ini merupakan padatan kaya karbon yang disebut kokas
- Peningkatan mutu batubara; peningkatan mutu batubara mutu rendah (<5.000 kcal/kg) menjadi batubara mutu menengah sampai tinggi (>6.000 kcal/kg) dengan cara pengurangan kandungan total air.
- Pembuatan briket batubara; bahan bakar padat dengan bentuk dan ukuran tertentu, yang tersusun dari butiran batubara halus yang telah mengalami proses pemampatan dengan daya tekan tertentu. Merupakan bahan bakar alternatif minyak tanah yang paling murah
- *Coal slurry/ coal water mixture*; bahan bakar yang dibuat dari batubara kalori rendah dicampur dengan air dan ditambah *additive*, sehingga bersifat cairan (fluida) dan daya bakar layaknya bahan bakar minyak.

Tabel 3.1 Kegiatan Prioritas Sub Sektor Minerba sesuai RPJMN 2020-2024
Prioritas Nasional 1 (Agenda 1): DMO Batubara

PARAMETER	RENCANA AKSI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target RPJMN (Juta Ton)	155	168	177	184	187
Lokasi/Pengguna	Seluruh Provinsi/ PLN dan Industri Non Kelistrikan				
Strategi Pencapaian Target	1. Penetapan harga batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum 2. Penetapan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri 3. Pengawasan Pemenuhan Batubara Dalam Negeri 4. Peningkatan Nilai Tambah Batubara a. PT Megah Energi Khatulistiwa, Kalimantan Utara (<i>Semi Coking Coal</i>, 500.000 ton/tahun) b. PT Thriveni, Sumatera Selatan (<i>Coal Upgrading</i>, 80.000 ton/tahun) c. PT Bukit Asam, Sumatera Selatan (Studi Kelayakan untuk Gasifikasi Batubara)				

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Peningkatan nilai tambah ekonomi subsektor mineral dilakukan melalui mendorong upaya peningkatan nilai tambah mineral melalui fasilitasi percepatan pembangunan smelter.

Program peningkatan nilai tambah mineral dan pencapaian pembangunan infrastruktur pengolahan dan/atau pemurnian pada periode sebelumnya, hingga tahun 2019, sebanyak 17 smelter sudah dibangun dalam rangka mendorong *multiplier effect* ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya untuk terus meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, melalui pengembangan smelter dan kawasan industri utama di luar Jawa melalui penambahan pembangunan 31 smelter (kumulatif) dalam periode 2020-2024 sehingga total smelter di Indonesia berjumlah 48 smelter. Penambahan smelter meliputi Nikel 19 smelter, bauksit 6 smelter, timbal 1 smelter, pasir besi 1 smelter, tembaga 2 smelter, mangan 1 smelter, dan seng 1 smelter yang dibangun di wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, NTT, dan NTB. Seluruh smelter ini merupakan bagian dari *Major Project* dalam RPJMN tahun 2020-2024 dengan sekitar 9 smelter berada di Kawasan Industri dan keseluruhan 31 smelter berada di luar Pulau Jawa. Pengembangan hilirisasi mineral dilaksanakan melalui strategi:

- Optimalisasi peningkatan nilai tambah mineral.
- Inventarisasi sumber daya dan cadangan mineral.
- Peningkatan eksplorasi dan cadangan mineral.
- Pengendalian ekspor mineral.
- Peningkatan *recovery* produksi dan pengolahan mineral.
- Penetapan nilai penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) barang/peralatan penunjang pertambangan dalam negeri.
- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri sub sektor pertambangan mineral.

Tabel 3.2 Kegiatan Prioritas Sub Sektor Minerba sesuai RPJMN 2020-2024
Prioritas Nasional 1 (Agenda 1): *Major Project* Percepatan Pembangunan Smelter

Prioritas Nasional 1 (Agenda 1): Major Project Percepatan Pembangunan Smelter					
PARAMETER	RENCANA AKSI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target RPJMN (Tambahan Kumulatif)	21	47	48	48	48
Lokasi	Sultra, Malut, Kalteng, NTT	Sultra, Malut, Kalteng, NTT, Kalbar, Sulteng	Sultra, Malut, Kalteng, NTT, Kalbar, Sulteng, NTB		
Strategi Pencapaian Target	1. Evaluasi laporan progress smelter per bulan 2. Verifikasi oleh verifikator independen bersama Ditjen Minerba per 6 bulan 3. Verifikasi lapangan setiap triwulan oleh Ditjen Minerba 4. Penerapan Sanksi				

Rancangan UU Mineral dan Batubara telah disahkan menjadi UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 12 Mei 2020. Perubahan UU tersebut akan berpengaruh terhadap kewenangan terkait perizinan. Sehingga rencana pembangunan 31 smelter yang sebelumnya sepenuhnya menjadi kewenangan KESDM akan beralih sebagian perizinan ke Kementerian Perindustrian, khususnya bagi perusahaan yang hanya membangun smelter tetapi tidak mempunyai lahan tambang, maka izinnya melalui Izin Usaha Industri (IUI).

KESDM terus mendorong percepatan pembangunan smelter dengan mengusulkan masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020-2024, dan yang telah direkomendasikan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) antara lain 5 smelter bauksit di Kalimantan Barat, 3 smelter nikel di Maluku Utara, 1 smelter nikel di Sulawesi Selatan, 4 smelter nikel di Sulawesi Tengah, 5 smelter nikel di Sulawesi Tenggara, 1 smelter konsentrat tembaga di Nusa Tenggara Barat, dan 1 smelter konsentrat tembaga di Jawa Timur.

Proyek yang masuk ke dalam PSN mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

- Percepatan penyelesaian (*debottleneck*) dalam proses pengadaan tanah dan tata ruang(darat/ laut) serta perijinan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
- Proses pembebasan lahannya, sehingga dapat mempercepat proses penyesuaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), serta mendapat kemudahan dalam proses pencarian partner/pembentukan *Joint Venture* (JV), perizinan, insentif fiskal dan dukungan lainnya dari Pemerintah.

Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Arah kebijakan prioritas nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana; dan (3) Pembangunan rendah karbon

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terkait dengan sub sektor minerba adalah:

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan ketentuan Reklamasi dan/atau Pascatambang pada lahan bekas tambang oleh pemegang IUP dilaksanakan dengan:
 1. Perencanaan dalam dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang.
 2. Penetapan dan penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang.
 3. Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.
 4. Pelaporan pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang.

- c. Penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tabel 3.3 Kegiatan Prioritas Sub Sektor Minerba sesuai RPJMN 2020 -2024
Prioritas Nasional 6 (Agenda 6): Reklamasi Lahan Bekas Tambang

PARAMETER	RENCANA AKSI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target RPJMN (ha)	7.000	7.025	7.050	7.075	7.100
Lokasi	Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Sumsel, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Maluku, Maluku Utara, Babel, Sulteng, Sultra, Sulut, Sulsel, Gorontalo, NTB, Papua dan Papua Barat				
Strategi Pencapaian Target	1. Penguatan pembinaan dan pengawasan 2. Evaluasi laporan reklamasi tahunan 3. Verifikasi dan klarifikasi area reklamasi 4. Penyampaian surat ke Gubernur untuk laporan pelaksanaan reklamasi 5. Rekonsiliasi via aplikasi online MINERS 6. Koordinasi dan Supervisi dengan Pemerintah Daerah				

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian ESDM, akan diusulkan rancangan peraturan dan regulasi yang menjadi bidang tugas Kementerian ESDM berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan akibat adanya perubahan Arah Pembangunan Nasional, Indikator Kinerja Utama KESDM dan perubahan kelembagaan. Usulan peraturan dan regulasi terdiri dari kelembagaan dan khususnya arahan Presiden RI terkait penyederhanaan regulasi dimana Pemerintah dalam melakukan penataan Undang-Undang (UU) melalui pendekatan *Omnibus Law* telah menerbitkan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja berisi perubahan aturan-atuan terkait kemudahan investasi dan izin usaha yaitu:

1. Penyederhanaan perizinan berusaha;
2. Pengenaan sanksi administrasi dan penghapusan sanksi pidana;
3. Ketenagakerjaan;
4. Administrasi pemerintahan;
5. Pengadaan lahan;
6. Persyaratan investasi;
7. Kemudahan dan perlindungan hukum;
8. Dukungan riset dan inovasi;
9. Kemudahan berusaha;
10. Kemudahan proyek pemerintah; dan
11. Kawasan ekonomi.

Selain itu, sebelumnya telah terbit UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana UU Minerba yang baru membawa perubahan dalam industri pertambangan mineral dan batubara ke arah yang lebih baik. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara perlu untuk menginventarisir dan menyusun peraturan pelaksanaan UU 3 Tahun 2020 maupun UU 11 Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Sub Sektor Mineral dan Batubara

1. RPP sebagai pelaksana dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
2. RPP sebagai pelaksana UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba;
3. RPM sebagai pelaksana dari PP pelaksanaan UU Cipta Kerja atau UU Minerba;

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan digunakan sebagai perangkat organisasi yang melaksanakan tugas untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

3.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.5 Arah Kebijakan Kelembagaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Pembentukan organisasi/lembaga pemerintah berdampak pada beberapa aspek termasuk beban belanja negara, untuk itu inisiatif penataan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan sebagai berikut:

1. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional;
2. Sejalan dengan peraturan perundangan;
3. Memperhatikan asas manfaat;
4. Mendukung *outcome* pembangunan;
5. Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis pembangunan;
6. Dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel;
7. Mengedepankan kerja sama multi pihak yang kolaboratif;
8. Memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran;
9. mendorong pembatasan pembentukan lembaga baru;
10. Memperhatikan pembagian kewenangan/urusan antara pemerintah pusat dan daerah.

Penataan organisasi telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk membentuk sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Penataan organisasi yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat struktur organisasi ramping, sehingga kelembagaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Seiring dengan perkembangan arah kebijakan Pemerintah, organisasi yang telah dibentuk dan dianggap cukup memadai akan ditemui kekurangannya. Untuk itulah perlu dilakukan penataan organisasi Ditjen Minerba sebagai bagian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dengan cara melakukan evaluasi struktur organisasi serta tugas dan fungsi yang disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan pelaksanaan tugas, dan tuntutan *stakeholders*.

Pada prinsipnya, penataan organisasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumber daya mineral sehingga menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, beban kerja, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tuntutan *stakeholders*, dan perkembangan yang terjadi.

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Terwujudnya visi dan misi Kementerian ESDM sampai dengan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian sekaligus Unit di bawahnya. Untuk itu setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode penilaian yang transparan dalam rangka menilai pencapaian secara akurat serta memetakan kendala dan hambatan sedini mungkin, untuk menentukan rekomendasi serta menjalankan langkah-langkah strategis sebagai upaya mengoptimalkan kinerja Kementerian ESDM. Penjabaran indikator Kinerja Utama dari Ditjen Minerba dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba Tahun 2020 - 2024

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba Tahun 2020 - 2024							
No.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional						
1	Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	87,93	88,21	89,07	89,32	89,58
2	Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	90	90	90	90	90
SS 2	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral						
3	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Indeks	75,04	75,53	77,63	78,86	79,42
SS 3	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan						
4	Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	%	100	100	100	100	100
SS 4	Layanan Sektor ESDM yang Optimal						
6	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Indeks Skala 4	3,35	3,44	3,55	3,59	3,6
SS 5	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas						
7	Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi	5	3	3	3	3
SS 6	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif						
8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba	Indeks	76	77	78	79	80
9	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Nilai	83,5	84	84,5	85	85,5

No.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Skala 5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
SS 7	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	86	88	90	90	92
SS 8	Organisasi Fit dan SDM yang Unggul						
12	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	80	82	85	88	90
13	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80	84	87	90	95
SS 9	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal						
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,72	94,82	94,92	95,02	95,12

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Dalam rangka mengukur kemandirian energi nasional yaitu terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Pada subsektor mineral dan batubara, indikator kinerja untuk mendukung indeks kemandirian energi nasional adalah indeks kemandirian energi batubara. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan sub indeks, indikator dan parameter yang merupakan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu:

a) Kemandirian terhadap sumber energi

Merupakan penilaian terhadap kondisi penyediaan energi nasional berdasarkan jenis dan sumber energi yang digunakan untuk menentukan kemampuan bangsa secara mandiri dalam menyediakan energi dan tidak tergantung hanya pada beberapa jenis energi saja. Parameter indikator yang digunakan dalam menghitung kemandirian terhadap sumber energi adalah rasio suplai dari sumber energi lokal (termasuk energi yang bersumber dari produksi luar negeri) terhadap impor dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, untuk subsektor mineral dan batubara digunakan parameter yaitu: Parameter rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer dihitung dengan membandingkan Jumlah Batubara yang diimpor dengan kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU).

b) Kemandirian terhadap teknologi

Merupakan penilaian terhadap kondisi penguasaan teknologi suatu bangsa dalam membangun akses dan infrastruktur energi nasional yang didasarkan persentase tingkat kandungan dalam negeri terhadap seluruh infrastruktur sektor ESDM, untuk subsektor mineral dan batubara yang meliputi parameter Persentase Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

c) Kemandirian terhadap modal kepemilikan (investasi).

Merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan segenap komponen bangsa dalam mengusahakan pendanaan proyek-proyek infrastruktur sektor ESDM yang diukur berdasarkan persentase Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap total modal dalam setiap proyek-proyek tersebut. Pada subsektor mineral dan batubara dihitung melalui parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri.

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam parameter yang digunakan untuk penilaian indeks kemandirian energi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Indikator dan Target Kinerja Indeks Kemandirian Energi
Dalam Renstra DJMB Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024		
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional									
	Indeks kemandirian energi nasional subsektor batubara	Indeks	87,93	88,21	89,07	89,32	89,58		
1	Kemandirian terhadap Sumber Energi								
	Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer	%	0	0	0	0	0		
	a. Jumlah batubara yang diimpor dibandingkan jumlah kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU)	%	0	0	0	0	0		
	• Impor Batubara	Juta Ton	0	0	0	0	0		
	• Kebutuhan Batubara Domestik (hanya untuk PLTU)	Juta Ton	109	121	129	135	137		
2	Kemandirian Terhadap Teknologi								
	Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara								
	a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor Batubara	%	78,5	79	79,5	80	80,5		
	b. Penggunaan TKDN untuk subsektor Batubara	%	10	12	14	16	18		
3	Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk subsektor batubara								
	Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll)	%	83,91	84,3	88,59	88,81	89,09		

2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas pelayanan utama Kementerian ESDM yaitu Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan, dan Penerimaan Masyarakat, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Ketahanan Energi Nasional. Sesuai dengan Perpres No. 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional bahwa Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan sub indeks, indikator dan parameter yang merupakan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu:

a) Availability

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan energi nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan energi saat ini maupun dimasa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor. Kondisi ini dipengaruhi oleh sumber daya energi fosil, potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta diversifikasi energi.

Kondisi penyediaan energi fosil memperlihatkan kemampuan produksi/*lifting* migas dan batubara, jalannya kegiatan eksplorasi yang peningkatan cadangan untuk dapat memberikan jaminan konservasi energi dimasa mendatang serta untuk memberikan jaminan pasokan energi sebagai modal pembangunan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu Produksi Minyak Bumi, *Reserve to Production* Minyak Bumi, Cadangan Penyangga Minyak Mentah, Cadangan Penyangga BBM, Cadangan Operasional BBM, Produksi Gas Bumi, *Reserve to Production* Gas Bumi, Alokasi Gas untuk Domestik, Cadangan Strategis, Produksi Batubara, *Reserve to Production* Batubara, DMO Batubara, dan Cadangan Operasional Batubara untuk PLTU;

b) Accessibility

Merupakan penilaian terhadap kondisi keandalan infrastruktur energi dalam rangka menjamin distribusi energi ke seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh keandalan infrastruktur energi (BBM, Gas, LPG, Listrik), optimalisasi pemanfaatan batubara dan penyediaan infrastruktur EBT.

Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan batubara sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pemanfaatan batubara dengan menggunakan teknologi baru dalam mendapatkan sumber energi baru melalui diversifikasi sumber energi dari pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah batubara. Untuk mengukur hal tersebut, subsektor batubara diukur melalui suatu Rasio Pemanfaatan Batubara untuk peningkatan nilai tambah batubara terhadap target tahunan.

c) Affordability

Merupakan penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam menjangkau harga energi yang disediakan berdasarkan besaran kebutuhan dasar energi sehari-hari, yang mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan harga BBM, Listrik, LPG, Gas, EBT Produktivitas energi sektoral dan efisiensi penggunaan energi

d) Acceptability

Merupakan penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam menjangkau harga energi yang disediakan berdasarkan besaran kebutuhan dasar energi sehari-hari, yang mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan harga BBM, Listrik, LPG, Gas, EBT Produktivitas energi sektoral dan efisiensi penggunaan energi

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian indeks ketahanan energi untuk subsektor batubara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Indikator dan Target Kinerja Indeks Ketahanan Energi Nasional
Dalam Renstra DJMB Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional							
Indeks Ketahanan Energi Subsektor Batubara		Indeks	90	90	90	90	90
1	Availability						
a.	Kondisi Penyediaan Energi Fosil						
-	Rasio Produksi Batubara	%	100	100	100	100	100
	Produksi Batubara	Juta Ton	550	609	618	625	628
	Kebutuhan Batubara Dalam Negeri	Juta Ton	155	168	177	184	187
b.	Potensi Batubara						
-	Cadangan Batubara dibagi Produksi Batubara (<i>Reserve to Production (R/P)</i>)	Tahun	71,47	63,67	61,89	60,32	59,16
	Produksi Batubara	Juta Ton	550	609	618	625	628
	Cadangan Batubara	Juta Ton	39.306	38.776	38.246	37.702	37.152
-	Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri	%	100	100	100	100	100
	Target DMO Batubara	Juta Ton	155	168	177	184	187
	Realisasi DMO Batubara	Juta Ton	155	168	177	184	187
2	Accessibility						
a.	Optimalisasi Pemanfaatan Batubara						
-	Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara	%	50	50	50	50	50
	Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	Ribu Ton	500	500	500	500	500

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	Ribu Ton	1000	1000	1000	1000	1000
3	Affordability						
	a. Harga Batubara Acuan yang ditetapkan Pemerintah	Kali	12	12	12	12	12

Sasaran Strategis 2: Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral

3. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

Dalam rangka mengukur optimalnya ketersediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian kinerja yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut, yaitu:

1. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri yang membandingkan jumlah *raw material* yang diproses dalam negeri dengan jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri. Rasio ini mengukur seberapa besar mineral yang dapat diolah di dalam negeri dalam rangka peningkatan nilai tambah dibandingkan dengan total produksi dari jenis mineral tersebut;
2. Utilisasi fasilitas pengolahan/pemurnian yang membandingkan rata-rata realisasi utilisasi *output* fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian yang ada. Hal ini untuk menilai komitmen badan usaha yang tidak hanya memenuhi kewajiban dalam membangun smelter dengan kapasitas yang ditetapkan, namun memegang komitmen penuh untuk dapat mengolah mineral sehingga meningkatkan nilai tambah baik dalam bentuk produk serta pemanfaatan industri dalam negeri;
3. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) subsektor minerba untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menyerap komponen (tenaga kerja, teknologi, barang, jasa dll.) yang berasal dari dalam negeri; dan
4. Nilai Tambah dari *raw material (ore)* ke produk hasil pengolahan/pemurnian merupakan parameter yang menunjukkan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) yang telah dilaksanakan dalam mengolah/memurnikan mineral mulai dari bahan mentah (*ore*) menjadi bahan setengah jadi (*intermediate product*) atau produk akhir yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri hilir.

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator dan Target Kinerja Optimalisasi Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 2: Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral							
Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri							
	Indeks		75,04	75,53	77,63	78,86	79,42
1.	Rasio Produksi Mineral yang Diproses di Dalam Negeri						
a.	Emas dan Perak (bijih)	Rasio	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Emas dan Perak Diproses	Ton	17.756.143	20.459.812	16.382.359	14.752.904	14.367.576
	Produksi Bahan Mentah	Ton	21.693.601	25.402.812	19.347.083	17.685.234	17.202.304
b.	Tembaga (Bijih)	Rasio	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Tembaga (Bijih) Diproses	Ton	1.673.157	1.673.157	4.200.000	5.400.000	8.300.000
	Produksi Bahan Mentah	Ton	2.091.446	2.100.000	5.007.446	6.517.446	9.812.446
c.	Tembaga (Konsentrat)	Rasio	0,44	0,37	0,28	0,28	0,38
	Tembaga (Konsentrat) Diproses	Ton	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Produksi Bahan Mentah	Ton	2.263.039	2.718.571	3.584.208	3.630.893	3.515.038
d.	Timah (bijih)	Rasio	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Timah Diproses	Ton	98.793	98.793	98.793	98.793	98.793
	Produksi Bahan Mentah	Ton	123.491	123.491	123.491	123.491	123.491
e.	Nikel (bijih)	Rasio	0,66	0,71	0,73	0,73	0,73
	Nikel Diproses	Ton	12.766.803	21.322.581	43.582.951	52.606.920	52.139.014
	Produksi Bahan Mentah	Ton	19.310.791	30.100.934	59.943.600	71.744.007	71.399.310

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	f. Bauksit (bijih)	Rasio	0,16	0,26	0,8	0,8	0,8
	Bauksit Diproses	Ton	4.363.000	7.242.880	17.492.880	23.309.796	23.309.796
	Produksi Bahan Mentah	Ton	26.757.600	27.833.000	21.866.100	29.137.245	29.137.245
2.	Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian masing-masing Mineral Logam						
	a. Emas	%	35	35	35	40	40
	b. Perak	%	60	60	60	62	62
	c. Timah	%	60	60	60	65	65
	d. Tembaga*	%	65	65	65	70	70
	e. Nikel Olahan (FeNi + NPI)	%	70	70	70	75	75
	f. Nickel Matte	%	90	90	90	95	95
	g. Bauksit (Alumina – SGA+CGA)	%	65	65	65	68	68
3.	Persentase P3DN dan TKDN Subsektor Mineral						
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) subsektor Mineral	%	68	69	70	71	72
	Peningkatan TKDN untuk Sektor Mineral	%	10	12	14	16	18
4.	Nilai Tambah dari RAW Material (Ore) ke Produk Hasil						
	a. Emas	Produk Akhir	LM	LM	LM	LM	LM
	Produksi Logam	Ton	70,6	82,6	95,2	90,9	90,1
	b. Perak	Produk Akhir	LP	LP	LP	LP	LP
	Produksi Logam	Ton	343	351	389	373	360
	c. Timah	Produk Akhir	TMB	TMB	TMB	TMB	TMB
	Produksi Logam	Ton	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	d. Tembaga	Produk	KT	KT	KT	KT	KT

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Akhir						
	Produksi Logam	Ton	291.000	291.000	813.936	853.631	769.904
e.	Nikel – NPI	Produk Akhir	NPI	NPI	NPI	NPI	NPI
	Produksi Logam	Ton	628.354	1.005.379	1.411.994	1.542.615	1.542.615
f.	Nikel – FeNi	Produk Akhir	FeNi	FeNi	FeNi	FeNi	FeNi
	Produksi Logam	Ton	1.379.084	1.411.411	1.597.314	2.068.853	2.068.853
g.	Nikel – <i>Nickel Matte</i>	Produk Akhir	NM	NM	NM	NM	NM
	Produksi Logam	Ton	71.700	68.384	73.150	79.839	75.684
h.	Bauksit – CGA	Produk Akhir	CGA	CGA	CGA	CGA	CGA
	Produksi Logam	Ton	150.000	200.000	693.108	693.108	693.108
i.	Bauksit – SGA	Produk Akhir	SGA	SGA	SGA	SGA	SGA
	Produksi Logam	Ton	1.200.000	1.200.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000

Keterangan:

LM = Logam Mulia
 LP = Logam murni Perak
 TMB = Timah Murni Batangan
 KT = Katoda Tembaga
 NPI = Nikel Pig Iron

FeNi = Fero Nikel
 NM = Nikel Matte
 CGA = Chemical Grade Alumina
 SGA = Smelter Grade Alumina

Rasio jumlah mineral yang diproses di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pengolahan/pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri, sehingga dengan meningkatnya kapasitas smelter yang mendekati kapasitas produksi mineral maka akan semakin kecil dampak terhadap mineral yang akan diekspor.

Utilisasi kapasitas smelter/fasilitas pengolahan

an/pemurnian akan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya produksi dan komitmen Badan Usaha untuk membangun smelter, karena melihat dengan peningkatan pembangunan smelter akan terjadi peningkatan nilai tambah mineral yang berdampak pada pemanfaatan tenaga kerja dan pendapatan negara.

Peningkatan TKDN sektor mineral akan menyebabkan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kegiatan pemurnian/pengolahan/smelter karena akan terjadi peningkatan pemanfaatan tenaga kerja setempat dan pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri.

Sasaran Strategis 3: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM Yang Bertanggung Jawab Dan Berkelanjutan

Dalam rangka mengukur Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Persentase Realisasi Investasi. Adapun metode penilaian dan komponen pengungkit dari kedua indikator tersebut yaitu:

1. Penilaian persentase realisasi PNBP merupakan nilai persentase Realisasi dari target PNBP sub sektor mineral dan batubara yang ditetapkan dengan komponen PNBP mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Persentase realisasi investasi merupakan nilai persentase dari realisasi investasi sub sektor mineral dan batubara yang berasal dari:
 - a. Kontrak Karya (KK)
 - b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
 - d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - e. IUP Pusat
 - f. IUP Daerah
 - g. IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan
 - h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Persentase Realisasi Penerimaan PNBP dan Persentase Realisasi Investasi dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator dan Target Kinerja Optimalisasi Kontribusi Sektor Mineral dan Batubara yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan							
No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 3: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan							
1	Persentase Realisasi PNBP Sub Sektor Minerba	%	100	100	100	100	100
	PNBP Minerba	Miliar Rp	31.414	36.740	37.749	38.121	38.280
2	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	%	100	100	100	100	100
	Investasi Minerba	Miliar USD	7,74	5,69	4,35	3,22	3,17

Sasaran Strategis 4: Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Dalam rangka mengukur Layanan Sektor ESDM yang Optimal, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM. Sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, Kementerian ESDM telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa penetapan standar-standar pelayanan yang terukur, guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan Kementerian ESDM kepada masyarakat, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan berdasarkan indikator-indikator spesifik yang ditetapkan berdasarkan kepentingan aspek dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Indikator tersebut yaitu:

1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP)
Aspek Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP) didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/ Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
Aspek Kemudahan Prosedur Layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan prosedur pelayanan yang mudah dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur pelayanan yang diberikan.
3. Kecepatan Waktu Layanan
Aspek Kecepatan Waktu Layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan waktu layanan yang cepat dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.
4. Kewajaran terhadap Biaya/Tarif yang dibebankan
Aspek Kewajaran terhadap Biaya/Tarif yang dibebankan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.
5. Kesesuaian Produk Pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan
Aspek Kesesuaian Produk Pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.
6. Kompetensi dan kemampuan petugas (Layanan Tatap Muka) atau Ketersediaan informasi sistem online (Layanan Online)
 - a. Kompetensi dan kemampuan petugas (Layanan Tatap Muka)
Aspek Kompetensi dan Kemampuan Petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.

- b. Ketersediaan informasi sistem *online* (Layanan *Online*)
Aspek Ketersediaan informasi sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
7. Perilaku petugas (Layanan Tatap Muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (Layanan *Online*)
 - a. Perilaku petugas (Layanan Tatap Muka)
Aspek Perilaku Petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.
 - b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (Layanan *Online*)
Aspek kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kemudahan dan kejelasan fitur pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
8. Kualitas Sarana dan Prasarana
Aspek Kualitas Sarana dan Prasarana didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
9. Penanganan pengaduan
Aspek Penanganan Pengaduan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 Indikator dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 4: Layanan Sektor ESDM yang Optimal						
Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Indeks Skala 4	3,35	3,44	3,55	3,59	3,60

Sasaran Strategis 5: Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas Perumusan kebijakan & regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba.

Tabel 4.7 Indikator dan Target Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan

Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 5: Perumusan kebijakan & regulasi sektor ESDM yang berkualitas						
Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi	5	3	3	3	3

Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, *Monitoring* dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif

Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap Pengawasan, Pengendalian, *Monitoring* & Evaluasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan, Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ESDM. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu:

A. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan merupakan metode penilaian yang digunakan Kementerian ESDM dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap proses dari seluruh bidang usaha sektor ESDM. Indeks ini merupakan indikator penilaian terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan sub sektor mineral dan batubara yang dilakukan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan di daerah dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan minerba dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan turunannya.

B. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

a. Lingkungan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk

penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian Risiko

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko

c. Kegiatan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase *review* indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

d. Informasi dan Komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbaiki sistem informasi secara terus menerus dengan parameter penilaian mencakup Informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya. Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

C. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan pelaksanaan Manajemen Kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja K/L sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang merupakan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil dan penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja. Kewajiban

melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam menilai efektivitas Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Pengawasan, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi sektor ESDM yang efektif

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 6: Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> & Evaluasi sektor ESDM yang efektif							
a.	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	Indeks	76	77	78	79	80
b.	Indeks Maturitas SPIP	Level Skala 5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
c.	Nilai SAKIP KESDM	Nilai	83,5	84	84,5	85	85,5

Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Dalam rangka mengukur peningkatan nilai dari birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM. Untuk mengukur nilai reformasi birokrasi tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan sebagai salah satu indikator untuk menilai perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan

budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penataan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan dan penguatan organisasi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga menjadi tepat fungsi.
4. Penataan Tatalaksana
Penataan tatalaksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan sistem manajemen SDM sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat profesionalisme SDM pada masing-masing instansi pemerintah.
6. Penguatan Akuntabilitas
Penguatan akuntabilitas sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
7. Penguatan Pengawasan
Penguatan pengawasan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penilaian terhadap indeks reformasi birokrasi Kementerian ESDM ini nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan berbasis pada Nilai Akuntabilitas Kerja, Survei Internal Integritas Organisasi, Survei Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, dan Survei Eksternal Pelayanan Publik.

Tabel 4.9 Indikator dan Target Kinerja, Sasaran Strategis Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai RB	86	88	90	90	92

Sasaran Strategis 8: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari Organisasi Kementerian ESDM untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi Kementerian ESDM yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesional ASN.

A. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup lima sub dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub dimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada tiga hal, yaitu:

– Diferensiasi Horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian dan sebagainya. Pada organisasi

pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan di antaranya berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat atau daerah, urusan pemerintahan yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas organisasi.

– Diferensiasi Vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan. Dalam praktik penataan organisasi pemerintah, perlu memperhatikan dimensi diferensiasi vertikal ini.

– Diferensiasi Spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi Spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar.

b. Subdimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standardisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi dan komunikasi yang telah dibakukan. Sebagai contoh ketentuan mengenai kelembagaan kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015.

c. Subdimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) subdimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Subdimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselarasan dengan struktur organisasi.

b. Subdimensi Tata kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (*governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (*fairness*). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan (*compliance*), yakni sejauh mana seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal.

c. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

d. Subdimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

e. Subdimensi Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi membawa peluang besar serta tantangan bagi semua bentuk organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintah. Dalam skenario ekonomi global yang kompetitif saat ini, organisasi yang gagal maju secara teknologi berpotensi

mengalami risiko tertinggal dibandingkan dengan organisasi lain dalam hal persaingan dan produktivitas. Oleh karena itu, saat ini seluruh organisasi pemerintah telah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan adalah metode survei yaitu persepsi kelompok (per-Eselon I) di dalam organisasi mengenai kondisi organisasi saat ini. Kuesioner ini terdiri dari 2 dimensi sebagaimana tersebut di atas, 8 sub dimensi, 30 indikator dan 66 pertanyaan, dimana dalam setiap pertanyaan kelompok harus berdiskusi untuk menjawab Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) untuk menghasilkan jawaban persepsi kelompok mengenai kondisi organisasi saat ini. Adapun target dan dimensi yang digunakan dalam penilaian indeks kemandirian energi sebagai berikut:

Tabel 4.10 Indikator dan Target Kinerja Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 8: Organisasi Fit dan SDM yang Unggul						
Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	80	82	85	88	90

B. Indeks Profesionalitas ASN

Dalam rangka mengukur peningkatan nilai dari kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN ini juga mencakup Kompetensi dan Integritas SDM, dimana kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang ASN berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai landasan dalam melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Sedangkan integritas adalah suatu konsep yang memerlukan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, serta digunakan untuk menggambarkan kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

Indeks Kompetensi dan integritas ini merupakan penyederhanaan penilaian terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM yang terdiri dari capaian individu dari nilai-nilai KESDM (jujur, Profesional, melayani, inovatif dan berarti), *output* sasaran kinerja pegawai, kepatuhan dalam melaksanakan segala ketentuan dalam beraktivitas termasuk jam kerja dan pelaporan harta kekayaan serta capaian individu lainnya. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut.

Komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Penilaian Kualifikasi (25%)
Merupakan penilaian terhadap ketepatan jenjang pendidikan dan/atau kemampuan ASN terhadap posisi dalam kaitannya tugas dan fungsi yang diemban, dengan tujuan untuk meningkatkan *output* yang dihasilkan
2. Penilaian kompetensi (40%)
Merupakan penilaian terhadap kompetensi setiap ASN dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan melakukan *assessment* secara berkala terhadap seluruh pegawai. Penilaian ini juga dijadikan dasar dalam penempatan ASN pada posisi baru, dengan tujuan agar kualifikasi ASN sesuai dengan tupoksi.
3. Penilaian Kinerja (30%)
Merupakan penilaian terhadap kinerja setiap ASN baik yang menjabat pada posisi struktural maupun Fungsional berdasarkan target kinerja organisasi maupun target Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang direncanakan dalam bentuk bulanan untuk mencapai sasaran organisasi
4. Penilaian Kedisiplinan (5%)
Merupakan penilaian terhadap sikap, perilaku dan kepatuhan setiap ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-harinya

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut:

Tabel 4.11 Indikator dan Target Kinerja Indeks Profesionalitas ASN

Tabel 4.11 Indikator dan Target Kinerja Indeks Profesionalitas ASN						
Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis: Organisasi Fit dan SDM yang Unggul						
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80	84	87	90	95

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Dalam rangka mengukur optimalisasi pengelolaan sistem anggaran Kementerian ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Persentase capaian IKPA.

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian indeks kemandirian energi sebagai berikut:

Tabel 4.12 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Sistem Anggaran yang Optimal						
Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal						
Persentase capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,72	94,82	94,92	95,02	95,12

4.2 Kerangka Pendanaan

Sumber pendanaan pembangunan sektor ESDM utamanya dari investasi swasta dan selebihnya dari APBN. Dalam melaksanakan pembangunan tahun ke depan, arah pembangunan lebih kepada pemanfaatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri serta pengolahan dan pemurnian mineral. Investasi swasta dan APBN akan berdampak pada pencapaian ketahanan energi dan penerimaan negara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Perkiraan Pembinaan Sub Sektor Mineral dan Batubara tahun 2020 – 2024 dari APBN sekitar 2,5 triliun rupiah dan dari investasi swasta sebesar 20,4 miliar USD.

Kebutuhan pendanaan dari APBN dan investasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Minerba sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Kerangka Pendanaan dari APBN dan Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara

No.	Jenis Pendanaan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	APBN	Miliar Rupiah	445,99	486,86	455,9	458,9	458,9
2	Investasi Swasta	Miliar USD	7,74	5,69	4,35	3,22	3,17

BAB 5

PENUTUP

Renstra DJMB tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi-misi, tujuan dan sasaran strategis dalam mendukung tujuh agenda pembangunan nasional, dimana DJMB berkontribusi pada dua agenda yaitu:

1. Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Dokumen ini merupakan pedoman bagi DJMB dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden, yaitu:

1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dari talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law* antara lain dengan menyusun RUU tentang Cipta Kerja.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga dapat dijabarkan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategis dengan menanamkan nilai-nilai KESDM yaitu Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif, dan Berarti, untuk mencapai 9 (sembilan) Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
2. Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral;
3. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
4. Layanan sektor ESDM yang optimal;
5. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;
7. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
8. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul; dan
9. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RENSTRA DITJEN MINERBA TAHUN 2020-2024

1. INDEKS KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL SUB SEKTOR BATUBARA

A. TABEL MANUAL IKU INDEKS KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL – SUB SEKTOR BATUBARA

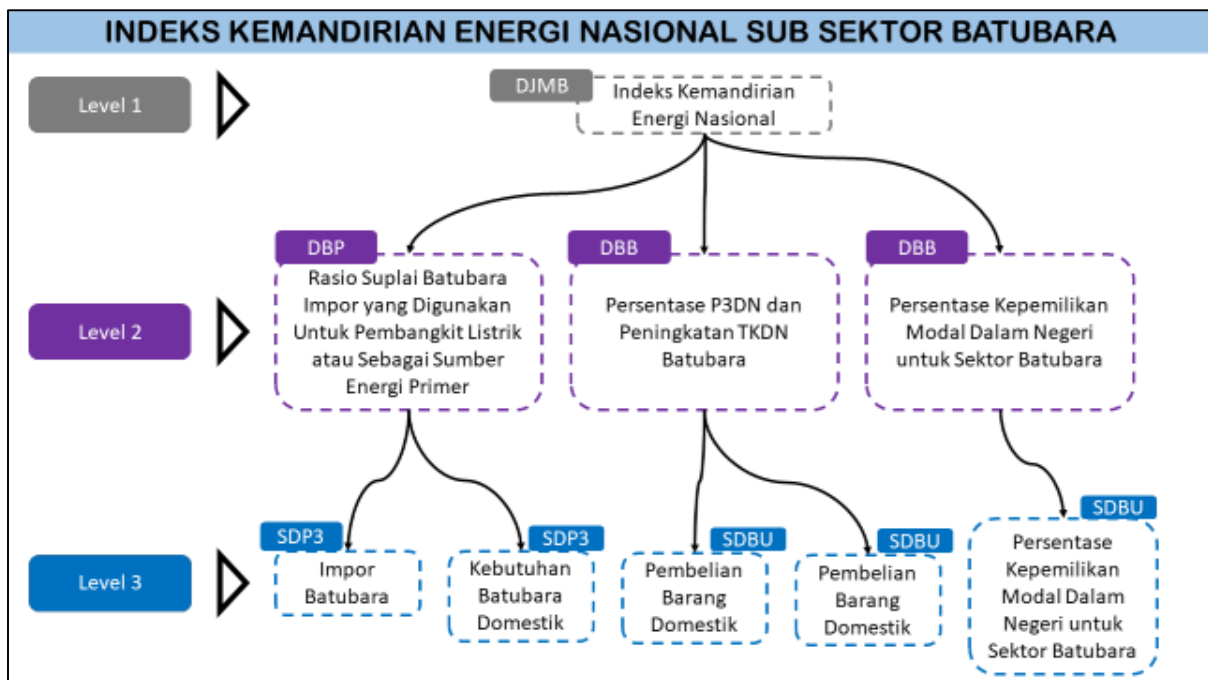
Subjek	Penjelasan IKU
Nama Indikator	: Indeks Kemandirian Energi Nasional – Sub Sektor Batubara
Definisi	: Indeks yang melihat kemandirian nasional terhadap sumber suplai energi, kemandirian industri energi, dan kemandirian modal dalam negeri.
Parameter	Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Minerba terdiri dari 3 (tiga) parameter yaitu: 1. Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer (Bobot 60%) 2. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Batubara (Bobot 25%) 3. Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara (Bobot 15%)
Satuan	: Indeks
Cara Perhitungan	: Untuk menghitung parameter dari Indeks Kemandirian Energi Sub Sektor Minerba dengan cara sebagai berikut: 1. Parameter rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer dihitung dengan membandingkan Jumlah Batubara yang diimpor dengan kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (untuk PLTU) (Bobot 60%) Rumus: $\text{Rib} = \text{Bi} / \text{Bdmo} \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$ Rib = Rasio batubara impor (persentase) Bi = Batubara impor (tonase)

Subjek	Penjelasan IKU
	Bdmo = Kebutuhan batubara (tonase) Nilai minimum Rib = 100% Nilai maksimum Rib = 0% Jenis konsolidasi periode dari target: SUM Kualitas Target (Validitas dan Kendali): Exact - High
	2. Parameter Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 25%) Dihitung dengan menggunakan 2 parameter yaitu: a. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) (Satuan Persentase) (Bobot 75%) Nilai Minimum P3DN = 0% Nilai Maksimum P3DN = 100% b. Persentase penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Satuan Persentase) (Bobot 25%) Nilai Minimum penggunaan TKDN = 0% Nilai Maksimum penggunaan TKDN = 100% Jenis konsolidasi periode dari target: Average Kualitas Target (Validitas dan Kendali): Proxy - Low
	3. Parameter persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara (Bobot 15%) merupakan bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll.) Dihitung dengan rumusan sebagai berikut: Psh = Nilai rata-rata persentase dari total kepemilikan modal dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (%). Satuan: Persentase Nilai Minimum = PMDN 0% Nilai Maksimum = PMDN 100%

Subjek	Penjelasan IKU
	Jenis konsolidasi periode dari target: Average Kualitas Target (Validitas dan Kendali): Exact - Low
Sifat Data IKU	: SUM
Tingkat Kendali IKU	: () High (X) moderate () Low
Tingkat Validitas Data	: (X) Exact () proxy () activity
Penanggung Jawab IKU	: 1. Parameter 1: Direktorat Pembinaan Program Minerba – Subdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba 2. Parameter 2: Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara – Subdit Bimbingan Usaha Batubara 3. Parameter 3: Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara – Subdit Bimbingan Usaha Batubara
Sumber Data	: Parameter 1: Dokumen RUPTL, Rencana Tahunan PLN, Data Rekonsiliasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Parameter 2: Dokumen RKAB, Laporan Berkala Parameter 3: Dokumen RKAB, Laporan Berkala, Dokumen Permohonan Perubahan Saham
Periode Data IKU	: Bulanan
Keterangan Lain	: Untuk monitoring dan evaluasi kinerja capaian IKU digunakan periode data semester

B. TABEL TARGET PARAMETER DARI IKU INDEKS KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL – SUB SEKTOR BATUBARA

Sub Indeks	No	Parameter	Definisi	Tahun					Satuan Target
				2020	2021	2022	2023	2024	
Kemandirian Sumber Energi	1	Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer (Bobot 60%)	Jumlah batubara yang diimpor dibandingkan jumlah kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (hanya untuk PLTU) Maks: 0%	0	0	0	0	0	Persentase Min: 100% Max.: 0%
			• Impor Batubara	0	0	0	0	0	Juta Ton
			• Kebutuhan Batubara Domestik (hanya untuk PLTU)	109	121	129	135	137	Juta Ton
Kemandirian Teknologi	2	Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara (Bobot 25%)	Pembelian Barang Domestik (bobot 75%)	78,5	79	79,5	80	80,5	Persentase Min: 0 % Max.: 100 %
			Persentase Penggunaan TKDN untuk sektor Batubara (bobot 25%)	10	12	14	16	18	Persentase Min: 0 % Max.: 100 %
Kemandirian Modal Kepemilikan	3	Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara (Bobot 15%)	Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll)	83,91	84,3	88,59	88,81	89,09	Persentase Min: 0 % Max.: 100 %
Nilai Indeks Kemandirian Energi				87,93	88,21	89,07	89,32	89,58	Indeks



Gambar 9 Cascading IKU Indeks Kemandirian Energi Nasional – Sub Sektor Batubara dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana

2. INDEKS KETAHANAN ENERGI NASIONAL SUB SEKTOR BATUBARA

A. TABEL MANUAL IKU INDEKS KETAHANAN ENERGI NASIONAL – SUB SEKTOR BATUBARA

Subjek	Penjelasan IKU
Nama Indikator	: Indeks Ketahanan Energi Nasional – Sub Sektor Batubara
Definisi	: Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara adalah nilai indeks yang mengukur ketahanan energi nasional berdasarkan empat (4) aspek yaitu : 1. Kondisi penyediaan energi fosil (<i>availability</i>) 2. Kemudahan akses energi (<i>accessibility</i>) 3. Keterjangkauan energi (<i>affordability</i>) 4. Penerimaan persepsi penggunaan energi (<i>acceptability</i>)
Parameter	Terdiri dari 5 (lima) parameter yaitu : 1. Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%) 2. Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (Bobot 15%) 3. Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (Bobot 20%) 4. Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (bobot 20%) 5. Penetapan Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)
Satuan	: Indeks
Cara Perhitungan	1. Parameter Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri adalah mengukur kemampuan produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri (Bobot 20%). Dihitung dengan membagi Jumlah Produksi terhadap Jumlah Kebutuhan Dalam Negeri Rumus: $RPd = Pbdn / PDmo \times 100\% \text{ (satuan persentase)}$ $RPd = \text{Rasio Produksi Batubara terhadap kebutuhan batubara dalam negeri (\%)}$ $Pbdn = \text{Produksi nasional batubara dalam negeri}$

Subjek	Penjelasan IKU
	(tonase) Pdmo = Alokasi Batubara untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLTU dan seluruh industri pengguna batubara) (tonase) Nilai Min RPd = 0% Nilai Max RPd = 100% Jenis Konsolidasi Periode dari Target: SUM Kualitas Target (Validitas dan Kendali): Exact - Moderate
	2. Parameter Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara adalah Parameter yang menggambarkan waktu yang tersisa (tahun) dari cadangan Batubara dengan membandingkan cadangan terbukti terhadap tingkat produksi nasional dengan asumsi bahwa tingkat produksi konstan dan tidak ada penambahan cadangan (Bobot 15%) Rumus: $RCd = R / Pbdn \text{ (satuan tahun)}$ RCd = Rasio Cadangan dibagi Produksi Batubara (tahun) R = Cadangan batubara nasional (tonase) Pbdn = Produksi nasional batubara dalam negeri per tahun (tonase per tahun) Nilai Min RCd = 0 tahun Nilai Max RCd = 30 tahun (Angka Maks. Ambang Batas: ≥ 30 lebih baik) Jenis Konsolidasi Periode dari Target: SUM Kualitas Target (Validitas dan Kendali): Exact - Moderate
	3. Parameter Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri adalah parameter yang mengukur kemampuan penyediaan Batubara untuk dalam negeri dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sebelumnya (Bobot 20%) Rumus: $RDMO = DMO_r / DMO_t \times 100\% \text{ (satuan)}$

Subjek	Penjelasan IKU
	persentase) RDMO = Rasio realisasi dibagi target Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (persentase) DMOr = Realisasi Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (tonase) DMOt = Target Kebutuhan Kewajiban Batubara dalam negeri (tonase) Nilai Min RDMO = 0% Nilai Max RDMO = 100% Jenis Konsolidasi Periode dari Target: Take Last Known Kualitas Target (Validitas dan Kendali): Exact - Moderate
	4. Parameter Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara adalah nilai yang mengukur kemampuan dalam meningkatkan nilai tambah batubara untuk menghasilkan produk lainnya yang dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan jumlah batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara terhadap target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara (Bobot 20%). Rumus: $RPNTb = Pbnt / Pbnt \text{ maks} \times 100\%$ (satuan persentase) RPNTb = Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (persentase) Pbnt = Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara (tonase) Pbnt maks = Target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara (tonase)

Subjek	Penjelasan IKU
	Nilai Min RPNTb = 0% Nilai Max RPNTb = 100% Jenis Konsolidasi Periode dari Target: SUM Kualitas Target (Validitas dan Kendali): Exact - Moderate
	5. Parameter Penetapan Harga Batubara Acuan adalah jumlah penetapan Harga batubara acuan yang ditetapkan Pemerintah (Bobot 25%). Rumus: PHBA = Jumlah penetapan HBA (satuan kali) Nilai Min PHBA = 0 kali Nilai Max PHBA = 12 kali Jenis Konsolidasi Periode dari Target: SUM Kualitas Target (Validitas dan Kendali): Exact - High
Sifat Data IKU	: SUM
Tingkat Kendali IKU	: () High (X) moderate () Low
Tingkat Validitas Data	: (X) Exact () proxy () activity
Penanggung Jawab IKU	: 1. Parameter 1: Direktorat Pembinaan Program Minerba – Subdit Perencanaa Produksi dan Pemanfaatan Minerba 2. Parameter 2: Direktorat Pembinaan Program Minerba – Subdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba 3. Parameter 3: Direktorat Pembinaan Program Minerba – Subdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba (PIC Data Rencana DMO) dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara – Subdit Pengawasan Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara (PIC Pengawasan Realisasi DMO) 4. Parameter 4: Direktorat Pembinaan Program Minerba – Subdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba 5. Parameter 5: Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara – Subdit Pengawasan

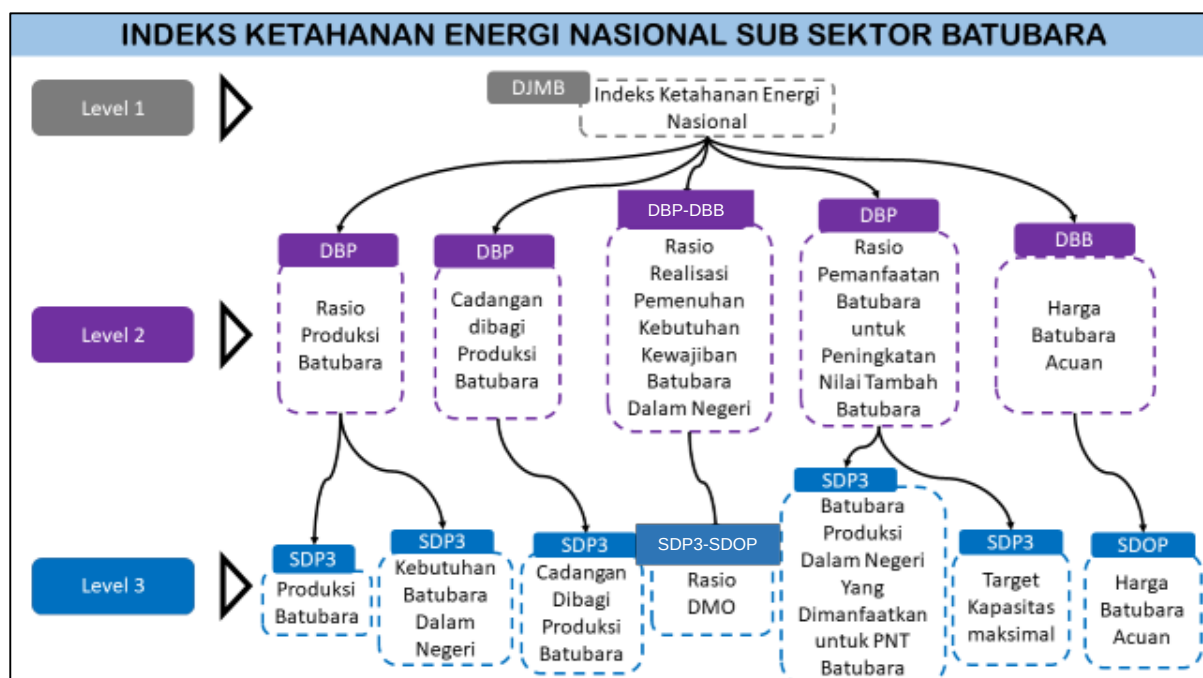
Subjek	Penjelasan IKU
	Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara
Sumber Data	: - Parameter 1: RKAB dan hasil Monev, Dokumen FS, Laporan produksi tahunan, Data Rekonsiliasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, RUPTL, analisis potensi pasar domestik dan ekspor - Parameter 2: Laporan resmi Sumber Daya dan Cadangan (Badan Geologi), Dokumen Studi Kelayakan, RKAB dan hasil monev, analisis potensi pasar domestik dan ekspor. - Parameter 3: RKAB dan hasil Monev, Data Rekonsiliasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, RUPTL, Laporan Penjualan Batubara Dalam Negeri - Parameter 4: RKAB dan hasil Monev, Dokumen Studi Kelayakan - Parameter 5: Indeks Harga yang diformulasikan ke dalam Kepmen ESDM setiap Bulan
Periode Data IKU	: Bulanan
Keterangan Lain	: Untuk monitoring dan evaluasi kinerja capaian IKU digunakan periode data triwulanan

B. TABEL TARGET PARAMETER DARI IKU INDEKS KETAHANAN ENERGI NASIONAL – SUB SEKTOR BATUBARA

Sub Indeks	No	Parameter	Definisi	Tahun					Satuan Target
				2020	2021	2022	2023	2024	
Kondisi Penyediaan Energi Fosil (<i>Availability</i>)	1	Rasio Produksi Batubara. (Bobot 20%)	Mengukur kemampuan produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri (Jumlah Produksi dibagi Jumlah Kebutuhan Dalam Negeri) Maks: 100%	100	100	100	100	100	Persentase Min: 0 % Max.: 100%
			Angka Produksi Batubara Nasional	550	609	618	625	628	Juta Ton

Sub Indeks	No	Parameter	Definisi	Tahun					Satuan Target
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Alokasi Batubara untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLTU dan seluruh industri pengguna batubara) (Juta Ton)	155	168	177	184	187	Juta Ton
	2	Cadangan dibagi Produksi Batubara (<i>Reserve to Production (R/P) Batubara</i> (Tahun)). (Bobot 15%)	Parameter yang menggambarkan waktu yang tersisa (tahun) dari cadangan Batubara yang membandingkan cadangan terbukti dengan tingkat produksi dengan asumsi bahwa tingkat produksi konstan dan tidak ada penambahan cadangan. (Cadangan / Produksi) Maks: 30 tahun (≥ 30 tahun lebih baik)	71,47	63,67	61,89	60,32	59,16	Tahun Min: 0 Thn Max.: ≥ 30 thn
			Cadangan (berdasarkan <i>release</i> Badan Geologi, PSDMBP, 2019)	39.306	38.776	38.246	37.702	37.152	Tonase
			Produksi	550	609	618	625	628	Tonase
	3	Rasio Realisasi Pemenuhan Kewajiban Batubara dalam negeri. (Bobot 20%)	Mengukur kemampuan penyediaan Batubara untuk dalam negeri dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sebelumnya	100	100	100	100	100	Persentase Min: 0% Max.: 100%
			Target DMO	155	168	177	184	187	Tonase
			Realisasi DMO	155	168	177	184	187	Tonase
Optimalisasi Pemanfaatan Batubara (<i>Accessibility</i>)	4	Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (Bobot 20%)	Parameter yang mengukur kemampuan dalam meningkatkan nilai tambah batubara untuk menghasilkan produk lainnya yang dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Rasio ini mengukur pemanfaatan dibanding dengan target maksimal yang diharapkan.	50	50	50	50	50	Persentase Min: 0% Max.: 100%
			Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	500	500	500	500	500	Ribuan Tonase

Sub Indeks	No	Parameter	Definisi	Tahun					Satuan Target
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	1000	1000	1000	1000	1000	Ribuan Tonase
Harga Batubara (Affordability)	5	Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)	Harga batubara acuan yang ditetapkan Pemerintah	12x	12x	12x	12x	12x	Kali Min: 0x Max.: 12X
Nilai Indeks Ketahanan Energi				90	90	90	90	90	Indeks



Gambar 10 Cascading IKU Indeks Ketahanan Energi Nasional – Sub Sektor Batubara dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana

3. INDEKS PASOKAN MINERAL UNTUK PENINGKATAN NILAI TAMBAH DALAM NEGERI

A. TABEL MANUAL IKU INDEKS PASOKAN MINERAL UNTUK PENINGKATAN NILAI TAMBAH DALAM NEGERI

Subjek	Penjelasan IKU
Nama Indikator	: Indeks Pasokan Mineral Untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri
Definisi	: Merupakan indeks gabungan dari 4 (empat) parameter yang mengukur jumlah mineral yang diproses, pemanfaatan infrastruktur pengolahan dan/atau pemurnian mineral, peningkatan penggunaan produk dan TKDN serta peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri.
Parameter	: 4 (empat) Parameter dari Indeks ini yaitu : 1. Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (Bobot 25%) 2. Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian (Bobot 25%) 3. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 10%) 4. Nilai Tambah dari <i>Raw Material</i> (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian (Bobot 40%)
Satuan	: Indeks
Cara Perhitungan	: cara menghitung indeks adalah dengan melakukan perhitungan terhadap 4 (empat) parameter sebagai berikut : 1. Parameter Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (Bobot 25%). Dihitung dengan membandingkan Jumlah <i>Raw Material</i> yang diproses dalam negeri dibagi jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri Formula: $Rop = O/P$ Rop = Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (nilai rasio) O = Produksi bijih mineral atau konsentrat (khusus tembaga) yang di proses dalam negeri (satuan tonase) P = Produksi mineral yang di tambang (satuan

Subjek	Penjelasan IKU
	tonase) Nilai Minimum Rop = 0 Nilai Maksimum Rop = 1 Jenis konsolidasi periode dari target: average Kualitas Target (Validitas dan Kendali): Exact - Moderate
	2. Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian Dihitung dengan membandingkan rata-rata realisasi utilisasi output fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian (Bobot 25%). Formula: $Ut = Or/Ot \times 100\%$ Ut = membandingkan rata-rata realisasi utilisasi output fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting dibagi kapasitas output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian (%) Or = realisasi output fasilitas pengolahan atau pemurnian eksisting untuk masing-masing mineral (satuan tonase) Ot = realisasi output terpasang dari fasilitas pengolahan atau pemurnian (satuan tonase) Nilai Minimum Ut = 0% Nilai Maksimum Ut = 100% Jenis konsolidasi periode dari target: average Kualitas Target (Validitas dan Kendali): Exact - Moderate
	3. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Bobot 10%). Dihitung dengan menggunakan 2 parameter yaitu: a. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) (%) (Bobot 50%) Nilai Minimum P3DN = 0% Nilai Maksimum P3DN = 100%

Subjek	Penjelasan IKU
	b. Persentase penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (%) (Bobot 50%) Nilai Minimum penggunaan TKDN = 0% Nilai Maksimum penggunaan TKDN = 100% Jenis konsolidasi periode dari target: average Kualitas Target (Validitas dan Kendali): Proxy - Low
	4. Nilai Tambah dari <i>Raw Material</i> (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian Dihitung dengan melihat seberapa jauh Peningkatan Nilai Tambah (PNT) mineral dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi (intermediate product) atau produk akhir yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri hilir (Bobot 40%). Jenis mineral yang menjadi parameter adalah: a. PNT Bijih Emas menjadi logam mulia (LM) PNT memiliki nilai minimum jika tidak ada pengolahan dan/atau pemurnian, maka nilai minimum PNT Emas = Bijih Emas. PNT memiliki nilai maksimum jika bijih emas diolah dan/atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi Logam Mulia (LM), maka nilai maksimum PNT Emas = Logam Mulia (LM) Nilai Minimum PNT = Bijih Emas Nilai Maksimum PNT = Logam Mulia (LM) Untuk menghitung bobot PNT Emas ke dalam Indeks: • Bijih Emas tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0 • Logam Mulia (LM) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1 b. PNT Bijih Perak menjadi Logam Murni Perak (LP) PNT memiliki nilai minimum jika tidak ada

Subjek	Penjelasan IKU
	pengolahan dan/atau pemurnian, maka nilai minimum PNT Perak = Bijih Perak. PNT memiliki nilai maksimum jika bijih perak diolah dan/atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi Logam Murni Perak (LP), maka nilai maksimum PNT Perak = Logam Murni Perak (LP) Nilai Minimum PNT = Bijih Perak Nilai Maksimum PNT = Logam Murni Perak (LP) Untuk menghitung bobot PNT Perak ke dalam Indeks: • Bijih Perak tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0 • Logam Murni Perak (LP) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1 c. PNT Bijih Timah menjadi Logam Timah Murni Batangan (TMB) PNT memiliki nilai minimum jika tidak ada pengolahan dan/atau pemurnian, maka nilai minimum PNT Timah = Bijih Timah. PNT memiliki nilai maksimum jika bijih timah diolah dan/atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi Logam Timah Murni Batangan (TMB), maka nilai maksimum PNT Timah = Logam Timah Murni Batangan (TMB) Nilai Minimum PNT = Bijih Timah Nilai Maksimum PNT = Logam Timah Murni Batangan (TMB) Untuk menghitung bobot PNT Timah ke dalam Indeks: • Bijih Timah tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0 • Logam Timah Murni Batangan (TMB) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1 d. PNT Bijih/konsentrat Tembaga menjadi Katoda Tembaga (KT) PNT memiliki nilai minimum jika tidak ada

Subjek	Penjelasan IKU
	pengolahan dan/atau pemurnian, maka nilai minimum PNT Tembaga = Bijih/Konsentrat Tembaga. PNT memiliki nilai maksimum jika bijih/konsentrat Tembaga diolah dan/atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi Katoda Tembaga (KT), maka nilai maksimum PNT Tembaga = Katoda Tembaga (KT) Nilai Minimum PNT = Bijih Tembaga Nilai Maksimum PNT = Katoda Tembaga (KT) Untuk menghitung bobot PNT Tembaga ke dalam Indeks: • Bijih Tembaga tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0 • Katoda Tembaga (KT) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1 e. PNT Bijih Nikel menjadi <i>Nickel Pig Iron</i> (NPI) PNT memiliki nilai minimum jika tidak ada pengolahan dan/atau pemurnian, maka nilai minimum PNT Nikel = Bijih Nikel. PNT memiliki nilai maksimum jika bijih Nikel diolah dan/atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi <i>Nickel Pig Iron</i> (NPI), maka nilai maksimum PNT Nikel = <i>Nickel Pig Iron</i> (NPI) Nilai Minimum PNT = Bijih Nikel Nilai Maksimum PNT = <i>Nickel Pig Iron</i> (NPI) Untuk menghitung bobot PNT Nikel ke dalam Indeks: • Bijih Nikel tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0 • <i>Nickel Pig Iron</i> (NPI) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1 f. PNT Bijih Nikel menjadi Fero Nikel (FeNi) PNT memiliki nilai minimum jika tidak ada pengolahan dan/atau pemurnian, maka nilai

Subjek	Penjelasan IKU
	minimum PNT Nikel = Bijih Nikel. PNT memiliki nilai maksimum jika bijih Nikel diolah dan/atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi Fero Nikel (FeNi), maka nilai maksimum PNT Nikel = Fero Nikel (FeNi) Nilai Minimum PNT = Bijih Nikel Nilai Maksimum PNT = Fero Nikel (FeNi) Untuk menghitung bobot PNT Nikel ke dalam Indeks: • Bijih Nikel tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0 • Fero Nikel (FeNi) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1 g. PNT Bijih Nikel menjadi <i>Nikel Matte</i> (NM) PNT memiliki nilai minimum jika tidak ada pengolahan dan/atau pemurnian, maka nilai minimum PNT Nikel = Bijih Nikel. PNT memiliki nilai maksimum jika bijih Nikel diolah dan/atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi Nikel Matte (NM), maka nilai maksimum PNT Nikel = Nikel Matte (NM) Nilai Minimum PNT = Bijih Nikel Nilai Maksimum PNT = Nikel Matte (NM) Untuk menghitung bobot PNT Nikel ke dalam Indeks: • Bijih Nikel tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0 • <i>Nickel Matte</i> (NM) karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1 h. PNT Bijih Bauksit menjadi <i>Chemical Grade Alumina</i> (CGA) PNT memiliki nilai minimum jika tidak ada pengolahan dan/atau pemurnian, maka nilai minimum PNT Bauksit = Bijih Bauksit. PNT memiliki nilai maksimum jika bijih Bauksit diolah dan/atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi <i>Chemical Grade Alumina</i>

Subjek	Penjelasan IKU
	(CGA), maka nilai maksimum PNT Bauksit = <i>Chemical Grade Alumina</i> (CGA) Nilai Minimum PNT = Bijih Bauksit Nilai Maksimum PNT = <i>Chemical Grade Alumina</i> (CGA) Untuk menghitung bobot PNT Bauksit ke dalam Indeks: • Bijih Bauksit tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0 • <i>Chemical Grade Alumina</i> (CGA), karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1 i. PNT Bijih Bauksit menjadi <i>Smelter Grade Alumina</i> (SGA) PNT memiliki nilai minimum jika tidak ada pengolahan dan/atau pemurnian, maka nilai minimum PNT Bauksit = Bijih Bauksit. PNT memiliki nilai maksimum jika bijih Bauksit diolah dan/atau dimurnikan lebih lanjut sampai menjadi <i>Smelter Grade Alumina</i> (SGA), maka nilai maksimum PNT Bauksit = <i>Smelter Grade Alumina</i> (SGA) Nilai Minimum PNT = Bijih Bauksit Nilai Maksimum PNT = <i>Smelter Grade Alumina</i> (SGA) Untuk menghitung bobot PNT Bauksit ke dalam Indeks: • Bijih Bauksit tidak mengalami PNT maka diberi bobot PNT = 0 • <i>Smelter Grade Alumina</i> (SGA), karena telah memiliki PNT dengan nilai maksimum maka diberi bobot PNT = 1 Jenis konsolidasi periode dari target: <i>take last known</i> (nilai akhir) Kualitas Target (Validitas dan Kendali): Exact – Moderate

Subjek	Penjelasan IKU
	Nilai indeks Pasokan Mineral Untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri adalah penjumlahan dari 4 (empat) parameter kinerja yang masing-masing telah memiliki bobot.
Sifat Data IKU	: Sum
Tingkat Kendali IKU	: () High (X) moderate () Low
Tingkat Validitas Data	: (X) Exact () proxy () activity
Penanggung Jawab IKU	: 1. Parameter 1: Direktorat Pembinaan Program Minerba – Subdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba 2. Parameter 2: Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral – Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral 3. Parameter 3: Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral – Subdit Bimbingan Usaha Mineral 4. Parameter 4: Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral – Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral
Sumber Data	: a. Parameter 1: RKAB dan hasil Monev, Dokumen Studi Kelayakan, Laporan Produksi b. Parameter 2: RKAB dan hasil Monev, serta Laporan Produksi. c. Parameter 3: RKAB dan hasil Monev, Data Laporan Triwulan d. Parameter 4: RKAB dan hasil Monev, Hasil Verifikasi Smelter
Periode Data IKU	: Bulanan
Keterangan Lain	: Untuk monitoring dan evaluasi kinerja capaian IKU digunakan periode data triwulan

**B. TABEL TARGET PARAMETER DARI IKU INDEKS PASOKAN MINERAL UNTUK
PENINGKATAN NILAI TAMBAH DALAM NEGERI**

Indikator Kinerja	No.	Parameter	Jenis Mineral	Tahun					Satuan Target
				2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	1	Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (Bobot 25%)	Emas dan Perak	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	Nilai Min: 0 Max.: 1
			Tembaga (Bijih)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	Nilai Min: 0 Max.: 1
			Tembaga (Konsentrat)	0,44	0,37	0,28	0,28	0,38	Nilai Min: 0 Max.: 1
			Timah	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	Nilai Min: 0 Max.: 1
			Nikel	0,66	0,71	0,73	0,73	0,73	Nilai Min: 0 Max.: 1
			Bauksit	0,16	0,26	0,8	0,8	0,8	Nilai Min: 0 Max.: 1
	2	Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian (Bobot 25%)	Emas	35	35	35	40	40	Persentase Min: 0% Max.: 100%
			Perak	60	60	60	62	62	Persentase Min: 0% Max.: 100%
			Timah	60	60	60	65	65	Persentase Min: 0% Max.: 100%
			Tembaga *	65	65	65	70	70	Persentase Min: 0% Max.: 100%
			Nikel Olahan (FeNi + NPI)	70	70	70	75	75	Persentase Min: 0% Max.: 100%
			<i>Nickel matte</i>	90	90	90	95	95	Persentase Min: 0% Max.: 100%
			Bauksit (Alumina – SGA+CGA)	65	65	65	68	68	Persentase Min: 0% Max.: 100%
	3	Persentase P3DN dan	Untuk seluruh tambang	68	69	70	71	72	Persentase Min: 0%

Indikator Kinerja	No.	Parameter	Jenis Mineral	Tahun					Satuan Target
				2020	2021	2022	2023	2024	
		peningkatan TKDN (Bobot 10%)	mineral						Max.: 100%
				10	12	14	16	18	Persentase Min: 0% Max.: 100%
	4	Nilai Tambah dari Raw Material (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/ Pemurnian (Bobot 40%)	Emas	LM	LM	LM	LM	LM	Produk Akhir
			Bobot Nilai Tambah Emas	1	1	1	1	1	Min: 0 (bijih) Max.: 1 (LM)
			Perak	LP	LP	LP	LP	LP	Produk Akhir
			Bobot Nilai Tambah Perak	1	1	1	1	1	Min: 0 (bijih) Max.: 1 (LP)
			Timah	TMB	TMB	TMB	TMB	TMB	Produk Akhir
			Bobot Nilai Tambah Timah	1	1	1	1	1	Min: 0 (bijih) Max.: 1 (TMB)
			Tembaga	KT	KT	KT	KT	KT	Produk Akhir
			Bobot Nilai Tambah Tembaga	1	1	1	1	1	Min: 0 (bijih/konsentrat) Max.: 1 (KT)
			Nikel	NPI	NPI	NPI	NPI	NPI	Produk Akhir
			Bobot Nilai Tambah Nikel (NPI)	1	1	1	1	1	Min: 0 (bijih) Max.: 1 (NPI)
			Nikel	FeNi	FeNi	FeNi	FeNi	FeNi	Produk Akhir
			Bobot Nilai Tambah Nikel (FeNi))	1	1	1	1	1	Min: 0 (bijih) Max.: 1 (FeNi))
			Nikel	NM	NM	NM	NM	NM	Produk Akhir
			Bobot Nilai Tambah Nikel (NM)	1	1	1	1	1	Min: 0 (bijih) Max.: 1 (NM)
			Bauksit	CGA	CGA	CGA	CGA	CGA	Produk Akhir
			Bobot Nilai Tambah Bauksit (CGA)	1	1	1	1	1	Min: 0 (bijih) Max.: 1 (CGA)
			Bauksit	SGA	SGA	SGA	SGA	SGA	Produk Akhir

Indikator Kinerja	No.	Parameter	Jenis Mineral	Tahun					Satuan Target
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Bobot Nilai Tambah Bauksit (SGA)	1	1	1	1	1	Min: 0 (bijih) Max.: 1 (SGA)
Nilai Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri				75,04	75,53	77,63	78,86	79,42	Indeks



Gambar 11 Cascading IKU Indeks Pasokan Mineral Untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana

4. PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PNBP SUB SEKTOR MINERBA

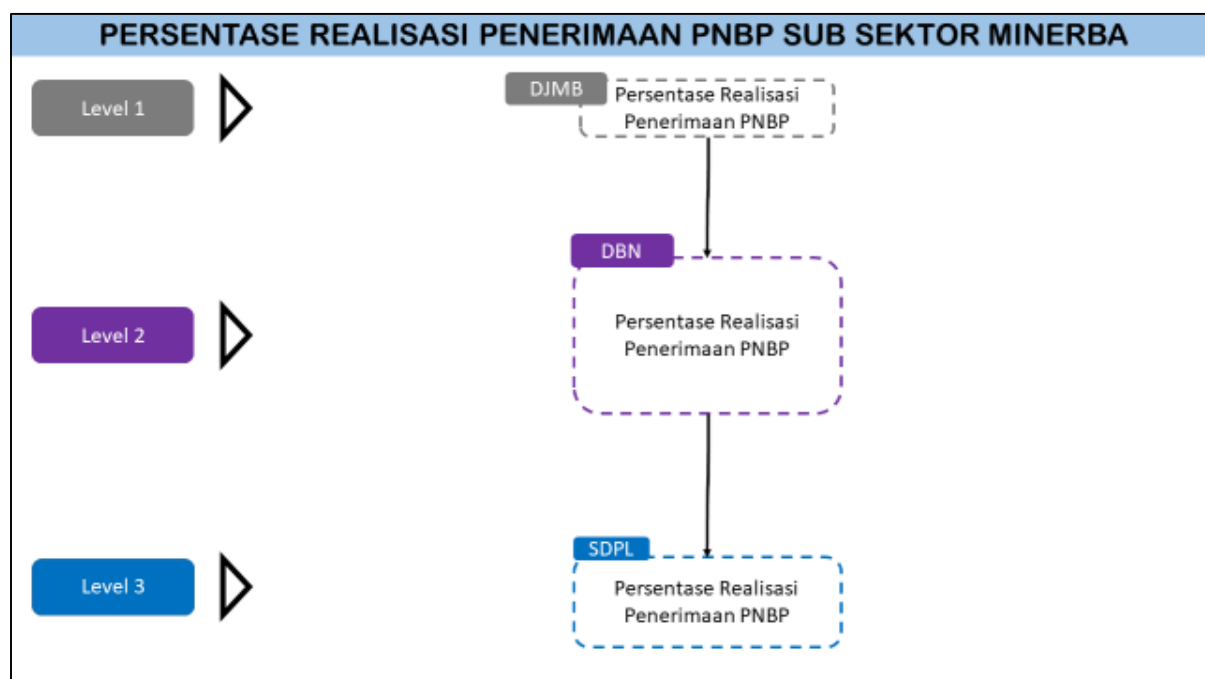
A. TABEL MANUAL IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

Subjek	Penjelasan IKU
Nama Indikator	: Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Mineral Dan Batubara
Definisi	: Persentase Realisasi PNBP Sub Sektor Mineral Dan Batubara
Parameter	: Merupakan nilai persentase Realisasi dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Mineral Dan Batubara yang ditetapkan dengan komponen PNBP mengacu kepada Peraturan perundangan yang berlaku
Satuan Target	: Persentase (%)
Cara Perhitungan	: Membandingkan realisasi PNBP yang sesungguhnya pada tahun yang ditentukan dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut Rumus: $R_{PNBP} = r/t \times 100\%$ R_{PNBP} = Persentase Realisasi PNBP (%) r = realisasi PNBP (rupiah) t = target PNBP (rupiah)
Nilai Minimum dan Maksimum	Min = 0%, Maks = 100%
Sifat Data IKU	: <i>Take Last Known Value</i>
Tingkat Kendali IKU	: () High () moderate (X) Low
Tingkat Validitas Data	: (X) Exact () proxy () activity
Penanggung Jawab IKU	: Direktorat Penerimaan Minerba – Subdit Pelaksanaan Penerimaan Minerba
Sumber Data	: 1. Nota Keuangan R-APBN 2. Data Transaksi Pembayaran (ePNBP), Simponi, dan OM SPAN (Online Monitoring System Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
Periode Data IKU	: Bulanan

Subjek	Penjelasan IKU
Keterangan Lain	: 1. Untuk monitoring dan evaluasi kinerja capaian IKU digunakan periode data triwulan 2. Komponen PNBP sub sektor minerba mengacu sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan saat itu

B. TABEL TARGET PARAMETER DARI IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

Indikator Kinerja	Parameter	Tahun					Satuan Target
		2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase realisasi PNBP	Realisasi PNBP, contoh saat ini yang berlaku. - Iuran tetap - Royalti Mineral dan Batubara - Penjualan Hasil Tambang	100	100	100	100	100	Persentase (%) Min: 0 % Max.: 100%



Gambar 12 Cascading IKU Persentase Realisasi PNBP Ditjen Minerba dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana

5. PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUB SEKTOR MINERBA

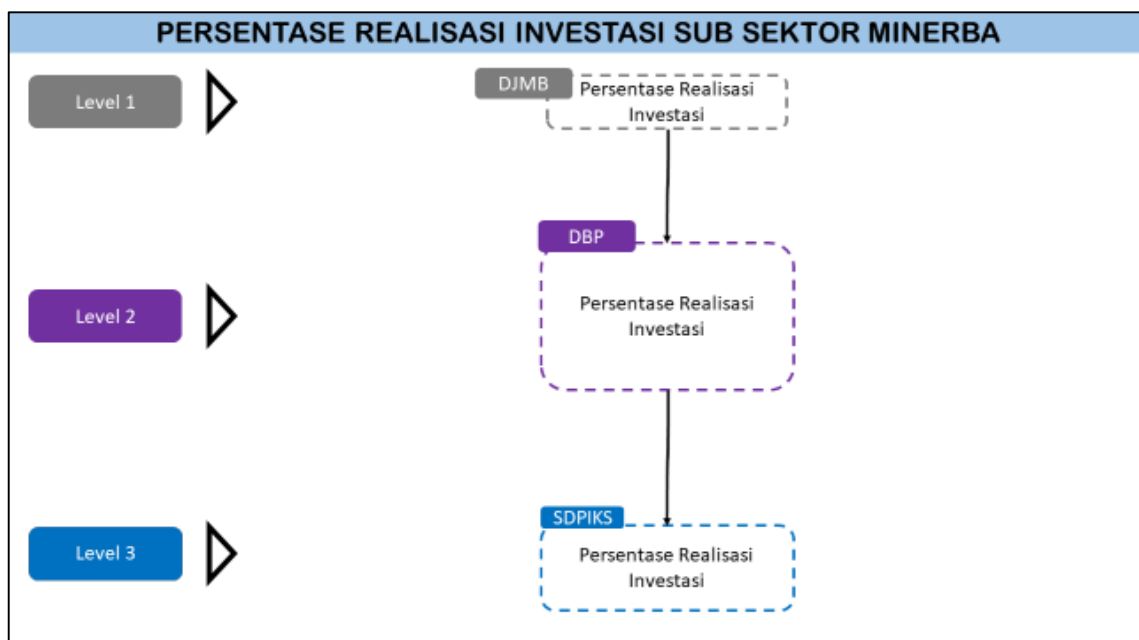
A. TABEL MANUAL IKU PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

Subjek	Penjelasan IKU
Nama Indikator	: Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Mineral Dan Batubara
Definisi	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba
Parameter	: Merupakan nilai persentase dari Realisasi Investasi Sub Sektor Mineral Dan Batubara yang berasal dari : 1. Kontak Karya (KK) 2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 4. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 5. IUP Pusat, 6. IUP Daerah, 7. IUP Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) Pengangkutan dan Penjualan, dan 8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
Satuan Target	: Persentase (%)
Cara Perhitungan	: Membandingkan realisasi Investasi yang sesungguhnya pada tahun yang ditentukan dengan rencana target realisasi Investasi yang ditetapkan pada tahun tersebut Rumus: $r/t \times 100\%$ r = realisasi investasi (rupiah) t = target investasi (rupiah)
Nilai Minimum dan Maksimum	Min = 0%, Maks = 100%
Sifat Data IKU	: <i>Take Last Known Value</i>
Tingkat Kendali IKU	: () High () moderate (X) Low
Tingkat Validitas Data	: (X) Exact () proxy () activity
Penanggung Jawab IKU	: Direktorat Pembinaan Program Minerba – Subdit Pengembangan Investasi dan Kerjasama Minerba
Sumber Data	: - RKAB (Rencana Strategis) Sebagai salah satu sumber data - Dokumen Komitmen Investasi

Subjek	Penjelasan IKU
Periode Data IKU	: Bulanan
Keterangan Lain	: 1. Untuk monitoring dan evaluasi kinerja capaian IKU digunakan periode data triwulan 2. Komponen Investasi sub sektor minerba mengacu sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan saat itu

B. TABEL TARGET PARAMETER DARI IKU PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

Indikator Kinerja	Parameter	Tahun					Satuan Target
		2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase realisasi investasi	Realisasi Nilai Investasi - KK - PKP2B - IUPK - IUP BUMN - IUP Pusat - IUP Daerah - IUP OPK Angkut Jual - IUJP	100	100	100	100	100	Persentase (%) Min: 0 % Max.: 100%



Gambar 13 Cascading IKU Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Mineral Dan Batubara dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana

6. INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUB SEKTOR MINERBA

A. TABEL MANUAL IKU INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUB SEKTOR MINERBA

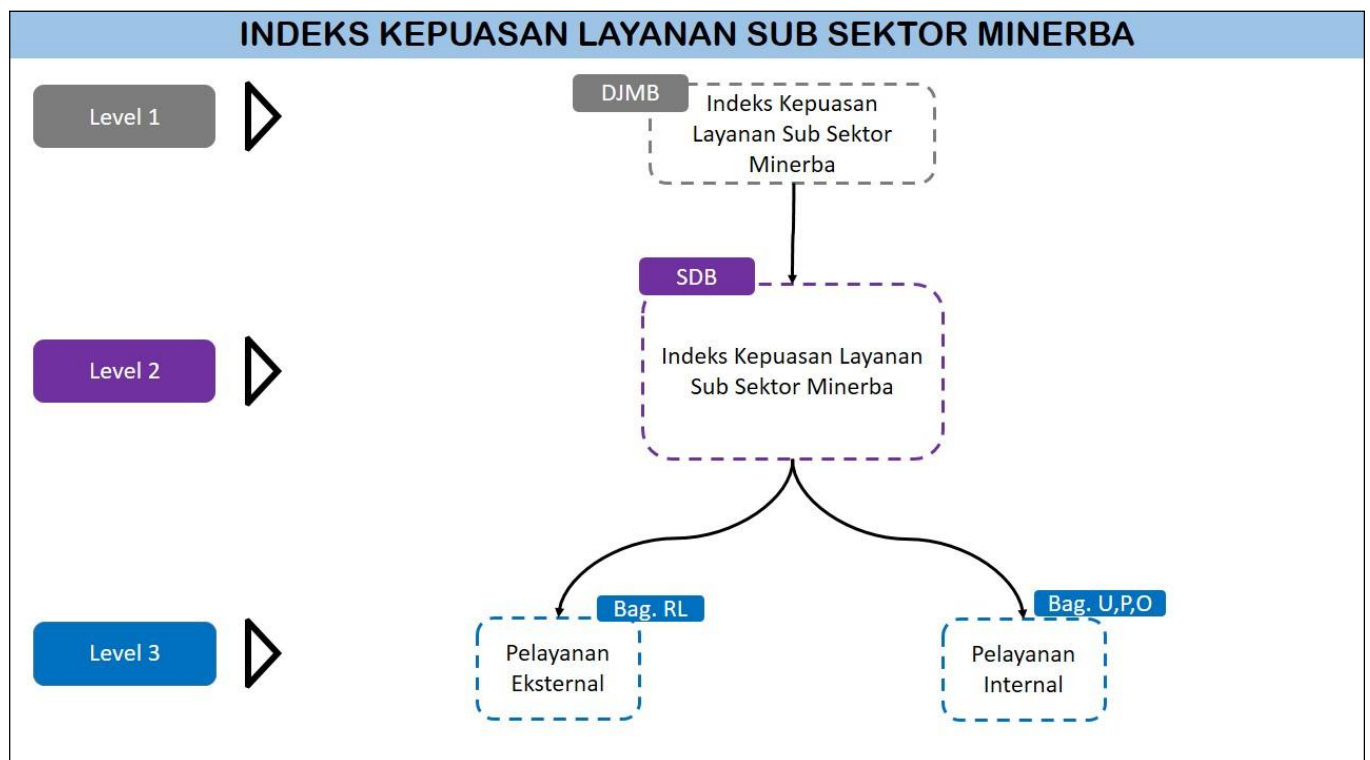
Subjek	Penjelasan IKU
Nama Indikator	: Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba
Definisi	: Merupakan indeks yang terdiri dari parameter Pelayanan Internal dan Pelayanan Eksternal Sub Sektor Minerba
Parameter	1. Parameter Pelayanan Eksternal (bobot 50%) memiliki Sub Parameter yaitu: a. Pelayanan Perizinan (Bobot: 25%) b. Pelayanan Informasi (Bobot: 25%) c. Pelayanan Cetak Peta (Bobot: 25%) d. Pelayanan PNPB (Bobot: 25%) 2. Parameter Pelayanan Internal (bobot 50%) memiliki Sub Parameter yaitu; a. Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Bobot: 33,3%) b. Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai (Bobot: 33,3%) c. Pelayanan Peningkatan Tata Laksana (Bobot: 33,3%)
Satuan	: Indeks Skala 4
Cara Perhitungan	: Nilai indeks dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut: Indeks Kepuasan Layanan (IKL) = Nilai hasil Survei dari Pelayanan Eksternal + Nilai hasil Survei dari Pelayanan Internal Keterangan: Survei terhadap pelayanan internal dan eksternal harus mencakup sub parameter yang ada dan kriteria sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan standar mutu pelayanan. Nilai Minimum IKL = 0 Nilai Maksimum IKL= 4
Sifat Data IKU	: Average
Tingkat Kendali IKU	: () High (X) moderate () Low
Tingkat Validitas Data	: (X) Exact () proxy () activity
Penanggung Jawab IKU	: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba – Bagian Rencana dan Laporan 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba – Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi

Subjek	Penjelasan IKU
Sumber Data	: 1. Parameter Pelayanan Eksternal: Data Kuesioner 2. Parameter Pelayanan Internal: Data Kuesioner
Periode Data IKU	: Bulanan (Eksternal) dan Semesteran (Internal)
Keterangan Lain	: Untuk monitoring dan evaluasi kinerja capaian IKU digunakan periode data semester

B. TABEL TARGET PARAMETER DARI IKU INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUB SEKTOR MINERBA

Indikator		No	Parameter	Target Tahun					Satuan Target
				2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Kepuasan Layanan	Sub Indeks: Pelayanan Eksternal (Bobot 50%)	1	Pelayanan Perizinan (Bobot: 25%)	3,54	3,55	3,56	3,57	3,6	Indeks Skala 4 Min: 1 Max.: 4
		2	Pelayanan Informasi (Bobot: 25%)	3,54	3,55	3,56	3,57	3,6	Indeks Skala 4 Min: 1 Max.: 4
		3	Pelayanan Cetak Peta (Bobot: 25%)	3,54	3,55	3,56	3,57	3,6	Indeks Skala 4 Min: 1 Max.: 4
		4	Pelayanan PNPB (Bobot: 25%)	3,54	3,55	3,56	3,57	3,6	Indeks Skala 4 Min: 1 Max.: 4
	Sub Indeks: Pelayanan Internal (Bobot 50%)	1	Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Bobot: 33,3%)	3,2	3,4	3,6	3,6	3,6	Indeks Skala 4 Min: 1 Max.: 4
		2	Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai (Bobot: 33,3%)	3,2	3,4	3,6	3,6	3,6	Indeks Skala 4 Min: 1 Max.: 4
		3	Pelayanan Peningkatan Tata Laksana (Bobot: 33,3%)	3,1	3,2	3,4	3,6	3,6	Indeks Skala 4 Min: 1 Max.: 4

Nilai Indeks Kepuasan Layanan	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	Indeks Skala 4
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------------



Gambar 14 Cascading IKU Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana

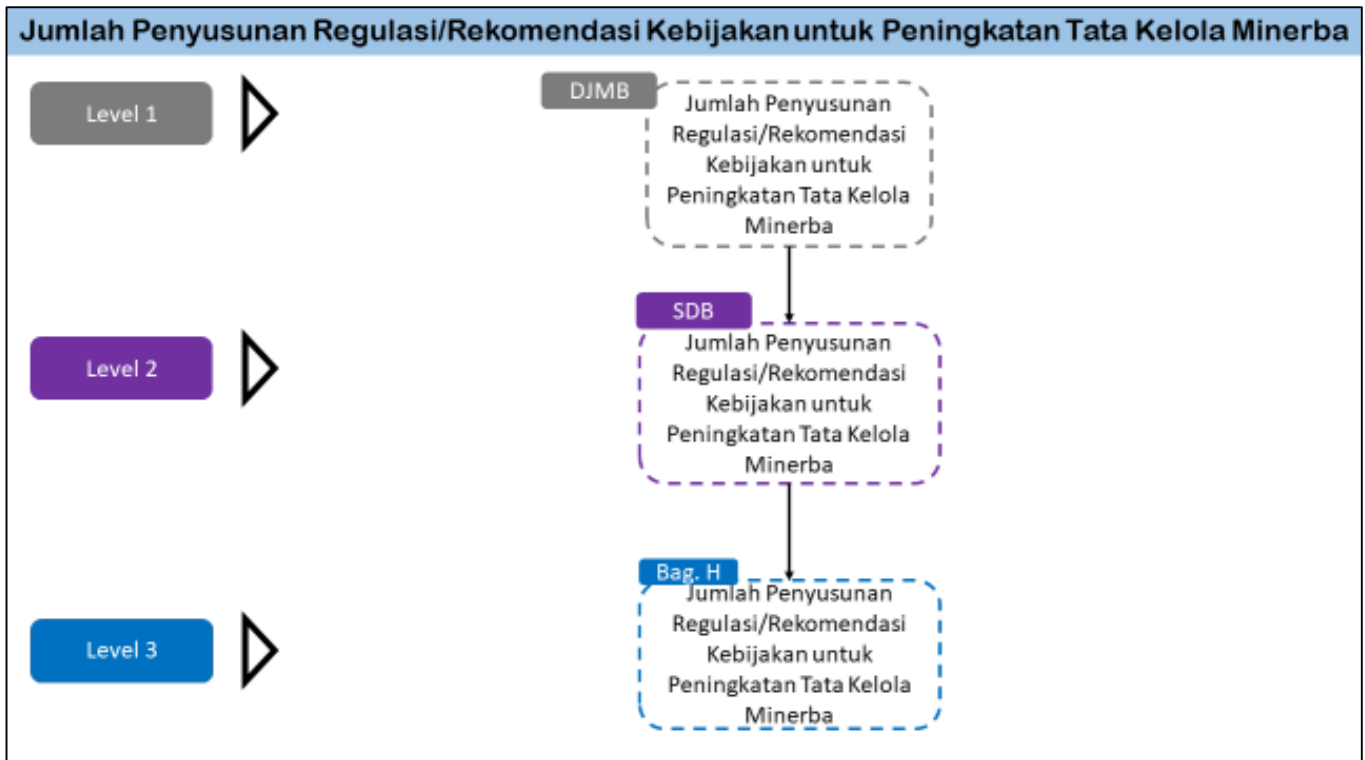
7. JUMLAH PENYUSUNAN REGULASI/REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATAN TATA KELOLA MINERBA

A. TABEL MANUAL IKP INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Subjek	Penjelasan IKU
Nama Indikator	: Jumlah Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba
Definisi	: Jumlah Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba
Parameter	: Jumlah Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba
Satuan	: Regulasi/Kebijakan/Rekomendasi
Cara Perhitungan	: Nilai indeks dihitung dengan menjumlahkan Regulasi/ Peraturan yang telah disusun Nilai Min: 0 Nilai Max: Jumlah Realisasi = Jumlah Rencana
Sifat Data IKP	: Sum
Tingkat Kendali IKP	: () High (X) moderate () Low
Tingkat Validitas Data	: (X) Exact () proxy () activity
Penanggung Jawab IKP	: Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba – Bagian Hukum
Sumber Data	: Peraturan Perundang-Undangan
Periode Data IKP	: Tahunan
Keterangan Lain	: Untuk monitoring dan evaluasi kinerja capaian IKP digunakan periode data semester

B. TABEL TARGET PARAMETER DARI IKP INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Indikator Kinerja	Parameter	Tahun					Satuan Target
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Jumlah Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	5	3	3	3	3	Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi



Gambar 15 Cascading IKU Jumlah Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana

8. INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUB SEKTOR MINERBA

A. TABEL MANUAL IKU INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUB SEKTOR MINERBA

Subjek		Penjelasan IKU
Nama Indikator	:	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba
Definisi	:	Merupakan nilai indeks yang mengukur tingkat efektivitas pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
Parameter	:	A. Parameter pembinaan (bobot 25%) 1. Pembinaan kepada pemerintah daerah (bobot 10%) 2. Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%) B. Parameter pengawasan (bobot 75%) 1. Pengawasan kepada pemerintah daerah (bobot 10%) 2. Pengawasan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%)
Satuan	:	Indeks
Cara Perhitungan	:	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba dihitung melalui survei kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Pemegang Izin. A. Parameter pembinaan (bobot 25%) 1. Dimensi Pembinaan kepada pemerintah daerah (bobot 10%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah, dimensi yang diukur mencakup: i. Pemberian Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. ii. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada pemerintah daerah. iii. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 2. Pembinaan kepada pelaku usaha pemegang izin (Bobot 90%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin, dimensi yang diukur mencakup : i. Pembinaan dalam rangka pengadministrasian pertambangan. ii. Pembinaan dalam rangka teknis operasional pertambangan. iii. Efektivitas pembinaan dalam rangka penerapan

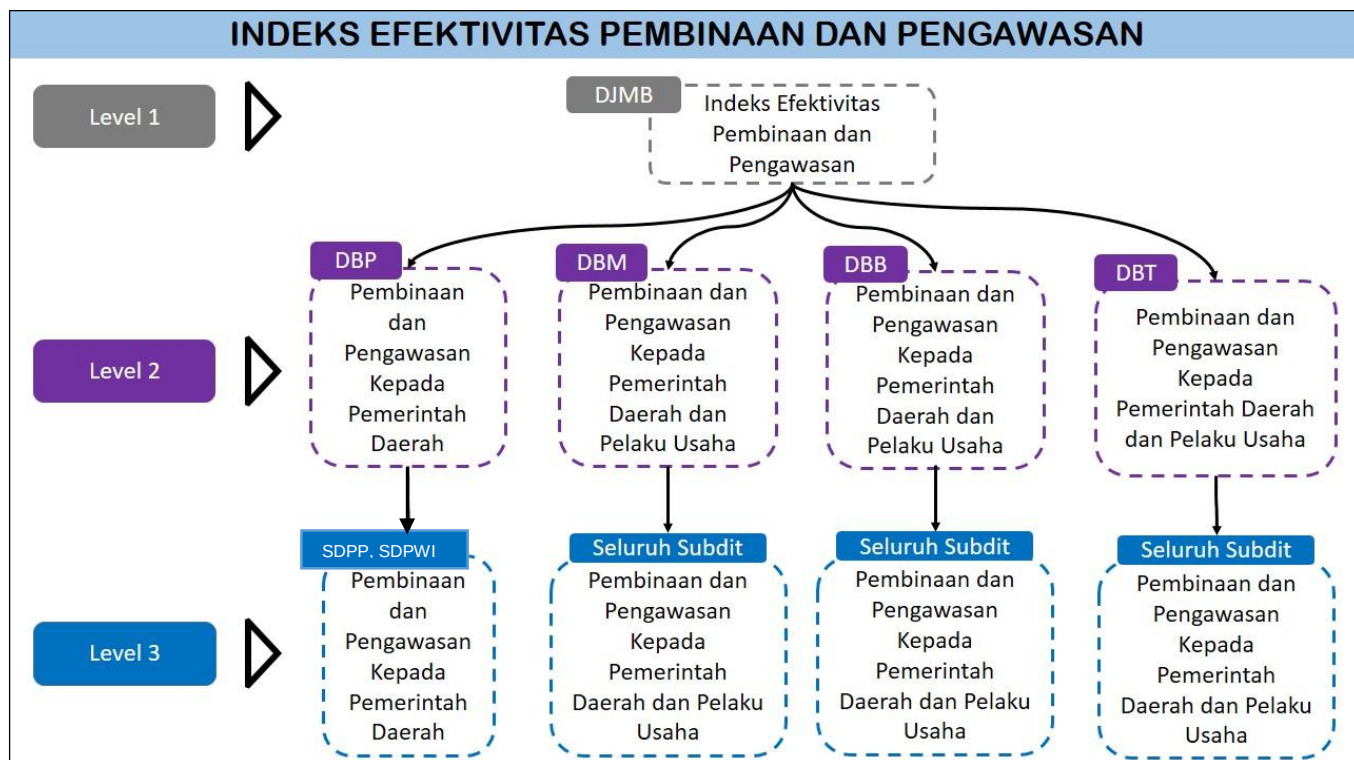
Subjek	Penjelasan IKU
	standar kompetensi tenaga kerja pertambangan
	B. Parameter pengawasan (bobot 75%) 1. Dimensi Pengawasan kepada pemerintah daerah (bobot 10%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pengawasan kepada Pemerintah Daerah, dimensi yang diukur mencakup: i. Pengawasan dalam penetapan WPR. ii. Pengawasan dalam penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan. iii. Pengawasan dalam pemberian WIUP mineral logam dan batubara. iv. Pengawasan dalam penerbitan IPR. v. Pengawasan dalam penerbitan IUP. vi. Pengawasan dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian. vii. Pengawasan dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan. viii. Pengawasan dalam penerbitan IUJP. ix. Pengawasan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP serta IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan x. Pengawasan dalam pengelolaan data Usaha pertambangan Mineral dan Batubara xi. Pengawasan dalam penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat xii. Pengawasan dalam pelaporan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewajiban Gubernur kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 2. Dimensi Pengawasan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin (bobot 90%) disurvei melalui pertanyaan tentang tingkat efektivitas Ditjen Minerba dalam melakukan pengawasan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin, dimensi yang diukur mencakup: A. Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (Bobot 50%) meliputi: i. Pengawasan teknis pertambangan ii. Pengawasan konservasi mineral dan batubara iii. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan iv. Pengawasan keselamatan operasi pertambangan v. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang vi. Pengawasan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan

Subjek	Penjelasan IKU
	penerapan teknologi pertambangan B. Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan (Bobot 50%) meliputi: i. Pengawasan pemasaran terhadap pelaku usaha pertambangan ii. Pengawasan keuangan terhadap pelaku usaha pertambangan iii. Pengawasan pengelolaan data minerba terhadap pelaku usaha pertambangan iv. Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi terhadap pelaku usaha pertambangan v. Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan terhadap pelaku usaha pertambangan vi. Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat terhadap pelaku usaha pertambangan vii. Pengawasan kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum terhadap pelaku usaha pertambangan viii. Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK terhadap pelaku usaha pertambangan ix. Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan terhadap pelaku usaha pertambangan Rumusan: 1. Seluruh dimensi dalam pembinaan dan pengawasan dimasukkan ke dalam kuesioner pertanyaan mengenai tingkat efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Minerba kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Pemegang Izin. 2. Pertanyaan dalam kuesioner memiliki 4 (empat) skala penilaian yang terdiri dari Tidak Efektif (TE), Kurang Efektif (KE), Efektif (E), dan Sangat Efektif (SE). 3. Konversi 4 (empat) skala penilaian sebagai berikut: - TE = 0% – 25% - KE = > 25% – 50% - E = > 50% - 75% - SE = > 75% - 100% 4. Detail pertanyaan survei dilampirkan pada Manual IKU ini. 5. Survei sebaiknya dilakukan 2 (dua) kali per tahun pada

Subjek	Penjelasan IKU
	awal triwulan ke-1 dan awal triwulan ke-4 6. Jumlah responden diambil berdasarkan metode statistik yang berbasis ilmiah. 7. Nilai survei yang digunakan sebagai pengukuran capaian indikator kinerja adalah nilai survei yang ke-2. Nilai Min Survei Efektifitas Binwas = 0 % Nilai Max Survei Efektifitas Binwas = 100 % Jenis Konsolidasi Periode dari Target: AVERAGE Kualitas Target (Validitas dan Kendali): Exact - Moderate
Sifat Data IKU	: Average
Tingkat Kendali IKU	: () High (X) moderate () Low
Tingkat Validitas Data	: (X) Exact () proxy () activity
Penanggung Jawab IKU	: 1. Sekretaris Ditjen Minerba (Koordinator) 2. Direktorat Pembinaan Program Minerba (Pemda) 3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral (9 Aspek pengusahaan) 4. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara (9 Aspek pengusahaan) 5. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba (6 Aspek teknik dan lingkungan)
Sumber Data	: • Pemda: Dokumen RPJMN, Renstra dan RPJMD serta Regulasi Pengelolaan Pertambangan • 6 aspek Teknik dan Lingkungan: Laporan berkala aspek teknik dan lingkungan dan laporan khusus. • 9 aspek Pengusahaan: Dokumen RKAB, Laporan berkala aspek pengusahaan.
Periode Data IKU	: Tahunan
Keterangan Lain	: 1. Untuk monitoring dan evaluasi kinerja capaian IKU digunakan periode data semester 2. Survei sebaiknya dilakukan 2 (dua) kali per tahun pada awal triwulan ke-1 dan awal triwulan ke-4 3. Untuk Indeks Binwas kepada Pemda akan dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. TABEL TARGET PARAMETER DARI IKU INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUB SEKTOR MINERBA

Indikator Kinerja	Parameter	Tahun					Satuan Target
		2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan	1. Dimensi Pembinaan a. Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah b. Pembinaan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin 2. Dimensi Pengawasan a. Pengawasan kepada Pemerintah Daerah b. Pengawasan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin	76	77	78	79	80	Indeks Min: 0 Max.:100



Gambar 16 Cascading IKU Indeks Efektivitas Pembinaan Dan Pengawasan Sub Sektor Minerba dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana

C. TABEL KUESIONER UNTUK INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUB SEKTOR MINERBA

**Matrik Penyusunan
Indeks Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara
Untuk Renstra KESDM 2020 - 2024**

I. Dimensi Pembinaan (Bobot 25%)

Penyusunan parameter pada dimensi pembinaan, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 3 dan Pasal 12)

No	Parameter	Definisi	Parameter pertanyaan	TE	KE	E	SE
A	Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sesuai PP 55/2010 Pasal 3 (Bobot= 10%)						
1.	Efektivitas pedoman dan standar untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan	Tingkat Efektivitas pedoman dan standar yang ada bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola usaha pertambangan	Apakah pedoman dan standar pelaksanaan yang ada efektif bagi penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan berdampak terhadap pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik?				
2.	Efektivitas pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada pemerintah daerah	Tingkat efektivitas pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.	Apakah bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang telah diberikan berdampak terhadap kinerja Dinas ESDM dan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik?				
3.	Efektivitas pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pemerintah daerah	Tingkat efektivitas pemberian pendidikan dan pelatihan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.	Apakah pendidikan dan pelatihan terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang diberikan telah berdampak terhadap kinerja Dinas ESDM dan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik?				
4.	Efektivitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah	Tingkat efektivitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah	Apakah perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang dilaksanakan DJMB efektif bagi penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan berdampak terhadap kinerja Pemerintah Daerah?				

No	Parameter	Definisi	Parameter pertanyaan	TE	KE	E	SE
	Efektivitas penelitian dan pengembangan untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.	Tingkat efektivitas penelitian dan pengembangan untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.	Apakah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan efektif bagi penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan berdampak terhadap kinerja Pemerintah Daerah?				
B	Pembinaan terhadap perusahaan dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sesuai PP 55/2010 Pasal 12 (Bobot= 90%)						
1	Efektivitas pembinaan dalam rangka pengadministrasian pertambangan	Tingkat efektivitas DJMB memberikan pembinaan tata administrasi pertambangan bagi pelaku usaha	Apakah pembinaan dalam rangka tata kelola administrasi pertambangan bagi pelaku usaha oleh DJMB berdampak terhadap kinerja perusahaan dalam hal kewajiban penyampaian laporan (i.e. RKAB) dan pemenuhan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik?				
2	Efektivitas pembinaan dalam rangka teknis operasional pertambangan	Tingkat efektivitas DJMB memberikan pembinaan dalam rangka teknis operasional pertambangan bagi pelaku usaha	Apakah pembinaan dalam rangka teknis operasional pertambangan bagi pelaku usaha oleh DJMB berdampak terhadap kinerja perusahaan (produksi, dll) dan pemenuhan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik?				
3	Efektivitas pembinaan dalam rangka penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan	Tingkat efektivitas DJMB memberikan pembinaan dalam rangka penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan	Apakah pembinaan dalam rangka penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan bagi pelaku usaha oleh DJMB berdampak terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pemenuhan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik?				

Keterangan:

- a. Skala Likert: Tidak Efektif (**TE**) | Kurang Efektif (**KE**) | Efektif (**E**) | Sangat Efektif (**SE**)
- b. Range Nilai:
 - i. 0 – 25 = TE
 - ii. 26 – 50 = KE
 - iii. 51 – 75 = E
 - iv. 76 – 100 = SE
- c. Responden: Pemerintah Daerah (Dinas ESDM seluruh Indonesia) dan Pelaku usaha pemegang PKP2B, KK, IUP PMA, IUP BUMN, IUP OPK Olah Murni, dan IUJP

II. Dimensi Pengawasan (Bobot 75%)

Penyusunan parameter pada dimensi pengawasan, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 14 Ayat 1 dan Pasal 16)

No	Parameter	Definisi	Parameter pertanyaan	TE	KE	E	SE
A	Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sesuai PP 55/2010 Pasal 14 Ayat (1) dan Permen ESDM No 26/2018 Pasal 44 ayat (2) (Bobot= 10%)						
1	Efektivitas pengawasan dalam penetapan WPR	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam menetapkan WPR	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam penetapan WPR efektif dan berdampak baik pada penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di daerah?				
2	Efektivitas pengawasan dalam penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan memberikan WIUP mineral bukan logam dan batuan	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan efektif dan berdampak baik pada penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di daerah?				
3	Efektivitas pengawasan dalam pemberian WIUP mineral logam dan batubara	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam memberikan WIUP mineral logam dan batubara	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam pemberian WIUP mineral logam dan batubara efektif dan berdampak baik pada penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di daerah?				
4	Efektivitas pengawasan dalam penerbitan IPR	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam menerbitkan IPR	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam penerbitan IPR efektif dan berdampak baik pada penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di daerah?				
5	Efektivitas pengawasan dalam penerbitan IUP	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam menerbitkan IUP	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam penerbitan IUP efektif dan berdampak baik pada penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di daerah?				
6	Efektivitas pengawasan dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam menerbitkan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian efektif dan berdampak baik pada penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di daerah?				

No	Parameter	Definisi	Parameter pertanyaan	TE	KE	E	SE
7	Efektivitas pengawasan dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam menerbitkan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan efektif dan berdampak baik pada penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di daerah?				
8	Efektivitas pengawasan dalam penerbitan IUJP	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam menerbitkan IUJP	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam penerbitan IUJP efektif dan berdampak baik pada penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di daerah?				
9	Efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP serta IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP serta IUJP yang berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP serta IUJP efektif dan berdampak baik pada penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di daerah?				
10	Efektivitas pengawasan dalam pengelolaan data Usaha pertambangan Mineral dan Batubara	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam mengelola data Usaha pertambangan Mineral dan Batubara	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam pengelolaan data Usaha pertambangan Mineral dan Batubara efektif dan berdampak baik pada penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di daerah?				
11	Efektivitas pengawasan dalam penyusunan cetak biru (<i>blueprint</i>) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam menyusun cetak biru (<i>blueprint</i>) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam penyusunan cetak biru (<i>blueprint</i>) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat efektif dan berdampak baik pada penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di daerah?				
12	Efektivitas pengawasan dalam pelaporan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewajiban Gubernur kepada	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam melaporkan penyelenggaraan dan	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap Pemerintah Daerah dalam pelaporan penyelenggaraan dan				

No	Parameter	Definisi	Parameter pertanyaan	TE	KE	E	SE
	Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewajiban Gubernur kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewajiban Gubernur kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan efektif dan berdampak baik pada penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di daerah?				
B	Pengawasan terhadap perusahaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sesuai PP 55/2010 Pasal 16 dan Permen ESDM 26/2018 Pasal 45 (Bobot= 90%)						
B.I	Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (untuk PKP2B, KK, IUP BUMN, dan IUP PMA) 80%						
1.	Efektivitas pengawasan teknis pertambangan terhadap pelaku usaha	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penerapan aspek teknis pertambangan	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek teknis pertambangan sesuai lampiran II Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria kaidah teknik pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
2	Efektivitas pengawasan konservasi mineral dan batubara terhadap pelaku usaha	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penerapan aspek konservasi mineral dan batubara	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek konservasi mineral dan batubara sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria kaidah teknik pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
3	Efektivitas pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan terhadap pelaku usaha	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria kaidah teknik pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
4	Efektivitas pengawasan keselamatan operasi pertambangan terhadap pelaku usaha	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penerapan aspek keselamatan operasi pertambangan	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek keselamatan operasi pertambangan sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria kaidah				

No	Parameter	Definisi	Parameter pertanyaan	TE	KE	E	SE
			teknik pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
5	Efektivitas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang, serta pascaoperasi terhadap pelaku usaha	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penerapan aspek pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang, serta pascaoperasi	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang, serta pascaoperasi sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria kaidah teknik pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
6	Efektivitas pengawasan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan terhadap pelaku usaha	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penerapan aspek pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi sesuai lampiran II Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria kaidah teknik pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
B.II Pengawasan Kaidah Teknik Pengolahan dan/ atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) 10%							
1	Efektivitas pengawasan teknis kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian terhadap pelaku usaha	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penerapan aspek teknis kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian lampiran II Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria kaidah teknik pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
2	Efektivitas pengawasan keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian terhadap pelaku usaha	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penerapan aspek keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria kaidah teknik pertambangan yang baik bagi perusahaan?				

No	Parameter	Definisi	Parameter pertanyaan	TE	KE	E	SE
3	Efektivitas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dan pascaoperasi terhadap pelaku usaha	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penerapan aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pascaoperasi	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pascaoperasi sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria kaidah teknik pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
4	Efektivitas pengawasan konservasi Mineral dan Batubara terhadap pelaku usaha	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penerapan aspek konservasi mineral dan batubara	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek konservasi mineral dan batubara sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria kaidah teknik pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
B.III	Pengawasan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik (untuk Pemegang IUPJ) 10%						
1	Efektivitas pengawasan upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang usahanya terhadap pelaku usaha jasa pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha jasa pertambangan dalam mengelola lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang usahanya	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang usahanya sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria kaidah teknik pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
2	Efektivitas pengawasan kewajiban untuk mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan terhadap pelaku usaha jasa pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha jasa pertambangan dalam mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria kaidah teknik pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
B.IV	Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan (untuk KK, PKP2B, IUP PMA, dan IUP BUMN) 80%						
1	Efektivitas pengawasan pemasaran terhadap pelaku usaha pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pertambangan dalam memasarkan mineral dan	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pemasaran sudah efektif dan				

No	Parameter	Definisi	Parameter pertanyaan	TE	KE	E	SE
		batubara	berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
2	Efektivitas pengawasan keuangan terhadap pelaku usaha pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pertambangan dalam memenuhi akuntabilitas keuangan : - perencanaan anggaran - realisasi anggaran; - realisasi investasi; dan - pemenuhan kewajiban pembayaran.	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek keuangan sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
3	Efektivitas pengawasan pengelolaan data minerba terhadap pelaku usaha pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pertambangan dalam pengelolaan data minerba	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pengelolaan data minerba sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
4	Efektivitas pengawasan pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi terhadap pelaku usaha pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pertambangan dalam pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
5	Efektivitas pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan terhadap pelaku usaha pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pertambangan dalam pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
6	Efektivitas pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat terhadap pelaku usaha pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pertambangan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pengembangan dan				

No	Parameter	Definisi	Parameter pertanyaan	TE	KE	E	SE
		setempat	pemberdayaan masyarakat setempat sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
7	Efektivitas pengawasan kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum terhadap pelaku usaha pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pertambangan dalam kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
8	Efektivitas pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK terhadap pelaku usaha pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
9	Efektivitas pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan terhadap pelaku usaha pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pertambangan dalam jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
B.V	Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) 10%						
1	Efektivitas pengawasan pemasaran terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian dalam memasarkan mineral dan batubara	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pemasaran sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian yang baik bagi perusahaan?				

No	Parameter	Definisi	Parameter pertanyaan	TE	KE	E	SE
2	Efektivitas pengawasan keuangan terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian dalam memenuhi akuntabilitas keuangan : - perencanaan anggaran - realisasi anggaran; - realisasi investasi; dan - pemenuhan kewajiban pembayaran.	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek keuangan sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian yang baik bagi perusahaan?				
3	Efektivitas pengawasan pengelolaan data minerba terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian dalam pengelolaan data minerba	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pengelolaan data minerba sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian yang baik bagi perusahaan?				
4	Efektivitas pengawasan pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian dalam pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian yang baik bagi perusahaan?				
5	Efektivitas pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian dalam pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian yang baik bagi perusahaan?				
6	Efektivitas pengawasan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek tanggung jawab sosial dan				

No	Parameter	Definisi	Parameter pertanyaan	TE	KE	E	SE
			lingkungan sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian yang baik bagi perusahaan?				
7	Efektivitas pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pengolahan dan/atau pemurnian terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian dalam jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pengolahan dan/atau pemurnian	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pengolahan dan/atau pemurnian sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian yang baik bagi perusahaan?				
B.VI Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Jasa Pertambangan (untuk pemegang IUJP) 10%							
1	Efektivitas pengawasan pengutamaan produk dalam negeri terhadap pelaku usaha jasa pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha jasa pertambangan dalam pengutamaan produk dalam negeri	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pengutamaan produk dalam negeri sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan jasa pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
2	Efektivitas pengawasan pengutamaan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya terhadap pelaku usaha jasa pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha jasa pertambangan dalam pengutamaan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pengutamaan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan jasa pertambangan yang baik bagi perusahaan?				
3	Efektivitas pengawasan pengutamaan tenaga kerja lokal terhadap pelaku usaha jasa pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha jasa pertambangan dalam pengutamaan tenaga kerja lokal	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pengutamaan tenaga kerja lokal sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan jasa pertambangan yang baik bagi perusahaan?				

No	Parameter	Definisi	Parameter pertanyaan	TE	KE	E	SE
4	Efektivitas pengawasan pengoptimalan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan terhadap pelaku usaha jasa pertambangan	Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba terhadap pelaku usaha jasa pertambangan dalam pengoptimalan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan	Apakah pengawasan yang dilakukan DJMB terhadap pelaku usaha/ pemegang izin dalam menerapkan aspek pengoptimalan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan sudah efektif dan berdampak terhadap pemenuhan kriteria tata kelola perusahaan jasa pertambangan yang baik bagi perusahaan?				

Keterangan:

- Skala Likert: Tidak Efektif (**TE**) | Kurang Efektif (**KE**) | Efektif (**E**) | Sangat Efektif (**SE**)
- Range Nilai:
 - 0 – 25 = TE
 - 26 – 50 = KE
 - 51 – 75 = E
 - 76 – 100 = SE
- Responden: Pemerintah Daerah (Dinas ESDM seluruh Indonesia) dan Pelaku usaha pemegang PKP2B, KK, IUP PMA, IUP BUMN, IUP OPK Olah Murni, dan IUJP

9. NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DITJEN MINERBA

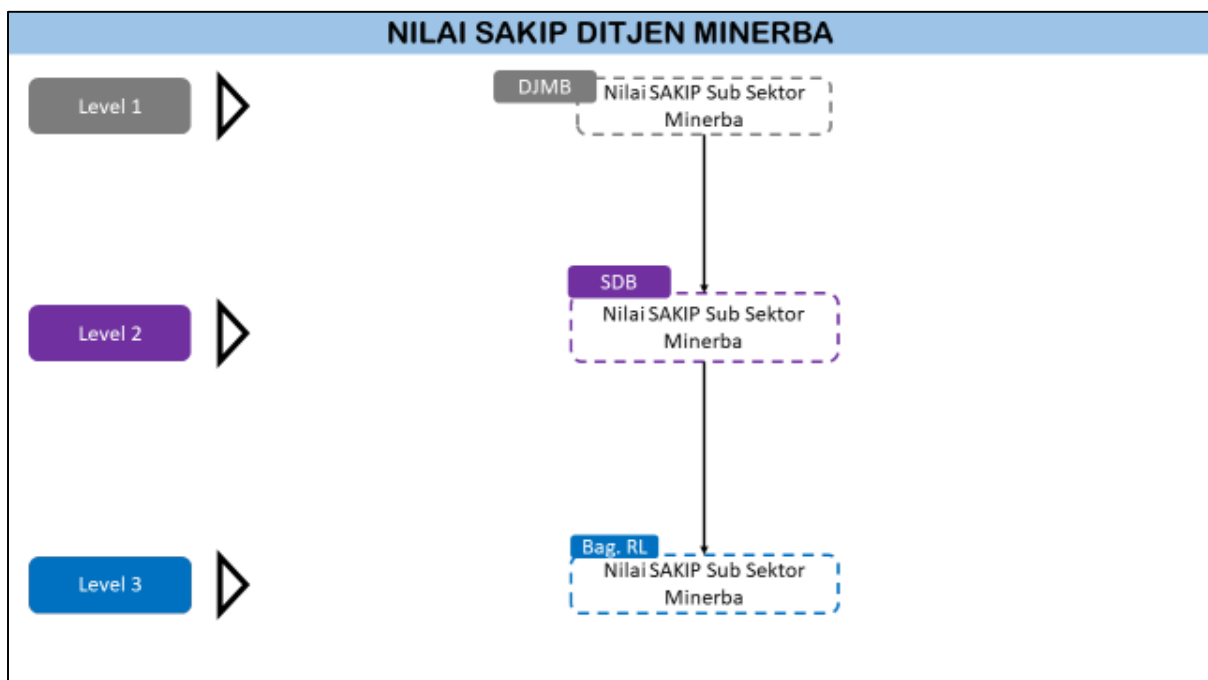
A. TABEL MANUAL IKU NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DITJEN MINERBA

Subjek	Penjelasan IKU
Nama Indikator	: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sub Sektor Minerba
Definisi	: Merupakan Nilai Indeks yang mengukur integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja organisasi
Parameter	Indeks ini memiliki paramater antara lain: 1. Perencanaan kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Evaluasi internal 5. Capaian kinerja
Satuan	: Nilai
Cara Perhitungan	: Indeks ini dihitung berdasarkan hasil evaluasi terhadap ke-5 (lima) parameter yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang SAKIP. Jangkauan nilai: • AA (90 – 100) • A (80 - 89) • BB (70 - 79) • B (60 - 69) • CC (50 - 59) • C (30 - 49) • D (0 – 29) Nilai Min SAKIP = D (<30) Nilai Max SAKIP = AA (90 - 100)
Sifat Data IKU	: Average
Tingkat Kendali IKU	: (X) High () moderate () Low
Tingkat Validitas Data	: (X) Exact () proxy () activity
Penanggung Jawab IKU	: Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba – Bagian Rencana dan Laporan
Sumber Data	: Berita Acara Capaian Kinerja Triwulanan dan Berita Acara Reviu Itjen
Periode Data IKU	: Tahunan

Subjek	Penjelasan IKU
Keterangan Lain	: Untuk monitoring dan evaluasi kinerja capaian IKU digunakan periode data semester

B. TABEL TARGET PARAMETER DARI IKU NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DITJEN MINERBA

Indikator Kinerja	Parameter	Tahun					Satuan Target
		2020	2021	2022	2023	2024	
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ESDM	1. Evaluasi penilaian terhadap perencanaan kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Evaluasi internal 5. Capaian kinerja	83,5	84	84,5	85	85,5	Nilai Min:0 Max.:100



Gambar 17 Cascading IKU Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana

10. INDEKS MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

A. TABEL MANUAL IKU INDEKS MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

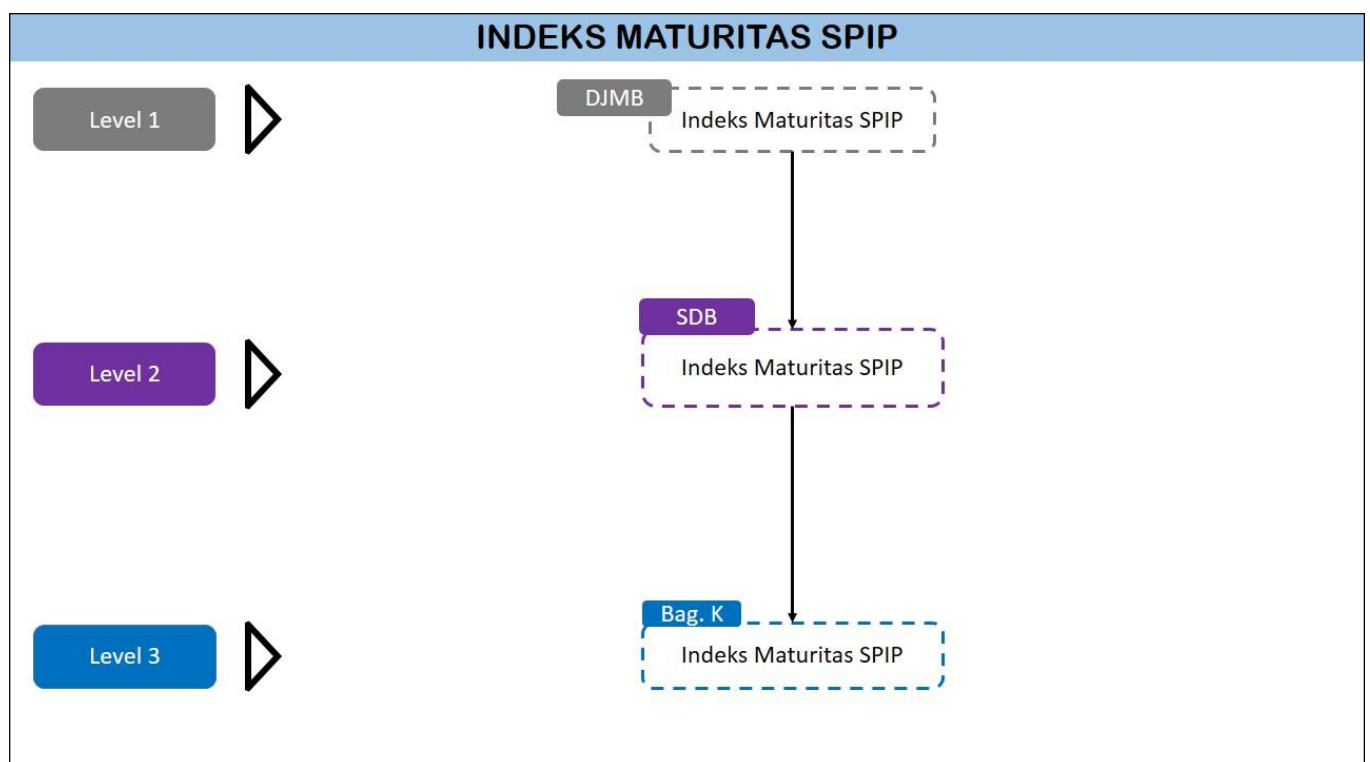
Subjek	Penjelasan IKU
Nama Indikator	: Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Definisi	: Merupakan indeks yang mengukur proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Parameter	Parameter indeks ini merupakan proses manajemen resiko organisasi mulai dari identifikasi, pengukuran besar resiko, dan pengendaliannya
Satuan	: Level Skala 5
Cara Perhitungan	: Hasil penilaian manajemen resiko organisasi mulai dari identifikasi, pengukuran besar resiko, dan pengendaliannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku Nilai Min SPIP = 0 (Belum ada) Nilai Max SPIP = 5 (Optimum)
Sifat Data IKP	: Average
Tingkat Kendali IKP	: (X) High () moderate () Low
Tingkat Validitas Data	: (X) Exact () proxy () activity
Penanggung Jawab IKP	: Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba – Bagian Keuangan
Sumber Data	: Dokumen terkait 5 asersi penilaian maturitas SPIP yaitu; 1. Lingkungan Pengendalian : a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika (Dokumen Laporan Monev Tim Pembinaan dan Kode Etik Pegawai), b. Kepemimpinan yang Kondusif (Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Ditjen Minerba dan

Subjek	Penjelasan IKU
	Evaluasi atas Kebijakan Kinerja menjadi Online (e- PNBP, MODI, MOMS, Perizinan Online, MVP), c. Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan (Laporan Penerapan SOP dan Evaluasi Proses Bisnis serta SOP di Lingkungan Ditjen Minerba dan Hasil Audit Organisasi dari KEMENPAN-RB, Organisasi Ditjen Minerba tergolong efektif) d. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (BA Rekon LK KESDM UAPPA E1 Minerba Semesteran, BA Rekon dengan KPPN Semesteran, Laporan Keuangan Pernyataan telah direviu oleh Itjen dan Pernyataan Tanggungjawab oleh Menteri ESDM, Surat Tugas Rekonsiliasi Angka dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan KESDM, Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan menggunakan Aplikasi SAIBA, Realisasi Anggaran menggunakan SAS, Aplikasi OM SPAN dalam rekonsiliasi bulanan terkait 12 Indikator Pelaksanaan Anggaran) e. Pengendalian Fisik atas Aset (DIPA dan RKAKL) f. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu (Laporan Keuangan) g. Kekuatan pegawai Ditjen Minerba (Laporan Kekuatan Pegawai) 2. Penilaian Risiko a. Identifikasi risiko atas risiko intern dan ekstern yang mempengaruhi keberhasilan tujuan b. Analisis risiko yang memiliki kemungkinan kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah 3. Kegiatan Pengendalian : a. Reviu Kinerja (Surat Tugas frekuensi pelaksanaan evaluasi atas

Subjek	Penjelasan IKU
	kinerja, 21 File Berita Acara Hasil Monev Capaian Kinerja TW I, II, III, IV), b. Penetapan dan Reviu Indikator (Indikator Kinerja Utama Ditjen Minerba), c. Pemisahan Fungsi (Surat Tugas pelaksanaan evaluasi, Laporan Penerapan SOP dan Evaluasi Proses Bisnis serta SOP di Lingkungan Ditjen Minerba, SK Pengelola Anggaran, Analisis Beban Kerja (ABK)) d. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (Surat Tugas dan bukti lain yang menunjukkan frekuensi pelaksanaan evaluasi kebijakan dan prosedur, Laporan Penerapan SOP dan Evaluasi Proses Bisnis serta SOP di Lingkungan Ditjen Minerba) 4. Informasi dan Komunikasi a. Sarana Komunikasi b. Manajemen sistem informasi 5. Pemantauan : a. Pemantauan Berkelanjutan (Register Transaksi Harian Barang Persediaan, Memo Jurnal Penyesuaian (semesteran), Monev Capaian Kinerja Triwulanan)
Periode Data IKP	: Tahunan
Keterangan Lain	: Untuk monitoring dan evaluasi kinerja capaian IKP digunakan periode data semester

**B. TABEL TARGET PARAMETER DARI IKU INDEKS MATURITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

Indikator Kinerja	Parameter	Tahun					Satuan Target
		2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP Perka BPKP no.4/2014)	Manajemen resiko organisasi mulai dari identifikasi, pengukuran besar resiko, dan pengendaliannya, antara lain: Tersusunnya <i>risk register</i> dan pengendalian berdasarkan PK es II dan kegiatan pada unit di lingkungan Ditjen Minerba.	3,6	3,7	3,8	3,9	4	Level Skala 5 Min:0 Max.:5



Gambar 18 Cascading IKU Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana

11. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

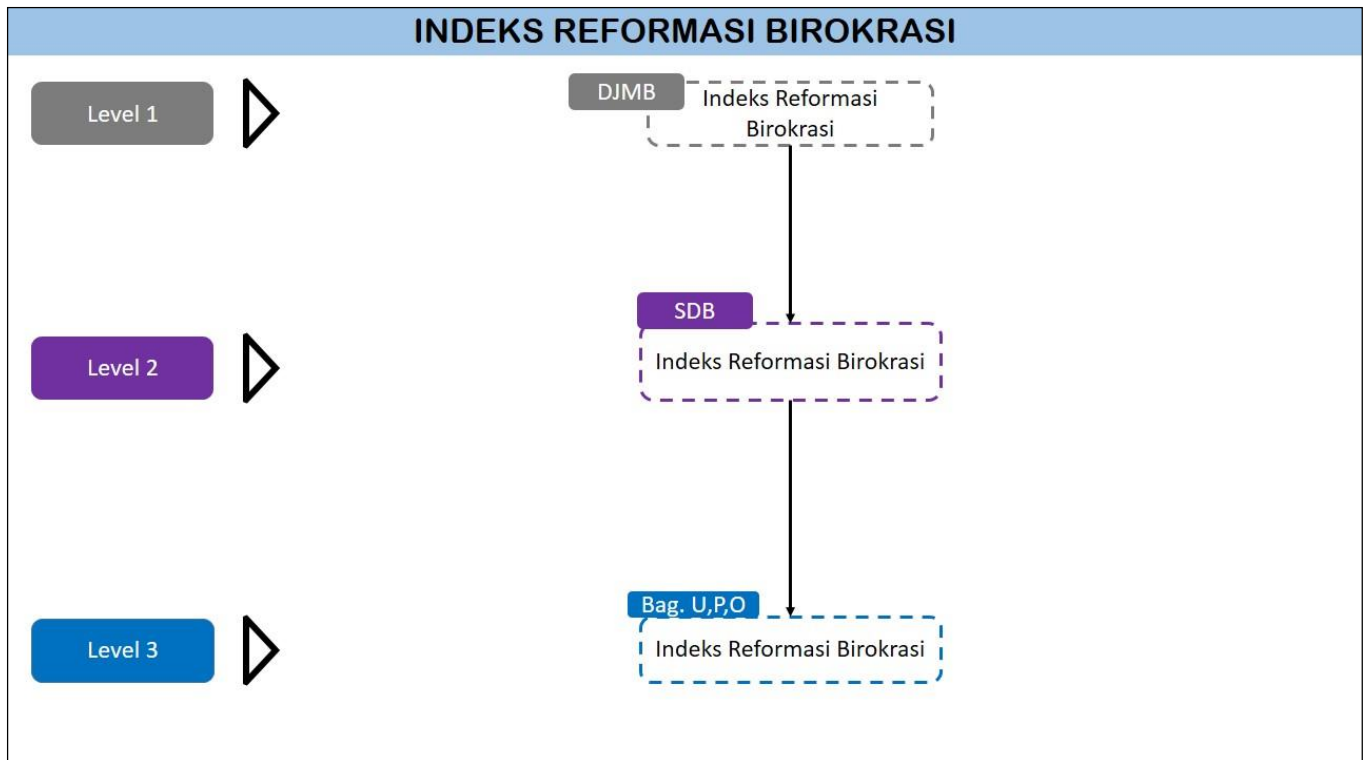
A. TABEL MANUAL IKU INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN MINERBA

Subjek	Penjelasan IKU
Nama Indikator	: Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba
Definisi	: Merupakan Indeks yang mengukur capaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
Parameter	Paramater dari indeks ini terdiri dari: 1. Komponen Pengungkit (60%) 2. Komponen Hasil (40%)
Satuan	: Nilai RB
Cara Perhitungan	: Indeks Reformasi Birokrasi dihitung dengan berdasarkan bobot sebagai berikut : 1. Komponen Pengungkit (60%) • Manajemen Perubahan (5%) • Penataan Peraturan (5%) • Penataan dan penguatan Organisasi (6%) • Penataan tata laksana (5%) • Penataan Sistem manajemen SDM (15%) • Penguatan akuntabilitas (6%) • Penguatan pengawasan (12%) • Penguatan kualitas pelayanan publik (6%) 2. Komponen Hasil (40%) • Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%) • Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) • Kualitas Pelayanan Publik (10%) Kategori Nilai: AA = >90 – 100 (Istimewa) A = >80 – 90 (Memuaskan) BB = >70 – 80 (Sangat Baik) B = >60 – 70 (Baik) CC = >50 – 60 (Cukup) C = >30 – 50 (Kurang) D = >0 – 30 (Sangat Kurang) Nilai Minimum Indeks RB: D = >0 – 30 (Sangat Kurang) Nilai Maksimum Indeks RB: AA = >90 – 100 (Istimewa)

Subjek	Penjelasan IKU
Sifat Data IKU	: Average
Tingkat Kendali IKU	: (X) High () moderate () Low
Tingkat Validitas Data	: (X) Exact () proxy () activity
Penanggung Jawab IKU	: Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba – Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi
Sumber Data	: Dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
Periode Data IKU	: Tahunan
Keterangan Lain	: Untuk monitoring dan evaluasi kinerja capaian IKU digunakan periode data semester

B. TABEL TARGET PARAMETER DARI IKU INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN MINERBA

Indikator Kinerja	Parameter	Tahun					Satuan Target
		2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks reformasi birokrasi	a. Komponen Pengungkit (60%) 1.Manajemen Perubahan (5%) 2.Penataan Peraturan (5%) 3.Penataan dan penguatan Organisasi (6%) 4.Penataan tata laksana (5%) 5.Penataan Sistem manajemen SDM (15%) 6.Penguatan akuntabilitas (6%) 7.Penguatan pengawasan (12%) 8.Penguatan kualitas pelayanan publik (6%) b. Komponen Hasil (40%) 1.Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%) 2.Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) 3.Kualitas Pelayanan Publik (10%) Note: Parameter ini sesuai dengan permen PANRB no 30 tahun 2018 tentang Pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah	86	88	90	90	92	Nilai RB Min:0 Max.:100



Gambar 19 Cascading IKU Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana

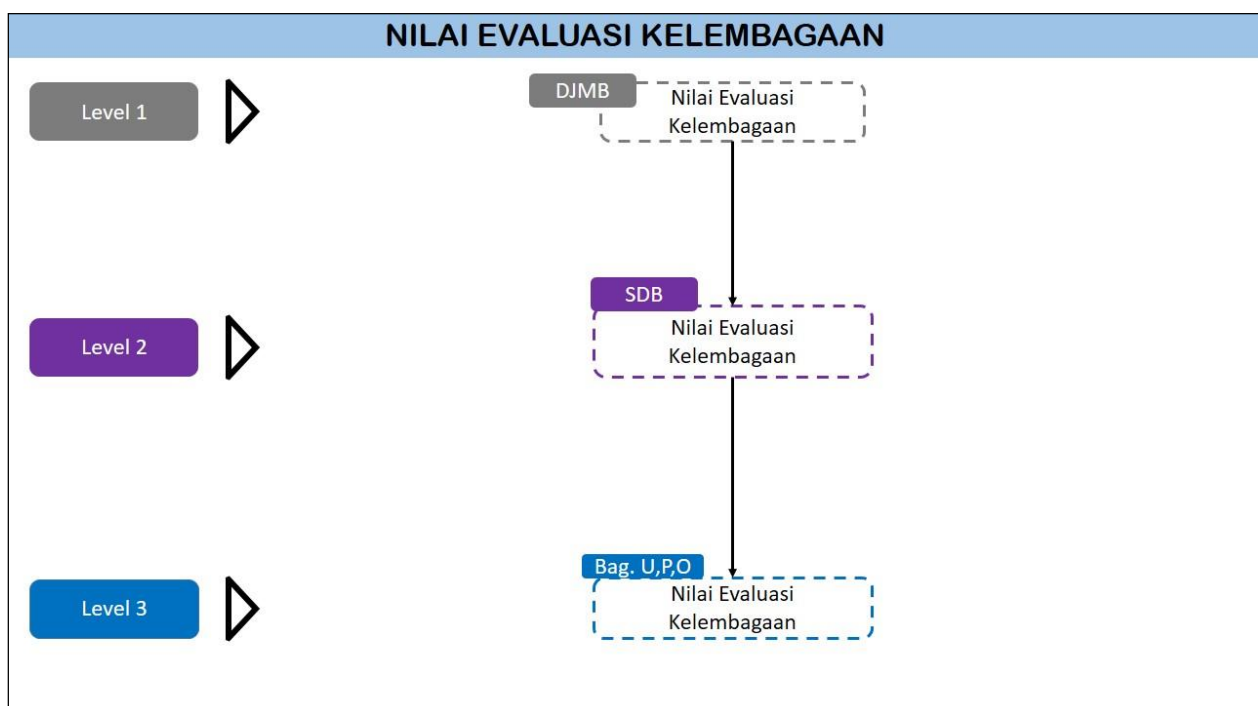
12. NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN

A. TABEL MANUAL IKU NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN

Subjek	Penjelasan IKU
Nama Indikator	: Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Minerba
Definisi	: Merupakan Nilai yang menilai hasil evaluasi kelembagaan berdasarkan struktur dan proses organisasi
Parameter	: Penilaian mencakup dua dimensi pokok organisasi: a. Struktur (Bobot 50%) • Kompleksitas (50%) • Formalisasi (25%) • Sentralisasi (25%) b. Proses (Bobot 50%) • Keselarasan (20%) • Tata kelola dan kepatuhan (20%) • Perbaikan dan peningkatan proses (20%) • Manajemen resiko (20%) • Teknologi informasi (20%)
Satuan	: Nilai
Cara Perhitungan	: Nilai Evaluasi Kelembagaan di DJMB dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari dua dimensi pokok dari parameter yang ada, sesuai bobotnya masing-masing. Nilai Minimum Nilai Evaluasi Kelembagaan = 0 Nilai Maksimum Nilai Evaluasi Kelembagaan = 100
Sifat Data IKU	: Average
Tingkat Kendali IKU	: (X) High () moderate () Low
Tingkat Validitas Data	: (X) Exact () proxy () activity
Penanggung Jawab IKU	: Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba – Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi
Sumber Data	: Laporan Hasil Audit Organisasi dari Biro Ortala
Periode Data IKU	: Tahunan
Keterangan Lain	: Untuk monitoring dan evaluasi kinerja capaian IKU digunakan periode data semester

B. TABEL TARGET PARAMETER DARI IKU NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN

Indikator Kinerja	Parameter	Tahun					Satuan Target
		2020	2021	2022	2023	2024	
Nilai evaluasi kelembagaan	a. Struktur (Bobot 50%) - Kompleksitas (50%) - Formalisasi (25%) - Sentralisasi (25%)	80	82	85	88	90	Nilai Min:0 Max:100
	b. Proses (Bobot 50%) - Keselarasannya (20%) - Tata kelola dan kepatuhan (20%) - Perbaikan dan peningkatan proses (20%) - Manajemen resiko (20%) - Teknologi informasi (20%) Note: Parameter ini berdasarkan Permenpan 20 thn 2018 tentang Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah						



Gambar 20 Cascading IKU Nilai Evaluasi Kelembagaan dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana

13. INDEKS PROFESIONALITAS ASN

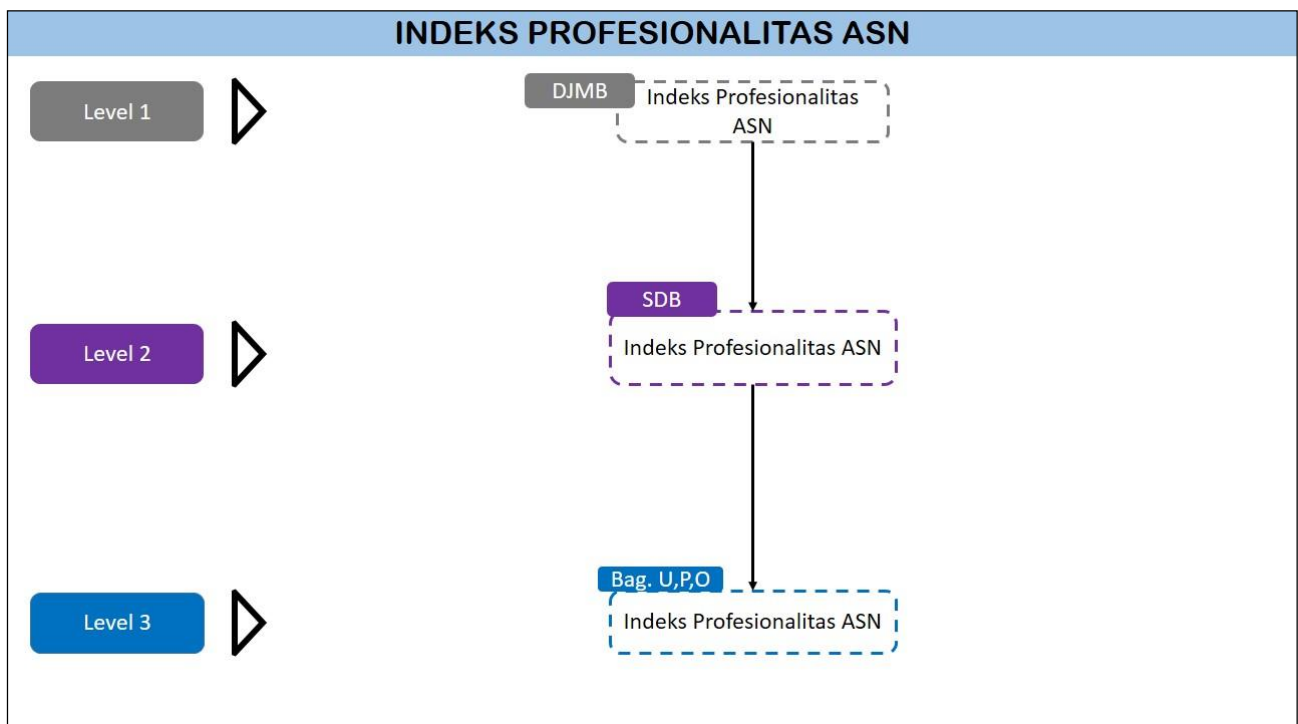
A. TABEL MANUAL IKU INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN MINERBA

Subjek	Penjelasan IKU
Nama Indikator	: Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Minerba
Definisi	: Merupakan Nilai indeks yang mengukur sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ditjen Minerba (DJMB)
Parameter	Parameter Indeks terdiri dari: - Kualifikasi (25%) berdasarkan data pendidikan formal terakhir, dengan komposisi nilai: - S3 = 25 - S2 = 20 - S1/D-IV = 15 - D-III = 10 - SLTA/D-I/D-II/ sederajat = 5 - Di bawah SLTA = 1 - Kompetensi (40%) berdasarkan data pengembangan kompetensi, dengan komposisi nilai: - Diklatpim/Struktural = 15 - Diklat Fungsional = 15 - Diklat Teknis - Struktural & JFT = 15 - JFU = 22,5 - Seminar/Workshop/sejenis - Struktural & JFT = 10 - JFU = 17,5 - Kinerja (30%) berdasarkan data hasil penilaian kinerja, dengan komposisi nilai SKP: - Sangat Baik = 30 - Baik = 25 - Cukup = 15 - Kurang = 5 - Sangat Kurang = 1 - Disiplin (5%) berdasarkan data hukuman disiplin, dengan komposisi nilai: - Tidak Pernah Terkena Hukuman Disiplin = 5 - Pernah terkena hukuman disiplin - Ringan = 3 - Sedang = 2 - Berat = 1

	Contoh Perhitungan Parameter Kualifikasi: Jumlah Pegawai DBP: 57 Nilai Maksimum DBP: $57 \times 25 = 1.425$ Komposisi Pegawai: - S3 = 25 - S2 = 23 - S1/D-IV = 21 - D-III = 2 - SLTA/D-I/D-II/ sederajat = 8 - Di bawah SLTA = 1 Perhitungan Nilai - S3: $2 \times 25 = 50$ - S2: $23 \times 20 = 460$ - S1: $21 \times 15 = 315$ - D-III: $2 \times 10 = 20$ - SLTA/D-I/D-II/ sederajat: $8 \times 5 = 40$ - Dibawah SLTA: $1 \times 1 = 1$ Nilai Total: $50 + 460 + 315 + 20 + 40 + 1 = 886$ Nilai Kualifikasi = $(\text{Total Nilai} / \text{Nilai Maksimum}) \times 100\%$ Nilai Kualifikasi: $(886 / 1.425) \times 100\% = 62\%$
Satuan	: Indeks
Cara Perhitungan	: Indeks Profesional ASN di DJMB dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari keempat parameter indeks yang ada, sesuai bobot masing-masing parameter. Nilai Minimum Indeks Profesionalitas ASN = 0 Nilai Maksimum Indeks Profesionalitas ASN = 100
Sifat Data IKU	: Average
Tingkat Kendali IKU	: (X) High () moderate () Low
Tingkat Validitas Data	: (X) Exact () proxy () activity
Penanggung Jawab IKU	: Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba – Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi
Sumber Data	: Parameter 1: Laporan Disiplin Pegawai Parameter 2: Rekapitulasi Pelaporan Kepatuhan LHKPN, LHKASN, dan SPT Parameter 3: Rekapitulasi Nilai SKP Pegawai Parameter 4: Laporan Pelaksanaan Diklat
Periode Data IKU	: Tahunan
Keterangan Lain	: Untuk monitoring dan evaluasi kinerja capaian IKU digunakan periode data semester

B. TABEL TARGET PARAMETER DARI IKU INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN MINERBA

Indikator Kinerja	Parameter	Tahun					Satuan Target
		2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Profesionalitas ASN	1. Kualifikasi berdasarkan data pendidikan formal terakhir (25%) 2. Kompetensi berdasarkan data pengembangan kompetensi (40%) 3. Kinerja berdasarkan data hasil penilaian kinerja (30%) 4. Disiplin berdasarkan data hukuman disiplin (5%)	80	84	87	90	95	Indeks Min:0 Max:100



Gambar 21 Cascading IKU Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Minerba dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana

14. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

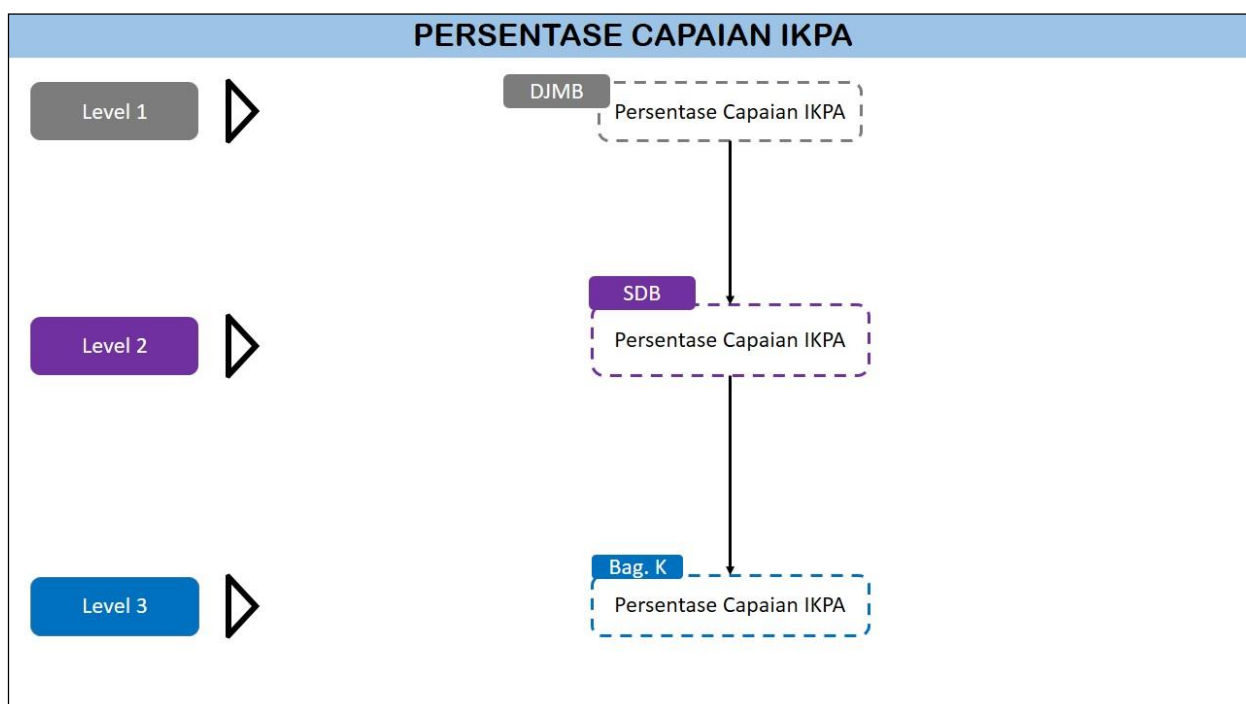
A. TABEL MANUAL IKU PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Subjek	Penjelasan IKU
Nama Indikator	: Persentase Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Definisi	: Merupakan nilai indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi
Parameter	: IKPA memiliki dimensi pengukuran parameter antara lain 1. Kesesuaian perencanaan dan penganggaran 2. Efektivitas pelaksanaan kegiatan 3. Kepatuhan terhadap regulasi 4. Efisiensi pelaksanaan kegiatan
Satuan	: Nilai
Cara Perhitungan	: Hasil penilaian Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan dengan menghitung capaian keempat parameter yang ada sesuai aturan perundangan yang berlaku untuk perhitungan IKPA dengan mempertimbangkan antara lain: • <i>Revolving</i> Pengelolaan uang persediaan (UP) yang tepat waktu. • Penyampaian data kontrak tepat waktu. • Meminimalisir kesalahan SPM. • Meminimalisir Retur SP2D . • Input halaman III DIPA tepat waktu. • Meminimalisir revisi DIPA. • Penyelesaian tagihan sesuai ketentuan. • Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara tepat waktu. • Penyampaian tagihan sesuai dengan perencanaan kas dan tepat waktu. • Monev realisasi anggaran secara intensif. • Monev anggaran agar tidak terjadi pagu minus. • Meminimalisir dispensasi SPM. Nilai Minimum IKPA = 0% Nilai Maksimum IKPA = 100%
Sifat Data IKU	: Average
Tingkat Kendali IKU	: (X) High () moderate () Low
Tingkat Validitas Data	: (X) Exact () proxy () activity

Subjek	Penjelasan IKU
Penanggung Jawab IKU	: Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba – Bagian Keuangan
Sumber Data	: Aplikasi <i>Online Monitoring System</i> Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
Periode Data IKU	: Bulanan
Keterangan Lain	: Untuk monitoring dan evaluasi kinerja capaian IKU digunakan periode data triwulanan

B. TABEL TARGET PARAMETER DARI PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Indikator Kinerja	Parameter	Tahun					Satuan Target
		2020	2021	2022	2023	2024	
Presentase capaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	1. Kesesuaian perencanaan dan penganggaran 2. Efektivitas pelaksanaan kegiatan 3. Kepatuhan terhadap regulasi 4. Efisiensi pelaksanaan kegiatan	94,72	94,82	94,92	95,02	95,12	Nilai Min:0 Max.:100



Gambar 22 Cascading IKU Persentase Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Eselon 1 sampai dengan Pelaksana

LAMPIRAN 2:
MATRIKS DETAIL TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DJMB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET						Konsolidasi Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Pengelola Kinerja
		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024			
1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional	a. Indeks kemandirian energi nasional	Indeks	87,93	88,21	89,07	89,32	89,58	Sum	Exact - Moderate	1. Direktorat Pembinaan Program Minerba (DBP) 2. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara (DBB)
	b. Indeks ketahanan energi nasional	Indeks	90	90	90	90	90	Sum	Exact - Moderate	1. Direktorat Pembinaan Program Minerba (DBP) 2. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara (DBB)
2. Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral	Indeks pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri	Indeks	75,04	75,53	77,63	78,86	79,42	Sum	Exact - Moderate	1. Direktorat Pembinaan Program Minerba (DBP) 2. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral (DBM)
3. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggungjawab dan berkelanjutan	a. Persentase realisasi penerimaan PNPB	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Take Last Known (Nilai Akhir)	Exact - Low	Direktorat Penerimaan Minerba (DBN)
	b. Persentase realisasi investasi	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Take Last Known	Exact - Low	Direktorat Pembinaan Program Minerba

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET						Konsolidasi Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Pengelola Kinerja
		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024			
								(Nilai Akhir)		(DBP)
4. Layanan sektor ESDM yang optimal	Indeks kepuasan layanan sektor ESDM	Indeks Skala 4	3,35	3,44	3,55	3,59	3,60	Average	Exact - Moderate	Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba (SDB)
5. Perumusan kebijakan & regulasi sektor ESDM yang berkualitas	Jumlah Penyusunan Kebijakan / Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Subsektor Minerba (Peraturan / Regulasi)	Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi	5	3	3	3	3	Sum	Exact - Moderate	Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba (SDB)
6. Pengawasan, pengendalian, dan monev sektor ESDM yang efektif	a. Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan	Indeks	76	77	78	79	80	Average	Exact - Moderate	1. Direktorat Pembinaan Program Minerba (DBP) 2. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral (DBM) 3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara (DBB) 4. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba (DBT)
	b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ESDM	Nilai SAKIP	83,5	84,0	84,5	85,0	85,5	Average	Exact - High	Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba (SDB)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET						Konsolidasi Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Pengelola Kinerja
		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024			
	c. Indeks maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP	Level Skala 5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	Average	Exact - High	Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba (SDB)
7. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Indeks reformasi birokrasi	Nilai RB	86	88	90	90	92	Average	Exact - High	Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba (SDB)
8. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul	a. Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80	84	87	90	95	Average	Exact - High	Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba (SDB)
	b. Nilai evaluasi kelembagaan	Nilai	80	82	85	88	90	Average	Exact - High	Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba (SDB)
9. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	Presentase capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,72	94,82	94,92	95,02	95,12	Average	Exact - High	Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba (SDB)

A. Tabel Detail Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator Kinerja	No	Parameter	Definisi	Tahun					Data atau Nilai Acuan (max, min)	Satuan Target	Konsolidasi Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Nilai Indeks dari Parameter Berdasarkan Bobot					Esel on II	Pengelol a Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024		
Kemandiri an Sumber Energi	1	Rasio suplai batubara impor yang digunakan untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi primer (Bobot 60%)	Jumlah batubara yang diimpor dibandingkan jumlah kebutuhan batubara nasional sebagai sumber energi di dalam negeri (hanya untuk PLTU)	0	0	0	0	0	Minimum: Rasio 100 (jumlah impor = jumlah kebutuhan batubara domestik untuk energi) Maksimum: Rasio 0	Persentase (%)	Sum	Exact - High	60	60	60	60	60	DBP	Subdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba - DBP
			Impor Batubara (Juta Ton)	0	0	0	0	0											
			Kebutuhan Batubara Domestik (Untuk PLTU) (Juta Ton)	109	121	129	135	137											
Kemandiri an Teknologi	2	Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara (Bobot 25%)	Pembelian Barang Domestik (bobot 75%)	78,5	79	79,5	80	80,5	Minimum : 0% Maksimum : 100%	Persentase (%)	Avg.	Proxy - Low	14,72	14,81	14,91	15,00	15,09	DBB	Subdit Bimbingan Usaha Batubara - DBB
			Persentase Penggunaan TKDN untuk sektor Batubara (bobot 25%)	10	12	14	16	18	Minimum : TKDN 0% Maksimum: TKDN 100%	Persentase (%)	Avg.	Proxy - Low	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13		
Kemandiri an Modal Kepemilikan	3	Persentase kepemilikan modal dalam negeri untuk sektor batubara (Bobot 15%)	Bentuk modal yang ditanamkan di dalam negeri oleh pelaku usaha pertambangan batubara (persentase saham dll)	83,91	84,3	88,59	88,81	89,09	Minimum : PMDN 0% Maksimum : PMDN100%	Persentase	Avg.	Exact - Low	12,59	12,65	13,29	13,32	13,36	DBB	Subdit Bimbingan Usaha Batubara - DBB
Nilai Indeks Kemandirian Energi									Indeks		Sum	Exact - Moderate	87,93	88,21	89,07	89,32	89,58		

B. Tabel Detail Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara

Indikator Kinerja	No	Parameter	Definisi	Tahun					Data atau Nilai Acuan (max, min)	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Nilai Indeks dari Parameter Berdasarkan Bobot					Eselon II	Pengelola Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024		
Kondisi Penyediaan Energi Fosil (Availability)	1	Rasio Produksi Batubara (bobot 20%)	Mengukur kemampuan produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri (Jumlah Produksi dibagi Jumlah Kebutuhan Dalam Negeri)	100	100	100	100	100	Nilai Maks: 100% Nilai Min: 0%	Persentase (%)	Average	Exact - Moderate	20	20	20	20	20	DBP	Subdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba (PIC Data) - DBP
		Produksi Batubara (Juta Ton)	Angka Produksi Batubara Nasional (Juta Ton)	550	609	618	625	628											
		Kebutuhan Batubara dalam negeri (Juta Ton)	Alokasi Batubara untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLTU dan seluruh industri pengguna batubara) (Juta Ton)	155	168	177	184	187											
	2	Cadangan dibagi Produksi Batubara (Reserve to Production (R/P) Batubara (Tahun)) (Bobot 15%)	Parameter yang menggambarkan waktu yang tersisa (tahun) dari cadangan Batubara yang membandingkan cadangan terbukti dengan tingkat produksi dengan asumsi bahwa tingkat produksi konstan dan tidak ada penambahan cadangan	Cadangan :	39.306	38.776	38.246	37.702	37.152	-	Tonase	Sum	Exact - Moderate	-	-	-	-	-	Subdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba (PIC Data) - DBP
				Produksi :	550	609	618	625	628	Min : 0 Max : Saat produksi sama dan/atau melebihi kebutuhan dalam negeri (Juta Ton)	Tonase	Sum	Exact - Moderate	-	-	-	-	-	
				Cadangan/ Produksi :	71,47	63,67	61,89	60,32	59,16	Min : 0 tahun Max : 30 tahun (Satuan Tahun)	Tahun	Sum	Exact - Moderate	15	15	15	15	15	
	3	Rasio	Mengukur kemampuan	100	100	100	100	100	Min : 0	Persenta	Take Last	Exact -	20	20	20	20	20	DBP	- Subdit

Indikator Kinerja	No	Parameter	Definisi	Tahun					Data atau Nilai Acuan (max, min)	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Nilai Indeks dari Parameter Berdasarkan Bobot					Eselon II	Pengelola Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024		
		Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam negeri (Bobot 20%)	penyediaan Batubara untuk dalam negeri dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sebelumnya Nilai Maks: 100% Nilai Min: 0%						Max: 100%	se	Known	Moderate						DBB	Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba (PIC Data Rencana DMO) – DBP
			Target DMO	155	168	177	184	187	Min : 0 Max: realisasi kebutuhan dalam negeri (Juta Ton)	Tonase	Sum	Exact - Moderate							- Subdit Pengawasan Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara (PIC Pengawasan Realisasi) - DBB
			Realisasi DMO	155	168	177	184	187	Min : 0 Max: realisasi kebutuhan dalam negeri (Juta Ton)	Tonase	Sum	Exact - Moderate							
Optimalisasi Pemanfaatan Batubara (Accessibility)	4	Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (Bobot 20%)	Parameter yang mengukur kemampuan dalam meningkatkan nilai tambah batubara untuk menghasilkan produk lainnya yang dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Rasio ini mengukur pemanfaatan dibanding dengan target maksimal yang diharapkan	50	50	50	50	50	Min : 0 % Max : 100 %	Persentase	Sum	Exact - Moderate	10	10	10	10	10	DBP	Subdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba (diarahkan untuk pemanfaatan batubara keseluruhan) - DBP
			Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai	500	500	500	500	500	Min : 0 Max : 1 juta ton (sesuai	Ribuan Tonase	Sum	Exact - Moderate							

Indikator Kinerja	No	Parameter	Definisi	Tahun					Data atau Nilai Acuan (max, min)	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Nilai Indeks dari Parameter Berdasarkan Bobot					Eselon II	Pengelola Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024		
			tambah batubara						teknologi yang berkembang untuk pnt batubara – ribu ton)										
			Target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara	1000	1000	1000	1000	1000	Min : 0 Max : 1 juta ton (sesuai teknologi yang berkembang untuk pnt batubara – ribu ton)	Ribuan Tonase	Sum	Exact - Moderate							
Harga Batubara (Affordability)	5	Harga Batubara Acuan (Bobot 25%)	Harga batubara acuan yang ditetapkan Pemerintah	12x	12x	12x	12x	12x	Min: 0x ditetapkan Max: 12x ditetapkan	Kali	Sum	Exact - High	25	25	25	25	25	DBB	Subdit Pengawasan Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara - DBB
Nilai Indeks Ketahanan Energi										Indeks	Sum	Exact - Moderate	90	90	90	90	90		

C. Tabel Detail Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri

Indikator Kinerja	No.	Parameter	Definisi	Jenis Mineral	Tahun					Data atau Nilai Acuan (max, min)	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Nilai Indeks dari Parameter Berdasarkan Bobot					Eselon II	Pengelola Kinerja
					2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	1	Rasio Produksi Mineral yang diproses di dalam negeri (Bobot 25 %)	Jumlah raw material yang diproses di dalam negeri dibagi jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri	a. Emas dan Perak	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	Min : Rasio = 0 Maks : Rasio = 1 Formula = Jumlah raw material yang diproses di dalam negeri / jumlah total produksi mineral yang ditambang di dalam negeri	Nilai	Average	Exact - Moderate	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	DBP	Subdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba - DBP
				Emas dan Perak Diproses (Juta Ton)	17,7	20,4	16,3	14,7	14,3		Nilai	Average	Exact - Moderate	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33		
				Produksi Bahan Mentah (Juta Ton)	21,6	25,4	19,3	17,7	17,2											
				b. Tembaga (Bijih)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8											
				Tembaga (Bijih) Diproses (Juta Ton)	1,7	1,7	4,2	5,4	8,3											
				Produksi Bahan Mentah (Juta Ton)	2,1	2,1	5,0	6,5	9,8		Nilai	Average	Exact - Moderate	1,83	1,54	1,17	1,17	1,58		
				c. Tembaga (Konsentrat)	0,44	0,37	0,28	0,28	0,38											
				Tembaga (Konsentrat) Diproses (Juta Ton)	1	1	1	1	1											
				Produksi Bahan Mentah (Juta Ton)	2,3	2,7	3,6	2,6	3,5											
				d. Timah (bijih)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		Nilai	Average	Exact - Moderate	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33		
				Timah Diproses (Ribu Ton)	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8											
				Produksi Bahan Mentah (Ribu Ton)	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5											
				e. Nikel (bijih)	0,66	0,71	0,73	0,73	0,73											
				Nikel Diproses (Juta Ton)	12,8	21,3	43,6	52,6	52,2		Nilai	Average	Exact - Moderate	2,75	2,96	3,04	3,04	3,04		
				Produksi	19,3	30,1	59,9	71,7	71,4											

Indikator Kinerja	No.	Parameter	Definisi	Jenis Mineral	Tahun					Data atau Nilai Acuan (max, min)	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Nilai Indeks dari Parameter Berdasarkan Bobot					Eselon II	Pengelola Kinerja
					2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024		
				Bahan Mentah (Juta Ton)							Nilai	Average	Exact - Moderate							
				f. Bauksit (bijih)	0,16	0,26	0,8	0,8	0,8					0,67	1,08	3,33	3,33	3,33		
				Bauksit Diproses (Juta Ton)	4,4	7,2	17,5	23,3	23,3											
				Produksi Bahan Mentah (Juta Ton)	26,7	27,8	21,8	29,1	29,1											
	2	Utilisasi Fasilitas Pengolahan/ Pemurnian (Bobot 25 %)	Rata-rata Persentase utilisasi fasilitas pengolahan/ pemurnian masing-masing mineral logam	a. Emas	35	35	35	40	40	Minimum : Utilisasi 0%	Persentase (%)	Average	Exact - Moderate	1,25	1,25	1,25	1,43	1,43	DBM	Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran - DBM
				b. Perak	60	60	60	62	62	Maksimum : Utilisasi 100%	Persentase (%)	Average	Exact - Moderate	2,14	2,14	2,14	2,21	2,21		
				c. Timah	60	60	60	65	65	Formula = (Realisasi Output Eksisting / Output kapasitas terpasang) x 100%	Persentase (%)	Average	Exact - Moderate	2,14	2,14	2,14	2,32	2,32		
				d. Tembaga *	65	65	65	70	70	*) Tembaga dari smelter gresik dan smelter batutua	Persentase (%)	Average	Exact - Moderate	2,32	2,32	2,32	2,50	2,50		
				e. Nikel Olahan (FeNi + NPI)	70	70	70	75	75		Persentase (%)	Average	Exact - Moderate	2,50	2,50	2,50	2,68	2,68		
				f. Nikel matte	90	90	90	95	95		Persentase (%)	Average	Exact - Moderate	3,21	3,21	3,21	3,39	3,39		
				g. Bauksit (Alumina – SGA+CGA)	65	65	65	68	68		Persentase (%)	Average	Exact - Moderate	2,32	2,32	2,32	2,43	2,43		
	3	Persentase P3DN dan peningkatan TKDN (Bobot 10%)	Pembelian Barang Domestik (P3DN)	Untuk seluruh tambang mineral	68	69	70	71	72	Minimum : 0% Maksimum : 100%	Persentase	Average	Proxy - Low	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	DBM	Subdit Bimbingan Usaha - DBM
			Persentase TKDN untuk sektor mineral		10	12	14	16	18	Minimum : TKDN 0% Maksimum : TKDN 100%	Persentase	Average	Proxy - Low	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90		

Indikator Kinerja	No.	Parameter	Definisi	Jenis Mineral	Tahun					Data atau Nilai Acuan (max, min)	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Nilai Indeks dari Parameter Berdasarkan Bobot					Eselon II	Pengelola Kinerja
					2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024		
	4	Nilai Tambah dari Raw Material (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/ Pemurnian (Bobot 40 %)	Peningkatan nilai tambah dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi (<i>intermediate product</i>)	a. Emas	LM	LM	LM	LM	LM	Min : Bijih Emas, Max : Logam Mulia (LM) Emas	Produk Akhir	Take Last Known (Nilai Akhir)	Exact - Moderate	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	DBM	Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran - DBM
				Produksi Logam (Ton)	70,6	82,6	95,2	90,9	90,1	Min: 0 (Bijih Emas) Max: 1 (LM)										
				Bobot Nilai Tambah Emas	1	1	1	1	1											
				b. Perak	LP	LP	LP	LP	LP	Min : Bijih Perak, Max : Logam Murni Perak (LP)	Produk Akhir	Take Last Known (Nilai Akhir)	Exact - Moderate	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
				Produksi Logam (Ton)	343	351	389	373	360	Min: 0 (Bijih Perak) Max: 1 (LP)										
				Bobot Nilai Tambah Perak	1	1	1	1	1											
				c. Timah	TM B	TM B	TM B	TM B	TM B	Min : Bijih Timah, Max : Logam Timah Murni Batangan (TMB)	Produk Akhir	Take Last Known (Nilai Akhir)	Exact - Moderate	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
				Produksi Logam (Ribu Ton)	70	70	70	70	70	Min: 0 (Bijih Timah) Max: 1 (TMB)										
				Bobot Nilai Tambah Timah	1	1	1	1	1											
				d. Tembaga	KT	KT	KT	KT	KT	Min : Bijih/Konsentrat Tembaga Max : Katoda Tembaga (KT) 99,9% Tembaga	Produk Akhir	Take Last Known (Nilai Akhir)	Exact - Moderate	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
				Produksi Logam (Ribu Ton)	291	291	813,9	853,6	769,9	Min: 0 (Bijih/Konsentrat Tembaga) Max: 1 (KT)										
				Bobot Nilai Tambah Tembaga	1	1	1	1	1											
				e. Nikel	NPI	NPI	NPI	NPI	NPI	Min : Bijih Nikel, Max : Nikel Pig Iron (NPI)	Produk Akhir	Take Last Known (Nilai Akhir)	Exact - Moderate	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
				Produksi Logam (Juta Ton)	0,6	1	1,4	1,5	1,5	Min: 0 (Bijih Nikel) Max: 1 (NPI)										
				Bobot Nilai Tambah Nikel (NPI)	1	1	1	1	1											
				f. Nikel	FeNi	FeNi	FeNi	FeNi	FeNi	Min: Bijih Nikel Max: Fero	Produk Akhir	Take Last Known (Nilai	Exact - Moderate	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
				Produksi	1,4	1,4	1,6	2,1	2,1											

Indikator Kinerja	No.	Parameter	Definisi	Jenis Mineral	Tahun					Data atau Nilai Acuan (max, min)	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Nilai Indeks dari Parameter Berdasarkan Bobot					Eselon II	Pengelola Kinerja
					2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024		
				Logam (Juta Ton)						Nikel (FeNi)		Akhir)								
				Bobot Nilai Tambah Nikel (FeNi))	1	1	1	1	1	Min: 0 (Bijih Nikel) Max: 1 (FeNi)										
				g. Nikel	NM	NM	NM	NM	NM	Min: Bijih Nikel Max: Nikel Matte (NM)	Produk Akhir	Take Last Known (Nilai Akhir)	Exact - Moderate	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
				Produksi Logam (Ribuan Ton)	71,7	68,4	73,1	79,8	75,7											
				Bobot Nilai Tambah Nikel (NM)	1	1	1	1	1	Min: 0 (Bijih Nikel) Max: 1 (NM)	Produk Akhir	Take Last Known (Nilai Akhir)	Exact - Moderate	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
				h. Bauksit	CGA	CGA	CGA	CGA	CGA	Min : Bijih Bauksit, Max : Chemical Grade Alumina (CGA)										
				Produksi Logam (Ribuan Ton)	150	200	693	693	693	Min: 0 (Bijih Bauksit) Max: 1 (CGA)	Produk Akhir	Take Last Known (Nilai Akhir)	Exact - Moderate	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
				Bobot Nilai Tambah Bauksit (CGA)	1	1	1	1	1											
				i. Bauksit	SGA	SGA	SGA	SGA	SGA	Min: Bijih Bauksit Max: Smelter Grade Alumina(SGA)	Produk Akhir	Take Last Known (Nilai Akhir)	Exact - Moderate	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44		
				Produksi Logam (Juta Ton)	1,2	1,2	3,9	3,9	3,9											
				Bobot Nilai Tambah Bauksit (SGA)	1	1	1	1	1	Min: 0 (Bijih Bauksit) Max: 1 (SGA)										
				Nilai Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri											Indeks	Sum	Exact - Moderate	75,04	75,53	77,63

D. Tabel Detail Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba

No.	Indikator Kinerja	Parameter	Definisi	Tahun					Data atau Nilai Acuan	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Eselon II	Pengelola Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024	(max, min)					
1	Persentase realisasi PNBP	Realisasi PNBP, contoh saat ini yang berlaku. - Iuran tetap - Royalti Mineral dan Batubara - Penjualan Hasil Tambang (PKP2B)	Persentase Realisasi PNBP	100	100	100	100	100	Min: 0 Max: 100 Satuan: %	Persentase (%)	Take Last Known (Nilai Akhir)	Exact - Low	DBN	Subdit Pelaksanaan Penerimaan Minerba
		Realisasi PNBP Sub Sektor Minerba	Angka Realisasi PNBP	31.414	36.740	37.749	38.121	38.280		Rp Miliar				
2	Persentase realisasi investasi	Realisasi Nilai Investasi - KK - PKP2B - IUPK - IUP BUMN - IUP Pusat - IUP Daerah - IUP OPK Angkut Jual - IUJP	Persentase Realisasi Investasi	100	100	100	100	100	Min: 0 Max: 100 Satuan: %	Persentase (%)	Take Last Known (Nilai Akhir)	Exact - Low	DBP	Subdit Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Minerba
		Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	Angka Realisasi Investasi	7,74	5,69	4,35	3,22	3,17		USD Miliar				

E. Tabel Detail Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba

Indikator	No	Parameter		Target Tahun					Data/Nilai Acuan (Min, Max)	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Nilai Indeks dari Parameter Berdasarkan Bobot					Eselon II	Pengelola Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Layanan	1	SUB INDEKS: PELAYANAN EKSTERNAL (Bobot 50%)	Pelayanan Perizinan (Bobot: 25%)	3,54	3,55	3,56	3,57	3,6	Min: 1 Max: 4	Indeks Skala 4	Average	Exact - Moderate	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	SDB	Bagian Rencana dan Laporan
	2		Pelayanan Informasi (Bobot: 25%)	3,54	3,55	3,56	3,57	3,6	Min: 1 Max: 4	Indeks Skala 4	Average	Exact - Moderate	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45		Bagian Rencana dan Laporan
	3		Pelayanan Cetak Peta (Bobot: 25%)	3,54	3,55	3,56	3,57	3,6	Min: 1 Max: 4	Indeks Skala 4	Average	Exact - Moderate	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45		Bagian Rencana dan Laporan
	4		Pelayanan PNPB (Bobot: 25%)	3,54	3,55	3,56	3,57	3,6	Min: 1 Max: 4	Indeks Skala 4	Average	Exact - Moderate	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45		Bagian Rencana dan Laporan
	1	SUB INDEKS: PELAYANAN INTERNAL (Bobot 50%)	Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Bobot: 33,3%)	3,2	3,4	3,6	3,6	3,6	Min: 1 Max: 4	Indeks Skala 4	Average	Exact - Moderate	0,53	0,57	0,60	0,60	0,60		Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi
	2		Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai (Bobot: 33,3%)	3,2	3,4	3,6	3,6	3,6	Min: 1 Max: 4	Indeks Skala 4	Average	Exact - Moderate	0,53	0,57	0,60	0,60	0,60		Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi
	3		Pelayanan Peningkatan Tata Laksana (Bobot: 33,3%)	3,1	3,2	3,4	3,6	3,6	Min: 1 Max: 4	Indeks Skala 4	Average	Exact - Moderate	0,52	0,53	0,57	0,60	0,60		Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi
Indeks Kepuasan Layanan										Indeks Skala 4	Average	Exact - Moderate	3,35	3,44	3,55	3,59	3,60		

F. Tabel Detail Jumlah Penyusunan regulasi/ rekomendasi kebijakan untuk peningkatan tata kelola Minerba

No.	Indikator Kinerja	Parameter	Definisi	Tahun					Data atau Nilai Acuan (max, min)	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Eselon II	Pengelola Kinerja	Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024							
1	Jumlah Penyusunan regulasi/ rekomendasi kebijakan untuk peningkatan tata kelola Minerba	Jumlah Penyusunan regulasi/ rekomendasi kebijakan untuk peningkatan tata kelola Minerba	Jumlah Penyusunan regulasi /rekomendasi kebijakan untuk peningkatan tata kelola Minerba	5	3	3	3	3	Min: 0 Max: Jumlah Realisasi = Jumlah Rencana Satuan: Dokumen	Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi	Sum	Exact - Moderate	SDB	Bagian Hukum	

G. Tabel Detail Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba

Indikator Kinerja	No	Parameter	Definisi	Data atau Nilai Acuan (max, min)	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Target Tahun					Satuan Target	Eselon II	Pengelola Kinerja
							2020	2021	2022	2023	2024			
Sub Indeks: Pembinaan (Bobot 25%)	1	Pembinaan kepada Pemerintah Daerah (Bobot 10%)	Pembinaan kepada Pemerintah Daerah meliputi: 1. Pemberian Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan 2. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada pemerintah daerah 3. Pendidikan dan Pelatihan 4. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah	Min: 0 Max:100: % Satuan	Average	Exact - Moderate	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Indeks	DBP DBM DBB DBT	DBP - Subdit Penyiapan Program, Subdit Pengelolaan Wilayah DBM - Seluruh Subdit DBB - Seluruh Subdit DBT - Seluruh Subdit
	2	Pembinaan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin (Bobot 90%)	Pembinaan kepada Pelaku Usaha meliputi: 1. Pembinaan dalam rangka pengadministrasian pertambangan 2. Pembinaan dalam rangka teknis operasional pertambangan	Min: 0 Max:100: % Satuan	Average	Exact - Moderate	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Indeks	DBM DBB DBT	DBM - Seluruh Subdit DBB - Seluruh Subdit DBT - Seluruh Subdit

Indikator Kinerja	No	Parameter	Definisi	Data atau Nilai Acuan (max, min)	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Target Tahun					Satuan Target	Eselon II	Pengelola Kinerja
							2020	2021	2022	2023	2024			
			3. Efektivitas pembinaan dalam rangka penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan											
Sub Indeks: Pengawasan (Bobot: 75%)	1	Pengawasan kepada Pemerintah Daerah (Bobot 10%)	Pengawasan kepada Pemerintah Daerah meliputi: 1. Pengawasan dalam penetapan WPR 2. pengawasan dalam penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan 3. pengawasan dalam pemberian WIUP mineral logam dan batubara 4. pengawasan dalam penerbitan IPR 5. pengawasan dalam penerbitan IUP 6. pengawasan dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian 7. pengawasan dalam penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan	Min: 0 Max:100: % Satuan	Average	Exact - Moderate	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Indeks	DBP DBM DBB DBT	DBP - Subdit Penyiapan Program, Subdit Pengelolaan Wilayah DBM - Seluruh Subdit DBB - Seluruh Subdit DBT - Seluruh Subdit

Indikator Kinerja	No	Parameter	Definisi	Data atau Nilai Acuan (max, min)	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Target Tahun					Satuan Target	Eselon II	Pengelola Kinerja
							2020	2021	2022	2023	2024			
			penjualan 8. pengawasan dalam penerbitan IUJP 9. pengawasan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP serta IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan 10. pengawasan dalam pengelolaan data Usaha pertambangan Mineral dan Batubara 11. pengawasan dalam penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 12. pengawasan dalam pelaporan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewajiban Gubernur kepada Menteri paling											

Indikator Kinerja	No	Parameter			Definisi	Data atau Nilai Acuan (max, min)	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Target Tahun					Satuan Target	Eselon II	Pengelola Kinerja
									2020	2021	2022	2023	2024			
					sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan											
	2	Pengawasan kepada Pelaku usaha (Bobot 90%)	Pengawasan Kaidah Teknik (Bobot: 50%)	Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (PKP2B, KK, IUP BUMN, dan IUP PMA) (Bobot 80%)	Pengawasan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (PKP2B, KK, IUP BUMN, dan IUP PMA) meliputi: 1. Pengawasan teknis pertambangan 2. Pengawasan konservasi mineral dan batubara 3. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan 4. Pengawasan keselamatan operasi pertambangan 5. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang 6. Pengawasan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan	Min: 0 Max:100: % Satuan	Average	Exact - Moderate	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Indeks	DBT	DBT - Seluruh Subdit
				Pengawasan Kaidah	Pengawasan Kaidah Teknik Pengolahan	Min: 0 Max:100:	Average	Exact - Moderate	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Indeks		

Indikator Kinerja	No	Parameter			Definisi	Data atau Nilai Acuan (max, min)	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Target Tahun					Satuan Target	Eselon II	Pengelola Kinerja
									2020	2021	2022	2023	2024			
				Teknik Pengolahan dan/ atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) (Bobot 10%)	dan/ atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) meliputi: 1. Pengawasan teknis kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian 2. Pengawasan keselamatan pengolahan dan/atau pemurnian 3. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dan pascaoperasi 4. Pengawasan konservasi mineral dan batubara	% Satuan										
				Pengawasan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik (untuk Pemegang IUJP) (Bobot 10%)	Pengawasan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik (untuk Pemegang IUJP) meliputi: 1. Pengawasan upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi mineral dan batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang usahanya 2. Pengawasan kewajiban untuk mengangkat	Min: 0 Max:100: % Satuan			76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Indeks	DBT	

Indikator Kinerja	No	Parameter			Definisi	Data atau Nilai Acuan (max, min)	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Target Tahun					Satuan Target	Eselon II	Pengelola Kinerja
									2020	2021	2022	2023	2024			
					penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan											
	3		Pengawasan Tata Kelola Perusahaan (Bobot: 50%)	Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pertambangan (untuk KK, PKP2B, IUP PMA, dan IUP BUMN) (Bobot 80%)	Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pertambangan (untuk KK, PKP2B, IUP BUMN) meliputi: 1. Pengawasan pemasaran terhadap pelaku usaha pertambangan 2. Pengawasan keuangan terhadap pelaku usaha pertambangan 3. Pengawasan pengelolaan data minerba terhadap pelaku usaha pertambangan 4. Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi terhadap pelaku usaha pertambangan 5. Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan terhadap pelaku usaha pertambangan 6. Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan	Min: 0 Max:100: % Satuan	Average	Exact - Moderate	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Indeks	DBM DBB	DBM - Seluruh Subdit DBB - Seluruh Subdit

Indikator Kinerja	No	Parameter			Definisi	Data atau Nilai Acuan (max, min)	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Target Tahun					Satuan Target	Eselon II	Pengelola Kinerja
									2020	2021	2022	2023	2024			
					masyarakat setempat terhadap pelaku usaha pertambangan 7. Pengawasan kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum terhadap pelaku usaha pertambangan 8. Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK terhadap pelaku usaha pertambangan 9. Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan terhadap pelaku usaha pertambangan											
				Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Jasa Pertambangan (untuk pemegang IUPJ) (Bobot 10%)	Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Jasa Pertambangan (untuk pemegang IUPJ) meliputi: 1. Pengawasan pengutamaan produk dalam negeri terhadap pelaku usaha jasa pertambangan 2. Pengawasan	Min: 0 Max:100: % Satuan	Average	Exact - Moderate	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Indeks	DBT	SDSUJ

Indikator Kinerja	No	Parameter			Definisi	Data atau Nilai Acuan (max, min)	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Target Tahun					Satuan Target	Eselon II	Pengelola Kinerja
									2020	2021	2022	2023	2024			
					pengutamaan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya terhadap pelaku usaha jasa pertambangan 3. Pengawasan pengutamaan tenaga kerja lokal terhadap pelaku usaha jasa pertambangan 4. Pengawasan pengoptimalan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan terhadap pelaku usaha jasa pertambangan											
				Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) (Bobot 10%)	Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian (untuk IUP OPK Olah Murni) meliputi: 1. Pengawasan pemasaran terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian 2. Pengawasan keuangan terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian 3. Pengawasan	Min: 0 Max:100: % Satuan	Average	Exact - Moderate	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Indeks	DBM DBB	DBM - Seluruh Subdit DBB- Seluruh Subdit

Indikator Kinerja	No	Parameter			Definisi	Data atau Nilai Acuan (max, min)	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Target Tahun					Satuan Target	Eselon II	Pengelola Kinerja
									2020	2021	2022	2023	2024			
					pengelolaan data minerba terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian 4. Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian 5. Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian 6. Pengawasan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian 7. Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pengolahan dan/atau pemurnian terhadap pelaku usaha pengolahan dan/atau pemurnian											
Nilai Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan							Average	Exact - Moderate	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Indeks		

Keterangan: Target Reklamasi dan Percepatan Pembangunan Smelter dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 masuk ke dalam kegiatan Binwas DBT dan DBM yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) eselon II setiap tahun.

H. Tabel Detail Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba

No.	Indikator Kinerja	Parameter	Definisi	Tahun					Data atau Nilai Acuan (max, min)	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Eselon II	Pengelola Kinerja	Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024							
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ESDM	1. Evaluasi penilaian thd perencanaan kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Evaluasi internal 5. Capaian kinerja	Nilai Indeks yang mengukur integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja (LAKIN dan LAPTAH)	83,5	84	84,5	85	85,5	Min: D(<30) Max: AA (90 - 100) Satuan: Nilai	Nilai SAKIP	Average	Exact - High	SDB	Bagian Rencana dan Laporan	

I. Tabel Detail Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

No.	Indikator Kinerja	Parameter	Definisi	Tahun					Data atau Nilai Acuan (Min, Max)	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Eselon II	Pengelola Kinerja	Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024							
1	Indeks maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tersusunnya risk register dan pengendalian berdasarkan PK es II dan Kegiatan pada unit di Lingkungan Ditjen Minerba. (SPIP Perka BPKP no.4/2014)	Nilai indeks yang mengukur manajemen resiko organisasi mulai dari identifikasi, pengukuran besar resiko, dan pengendaliannya	3,6	3,7	3,8	3,9	4	Min: 0 (Belum ada) Max: 5 (Optimum) Satuan: Level Skala 5	Level Skala 5	Average	Exact - High	SDB	Bagian Keuangan	

J. Tabel Detail Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Indikator Kinerja	Parameter	Definisi	Tahun					Data atau Nilai Acuan (max, min)	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Eselon II	Pengelola Kinerja	Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024							
1	Indeks reformasi birokrasi	Terdiri dari: 1. Komponen Pengungkit (60%) - Manajemen Perubahan (5%) - Penataan Peraturan (5%) - Penataan dan penguatan Organisasi (6%) - Penataan tata laksana (5%) - Penataan Sistem manajemen SDM (15%) - Penguatan akuntabilitas (6%) - Penguatan pengawasan (12%) - Penguatan kualitas pelayanan publik (6%) 2. Komponen Hasil (40%) - Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%) - Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%) - Kualitas Pelayanan Publik (10%)	Indeks yang mengukur nilai keberhasilan reformasi birokrasi di Kementerian ESDM	86	88	90	90	92	Min: D(<30) Max: AA (90 - 100) Satuan: Nilai	Nilai RB	Average	Exact - High	SDB	Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi	Parameter sesuai dengan permen PANRB no 30 tahun 2018 tentang Pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah

K. Tabel Indeks Profesionalitas ASN dan Nilai Evaluasi Kelembagaan

No	Indikator Kinerja	Parameter	Definisi	Tahun					Data atau Nilai Acuan (max, min)	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Eselon II	Pengelola Kinerja	Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024							
1	Indeks Profesionalitas ASN	1. Kualifikasi berdasarkan data pendidikan formal terakhir (25%) 2. Kompetensi berdasarkan data pengembangan kompetensi (40%) 3. Kinerja berdasarkan data hasil penilaian kinerja (30%) 4. Disiplin berdasarkan data hukuman disiplin (5%)	Nilai indeks yang mengukur sumber daya manusia ASN di DJMB	80	84	87	90	95	Min: 0 Max: 100 Satuan: Indeks	Indeks	Average	Exact - High	SDB	Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi	
2	Nilai evaluasi kelembagaan	Penilaian mencakup dua dimensi pokok organisasi: a. struktur: (50%) - kompleksitas (50%) - formalisasi (25%) - sentralisasi (25%) b. proses: (50%) - keselarasan (20%) - tata kelola dan kepatuhan (20%) - perbaikan dan peningkatan proses (20%) - teknologi informasi (20%) - Manajemen resiko (20%)	Nilai indeks yang menilai hasil evaluasi kelembagaan berdasarkan struktur dan proses organisasi	80	82	85	88	90	Min: 0 Max: 100 Satuan: Nilai	Nilai	Average	Exact - High	SDB	Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi	Parameter berdasarkan Permenpan 20 thn 2018 tentang Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah

L. Tabel Detail Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No.	Indikator Kinerja	Parameter	Definisi	Tahun					Data atau Nilai Acuan (max, min)	Satuan Target	Jenis Konsolidasi Periode dari Target	Kualitas Target (Validitas dan Kendali)	Eselon II	Pengelola Kinerja	Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024							
1	Presentase capaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	- Revolving Pengelolaan uang persediaan (UP) yang tepat waktu. - Penyampaian data kontrak tepat waktu. - Meminimalisir kesalahan SPM - Meminimalisir Retur SP2D - Input halaman III DIPA tepat waktu - Meminimalisir revisi DIPA, - Penyelesaian tagihan sesuai ketentuan. - Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tepat waktu. - Penyampaian tagihan sesuai dengan perencanaan kas dan tepat waktu. - Monev realisasi anggaran secara intensif. - Monev anggaran agar tidak terjadi pagu minus' - Meminimalisir dispensasi SPM.	Nilai indeks yang mengukur capaian IKPA setiap tahun	94,72	94,82	94,92	95,02	95,12	Min: 0 Max: 100 Satuan: Nilai	Nilai	Average	Exact - High	SDB	Bagian Keuangan	

LAMPIRAN 3:
RENCANA AKSI DJMB TAHUN 2020-2024
UNTUK MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS DAN IKU

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM ATAU KEGIATAN MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)
1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional	a. Indeks kemandirian energi nasional	1.a.1. Peningkatan penggunaan Bahan Bakar Nabati dalam pertambangan minerba dalam rangka pengutamaan kearifan lokal
		1.a.2. Peningkatan penggunaan belanja barang dan bahan produksi dalam negeri perusahaan pertambangan
		1.a.3. Pelaksanaan Divestasi Saham Perusahaan Batubara
		1.a.4. Peningkatan Kegiatan Eksplorasi dalam Rangka Peningkatan Validasi Data Sumber Daya dan cadangan batubara, inventarisasi data produksi dan rencana kebutuhan batubara dalam negeri
	b. Indeks ketahanan energi nasional	1.b.1. Pengendalian Produksi Batubara
		1.b.2. Pengendalian ekspor impor batubara
		1.b.3. Konservasi batubara
		1.b.4. Penentuan harga batubara acuan
		1.b.5. Peningkatan Nilai tambah batubara
		1.b.6. Peningkatan neraca sumber daya dan cadangan batubara
		1.b.7. Peningkatan dan Penetapan Alokasi Batubara untuk Domestik (Peningkatan DMO)
	Indeks pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri	2.1. Inventarisasi sumber daya dan cadangan mineral
		2.2. Peningkatan Nilai tambah Mineral dalam negeri
		2.3. Peningkatan Eksplorasi dan Cadangan Mineral
		2.4. Pengendalian Ekspor Mineral
		2.5. Peningkatan Recovery Produksi dan Pengolahan Mineral
		2.6. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri subsektor pertambangan mineral
		2.7. Penyediaan bahan baku mineral logam untuk kebutuhan industri hilir

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM ATAU KEGIATAN MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)
3. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggungjawab dan berkelanjutan	a. Persentase realisasi penerimaan PNB	3.a.1. Optimalisasi PNB Minerba
		3.a.2. Penguatan sistem integrasi PNB dengan instansi terkait (K/L/D)
		3.a.3. Efektivitas Monitoring realisasi PNB Minerba
		3.a.4. Penentuan Rumusan Harga Patokan Batubara dan Penetapan Harga Batubara Acuan
		3.a.5. Penentuan Rumusan Harga Patokan Mineral dan Penetapan Harga Mineral Acuan
		3.a.6. Pemantauan untuk Peningkatan kepatuhan pembayaran PNB
	b. Persentase realisasi investasi	3.b.1. Evaluasi dan analisis kebijakan investasi pertambangan minerba
		3.b.2. Penyediaan teknologi informasi yang modern, sosialisasi dan promosi investasi
		3.b.3. Sinkronisasi Pengelolaan Data Investasi Minerba Pusat dan Daerah serta lintas K/L terkait
		3.b.4. Peningkatan kepastian hukum dan kemudahan berusaha dalam rangka peningkatan investasi dan kerjasama dalam dan luar negeri
4. Layanan sektor ESDM yang optimal	Indeks kepuasan layanan sektor ESDM	4.1. Peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur dalam menyelenggarakan pelayanan publik subsektor minerba
		4.2. Penguatan sistem integrasi dengan unit dan K/L/D terkait
		4.3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan
		4.4. Penguatan mediasi permasalahan kegiatan usaha pertambangan minerba
		4.5. Peningkatan layanan dan kemudahan akses perizinan dan informasi perusahaan pertambangan minerba
		4.6. Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan berbasis TIK (eksternal dan internal)
		4.7. Inovasi aplikasi online yang modern
		4.8. Penguatan pembinaan dan pengawasan melalui optimalisasi penggunaan TIK dan pelaporan online
5. Perumusan kebijakan &	Jumlah Penyusunan regulasi/	5.1. Penyusunan kajian strategis kebijakan dan regulasi subsektor

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM ATAU KEGIATAN MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)
regulasi sektor ESDM yang berkualitas	rekomendasi kebijakan untuk peningkatan tata kelola Minerba	minerba
		5.2. Peningkatan efektivitas kepatuhan pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan regulasi subsektor minerba
		5.3. Sosialisasi regulasi dan kebijakan kepada pemangku kepentingan
		5.4. Monitoring kepatuhan regulasi dan kebijakan terhadap pemangku kepentingan
		5.5. Evaluasi implementasi regulasi dan kebijakan
6. Pengawasan, pengendalian, dan monev sektor ESDM yang efektif	a. Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan	6.a.1. Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan kepada Pemda dan Pelaku Usaha
		6.a.2. Pemanfaatan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas dan efektivitas pembinaan dan pengawasan
		6.a.3. Peningkatan kompetensi aparatur pelaksana pembinaan dan pengawasan dan tenaga kerja pertambangan
		6.a.4. Monitoring dan evaluasi efektivitas pembinaan dan pengawasan kepada Pemda dan Pelaku Usaha
		6.a.5. Penyelesaian permasalahan hasil monev efektivitas pembinaan dan pengawasan kepada Pemda dan Pelaku Usaha, dan pemangku kepentingan lainnya
	b. Indeks maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP (Perka BPKP no.4/2014)	6.b.1. Perencanaan SPIP DJMB yang efektif dan efisien
		6.b.2. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DJMB
		6.b.3. Monitoring dan evaluasi SPIP
		6.b.4. Perbaikan sesuai hasil monitoring dan evaluasi SPIP
		6.b.5. Pengelolaan dokumentasi hasil monev SPIP dalam rangka peningkatan tata kelola organisasi yang baik
	c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ESDM	6.c.1. Pelaksanaan koordinasi internal dalam rangka penyiapan bahan SAKIP DJMB
		6.c.2. Penyusunan dokumen capaian kinerja
		6.c.3. Monitoring dan evaluasi dokumen capaian kinerja
		6.c.4. Penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja
7. Terwujudnya birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	7.1. Penyusunan roadmap dan implementasi reformasi birokrasi 2020-

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung Sasaran Strategis dan IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)
yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima		2024
		7.2. Pembangunan Zona Integritas untuk unit kerja SDB dan DBP menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
		7.3. Pembangunan unit kerja DBB, DBM, DBN, dan DBT menjadi unit kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
		7.4. Pemberian reward dan punishment
		7.5. Percepatan dan peningkatan kualitas layanan subsektor minerba
		7.6. Penguatan peran agen perubahan
8. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul	a. Indeks Profesionalitas ASN	8.a.1. Analisis kebutuhan kompetensi pegawai DJMB
		8.a.2. Analisis kebutuhan pelatihan pegawai DJMB
		8.a.3. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pegawai
		8.a.4. Pengembangan Kompetensi
		8.a.5. Penyediaan dan penggunaan standar dan alat ukur kompetensi yang valid dan reliabel
		8.a.6. Peningkatan keikutsertaan pegawai dalam program peningkatan kompetensi untuk menurunkan kesenjangan kompetensi
	b. Nilai evaluasi kelembagaan	8.b.1. Penyesuaian struktur dan fungsi organisasi
		8.b.2. Penguatan organisasi melalui pembaharuan tusi dan peta jabatan
		8.b.3. Pelaksanaan evaluasi bisnis proses organisasi
9. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	Presentase capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	9.1. Pelaksanaan monev indikator kinerja
		9.2. Pelaporan keuangan yang akuntabel
		9.3. Percepatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan
		9.4. Penguatan sinergisitas antar pengelola keuangan (internal dan eksternal)
		9.5. Pengelolaan pelayanan perbendaharaan Minerba yang efektif dan efisien
		9.6. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien
		9.7. Rekonsiliasi dan pengelolaan data keuangan secara periodik
		9.8. Peningkatan efektivitas pengelolaan

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM ATAU KEGIATAN MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)
		dan penyajian data dengan unit eksternal
		9.9. Pengelolaan aset BMN

PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II dan III TAHUN 2020-2024

MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020-2024)

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II MENDUKUNG RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
1.	a.	1.a.1. Peningkatan penggunaan Bahan Bakar Nabati dalam pertambangan minerba dalam rangka pengutamaan kearifan lokal	Penerapan Kewajiban Penggunaan BBN B30 sesuai Permen ESDM No. 12 Tahun 2015	1. Penerapan Kewajiban Penggunaan BBN B30 sesuai Permen ESDM No. 12 Tahun 2015	1. Pengumpulan data (kegiatan dalam kantor) 2. Evaluasi (kegiatan dalam kantor) 3. Pembahasan (Luar kantor berupa kegiatan fullboard meeting) dengan Instansi Terkait, pembahasan bersama dengan perusahaan terkait BBN. 4. Sinkronisasi ketersediaan produk dan jaminan supply dan hasil uji kualitas B30 dengan Pertamina, dll. 5. Verifikasi lapangan: Verifikasi atas penggunaan BBN pada perusahaan PKP2B, IUP PMA dan subkontraktornya, dengan melakukan pengecekan langsung atas realisasi penggunaan di lapangan, melihat dokumen CoA dan Fuel Analysis.	1. Tersedianya laporan peningkatan penggunaan atau pemanfaatan B30 pada kegiatan pertambangan batubara; 2. Terkumpulnya data penggunaan bahan bakar lengkap dengan keterangan kendala dan hambatan serta upaya yang telah/sedang dilakukan dalam implementasi BBN.
				2. Evaluasi Implementasi Penerapan		
		1.a.2. Peningkatan penggunaan belanja barang dan bahan produksi dalam negeri perusahaan pertambangan	1. Penerapan TKDN sesuai PP No. 23 Tahun 2010 dan PP No. 29 Tahun 2018	1. Penerapan TKDN sesuai PP No. 23 Tahun 2010 dan PP No. 29 Tahun 2018		1. Tersedianya laporan peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan pertambangan batubara, serta laporan capaian investasi perusahaan PKP2B dan IUP PMA;
				2. Pembangunan sistem lelang berbasis TKDN 3. Evaluasi Perumusan kebijakan penerapan TKDN		

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN MendUKUNG SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II MendUKUNG RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
					dan Investasi perusahaan. 4. Sinkronisasi: • Kebutuhan produk barang dan jasa dalam negeri: spesifikasi, jumlah, kualitas, dll. dari Badan Usaha Pertambangan; • Ketersediaan daftar vendor produk dalam negeri sesuai yang dibutuhkan Badan Usaha Pertambangan. 5. Verifikasi lapangan: • Verifikasi atas migrasi pembelian impor ke domestik, produsen dalam negeri yang dibina langsung oleh perusahaan, produsen dalam negeri tingkat nasional yang memenuhi kebutuhan perusahaan pertambangan di Indonesia. • Verifikasi atas belanja perusahaan termasuk realisasi atas belanja impor dengan fasilitas masterlist.	2. Terkumpulnya data belanja barang perusahaan batubara (Impor dan Domestik) (target belanja domestik 79% terhadap total belanja barang, dengan proyeksi realisasi 2019 berada pada angka 95%. 3. Terkumpulnya data up date vendor/supplier dalam negeri pendukung usaha pertambangan (5-10 vendor/supplier dalam negeri pada masing-masing perusahaan dengan kontrak terbesar) 4. Tersedianya Data investasi yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu data investasi dari perusahaan yang mencapai target investasinya, dan data investasi dari perusahaan yang tidak mencapai target atau melebihi target investasi beserta hasil evaluasinya.
		1.a.3. Pelaksanaan Divestasi Saham Perusahaan Batubara	Melakukan Evaluasi Kewajiban Divestasi Saham >51% Perusahaan PKP2B dan IUP PMA sesuai Permen ESDM No. 43 Tahun 2018	Melakukan Evaluasi Kewajiban Divestasi Saham >51% Perusahaan PKP2B dan IUP PMA sesuai Permen ESDM No. 43 Tahun 2018	1. Pengumpulan data perusahaan yang sudah memiliki jatuh tempo kewajiban divestasi; 2. Evaluasi penilaian saham divestasi serta penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli dilakukan berdasarkan kelaziman bisnis; 3. Pelaksanaan pernyataan minat dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat/Pemda/BUMD/BUMD/Swasta lainnya; 4. Pelaksanaan divestasi saham	Terlaksanannya kewajiban divestasi saham 2 perusahaan PKP2B dan 5 perusahaan IUP PMA
		1.a.4. Peningkatan Kegiatan Eksplorasi dalam Rangka Peningkatan Validasi Data Sumber Daya dan cadangan	1. Pengaturan dan Penyesuaian Kegiatan Eksplorasi sesuai Kepmen ESDM Nomor	1. Pengaturan dan Penyesuaian Kegiatan Eksplorasi sesuai Kepmen ESDM Nomor	Pengaturan dan Penyesuaian Kegiatan Eksplorasi sesuai Kepmen ESDM Nomor 1806K/30/MEM/2018	Terlaksanannya Kegiatan Eksplorasi sesuai Kepmen ESDM Nomor 1806K/30/MEM/2018

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
		batubara, inventarisasi data produksi dan rencana kebutuhan batubara dalam negeri	1806K/30/MEM/2018	1806K/30/MEM/2018		
				2. Pengelolaan dan Pengolahan Data Eksplorasi (Biaya dan Data Hasil Kegiatan Eksplorasi)	Pengelolaan dan Pengolahan Data Eksplorasi	Tersusunnya data eksplorasi pelaku usaha yang komprehensif
				3. E-reporting laporan eksplorasi dan FS untuk mendukung pengembangan E-RKAB	Pengembangan E-reporting laporan eksplorasi dan FS	Tersusunnya E-reporting untuk laporan eksplorasi dan FS
				4. Sosialiasi pengembangan sistem online kinerja eksplorasi (EMS) dan E-reporting laporan eksplorasi dan FS	Sosialiasi pengembangan sistem online kinerja eksplorasi (EMS) dan E-reporting laporan eksplorasi dan FS	Pengguna memahami Sistem Online Kinerja Eksplorasi dan E-reporting laporan Eksplorasi dan FS
				5. Pembangunan sistem otomasi evaluasi laporan	Pembangunan sistem otomasi evaluasi laporan	Evaluasi laporan dapat dilakukan secara otomatis dengan sistem
	b.	1.b.1. Pengendalian Produksi Batubara	Pengendalian Produksi Batubara	1. Pengawasan Terpadu Perusahaan PKP2B, IUP PMA, IUP BUMN dan IUP Lintas Provinsi	- Inventarisasi kebutuhan batubara dalam negeri - Analisis pasar ekspor batubara Indonesia - Evaluasi kinerja produksi batubara yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan batubara - Invenstarisasi dampak Covid - 19 terhadap kegiatan pertambangan batubara Indonesia	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
				2. Penyelenggaraan Pembahasan RKAB		
				3. Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi eRKAB		
				4.Rekomendasi Rencana Produksi dan Kebutuhan Dalam Negeri Mineral Logam dan Batubara		
		1.b.2. Pengendalian ekspor impor batubara	1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Verifikasi Penjualan Batubara oleh Surveyor	1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Verifikasi Penjualan Batubara oleh Surveyor	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Verifikasi Penjualan Batubara oleh Surveyor	Penjualan batubara dapat diverifikasi dengan baik
			2. Integrasi Aplikasi MOMS, MVP dan ePNBP	2. Integrasi Aplikasi MOMS, MVP dan ePNBP	Integrasi Aplikasi MOMS, MVP dan ePNBP	Terbentuknya sistem yang terintegrasi
			3. Pengembangan Aplikasi MOMS dan MVP untuk evaluator	3. Pengembangan Aplikasi MOMS dan MVP untuk evaluator	Pengembangan Aplikasi MOMS dan MVP untuk evaluator	Tersusunnya aplikasi MOMS dan MVP untuk evaluator
			4. Koordinasi Dalam Rangka Integrasi Aplikasi MOMS-MVP dengan Aplikasi di Kementerian/Lembaga lainnya	4. Koordinasi Dalam Rangka Integrasi Aplikasi MOMS-MVP dengan Aplikasi di Kementerian/Lembaga lainnya	Koordinasi Dalam Rangka Integrasi Aplikasi MOMS-MVP dengan Aplikasi di Kementerian/Lembaga lainnya	Sistem yang terintegrasi dengan aplikasi di Kementerian/Lembaga lainnya

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
		1.b.3. Konservasi batubara	Pekaksanaan Penerapan Konservasi Batubara	Pelaksanaan Penerapan Konservasi Batubara yang Optimal	1. Perencanaan dan pelaksanaan recovery penambangan dan pengolahan batubara yang optimal, pendataan cadangan tidak tertambang, pengelolaan dan pemanfaatan batubara kualitas rendah dan cadangan marginal serta pendataan sisa hasil pengolahan batubara 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan konservasi batubara	Terwujudnya penerapan konservasi batubara secara bertanggung jawab dan berkelanjutan
		1.b.4. Penentuan harga batubara acuan	Langganan Indeks Harga Batubara Acuan	Langganan Indeks Harga Batubara Acuan	Langganan Indeks Harga Batubara Acuan	Langganan Indeks Harga Batubara Acuan
		1.b.5. Peningkatan Nilai tambah batubara	Kajian Peningkatan Nilai Tambah Batubara	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara	1. Menyiapkan dukungan regulasi dan insentif untuk mendukung kelayakan keekonomian proyek PNT Batubara dalam negeri 2. Menganalisis kebutuhan dan off taker produk akhir PNT batubara di dalam negeri 3. Evaluasi dan pemberian rekomendasi pelaksanaan kewajiban Badan Usaha Pertambangan Batubara (terutama untuk PKP2B Generasi I) untuk melakukan Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara dalam rangka perpanjangan menjadi IUPK 4. Menyusun road map pengembangan dan pemanfaatan batubara bekerja sama dengan instansi terkait dalam KESDM dan Koordinasi dengan lintas kementerian	1. Terserapnya batubara untuk kebutuhan pasokan pengembangan dan pemanfaatan batubara dalam negeri 2. Tersedianya / terbangunnya fasilitas PNT batubara di dalam negeri
		1.b.6. Peningkatan neraca sumber daya dan cadangan batubara	1. Pemutakhiran Data Sumberdaya Dan Cadangan PKP2B dan IUP Batubara Untuk Ketahanan Energi Nasional Jangka Panjang	1. Pemutakhiran Data Sumberdaya Dan Cadangan PKP2B dan IUP Batubara Untuk Ketahanan Energi Nasional Jangka Panjang.	Pemutakhiran Data Sumberdaya Dan Cadangan PKP2B dan IUP Batubara Untuk Ketahanan Energi Nasional Jangka Panjang.	Ditjen Minerba memiliki data neraca Sumber daya dan cadangan PKP2B dan IUP Batubara yang terupdate
			2. Pengelolaan dan Pengolahan Data Eksplorasi (Biaya dan Data Hasil Kegiatan Eksplorasi)	2. Pengelolaan dan Pengolahan Data Eksplorasi (Biaya dan Data Hasil Kegiatan Eksplorasi)	Peningkatan kegiatan eksplorasi oleh perusahaan	Meningkatnya kepercayaan data sumber daya dan cadangan dalam WIUP perusahaan

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
			3. Penyusunan Rancangan WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara;	3. Penyusunan Rancangan WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara;	Penyusunan Rancangan WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara;	Tersusunnya Rancangan WIUP/WIUPK Batubara
			4. Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat	4. Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat	Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat	Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat yang sesuai dengan ketentuan
		1.b.7. Peningkatan dan Penetapan Alokasi Batubara untuk Domestik (Peningkatan DMO)	1. Pengawasan Pemenuhan Batubara Dalam Negeri	1. Pengawasan Pemenuhan Batubara Dalam Negeri	1. Inventarisasi data terkait kebutuhan batubara bagi pengguna batubara dalam negeri 2. Merumuskan kebijakan pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri	Terjaminnya pasokan batubara sebagai sumber bahan baku Industri Dalam Negeri (PLTU dan Non PLTU)
			2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Mineral Logam dan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri Tahunan	Rekomendasi Rencana Produksi dan Kebutuhan Dalam Negeri Mineral Logam dan Batubara		
2.		2.1. Inventarisasi sumber daya dan cadangan mineral	1. Rekonsiliasi data Sumberdaya dan cadangan Mineral sesuai SNI	1. Rekonsiliasi Data Sumberdaya dan Cadangan Mineral Sesuai SNI	1. Inventarisasi pemegang IUP, IUPK dan KK. 2. Inventarisasi estimasi sumber daya dan cadangan dari pelaporan yang ada. 3. Koordinasi dengan Dinas ESDM dan Badan Geologi. 4. Rekonsiliasi estimasi sumber daya dan cadangan. 5. Menyiapkan media simpan untuk data digital hasil kegiatan eksplorasi.	1. Meningkatnya tingkat keyakinan data estimasi sumber daya dan cadangan. 2. Dapat memetakan secara regional sumber daya dan cadangan di Indonesia dengan jumlah komoditas mineral yang terus meningkat (tidak hanya untuk emas, perak, tembaga, timah, nikel, dan bauksit). 3. Data digital hasil kegiatan eksplorasi.
			2. Penyusunan Rancangan WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara;	2. Pengelolaan Data Nasional Hasil Kegiatan Eksplorasi Mineral		
			3. Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat	3. Penyusunan Rancangan WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara;		
				4. Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat		
		2.2. Peningkatan Nilai tambah Mineral dalam negeri	1. Monitoring Pembangunan fasilitas Pengolahan Pemurnian di Dalam Negeri	1. Penyusunan Kebijakan pemanfaatan mineral	Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Mineral	Tersusun kebijakan pemanfaatan mineral yang komprehensif dan dapat segera diimplementasikan
			-	2. Monitoring Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri dengan berkoordinasi bersama K/L terkait (Kewenangan Kementerian Perindustrian sesuai UU 3 2020)	- Fasilitasi kendala pembangunan fasilitas pemurnian mineral (pendanaan, tenaga listrik) - Pengawasan fisik berkala atas kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral dan produksi smelter yang sudah dibangun	- Peningkatan jumlah fasilitas pemurnian mineral seiring dengan peningkatan progress pembangunan smelter - Peningkatan produksi produk pemurnian mineral logam

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
				3. Pengawasan dan validasi Pengujian Conto Bijih dan Metalurgi Komoditas Mineral dalam rangka Optimalisasi Nilai Tambah	- Mengevaluasi permohonan pengiriman conto (sample mineral) ke luar negeri dengan mengutamakan pelaksanaan pengujian conto oleh lembaga litbang nasional yang sudah bersertifikasi - Menyimpan dan menginformasikan laporan hasil pengujian yang sudah dilakukan di luar negeri sebagai bahan referensi untuk peningkatan penelitian di dalam negeri	- Rekomendasi persetujuan ekspor conto mineral ke luar negeri - Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan pengujian conto
				4. Pelaksanaan kewajiban Divestasi Perusahaan Mineral (BIMUS)	Melakukan evaluasi harga saham penawaran sesuai dengan Persetujuan Studi Kelayakan Terakhir (terkait Sumber Daya dan Cadangan dan Rencana Produksi dan Penjualan) dan Kelaziman Harga Pasar	Terevaluasi Harga Saham dan Proses Divestasi sesuai dengan Perundangan-undangan yang berlaku
		2.3. Peningkatan Eksplorasi dan Cadangan Mineral	1. Koordinasi Penyelesaian Kendala Kegiatan Pertambangan Mineral di Kawasan Hutan	1. Koordinasi Penyelesaian Kendala Kegiatan Pertambangan Mineral di Kawasan Hutan. 2. Kewajiban menganggarkan dana ketahanan cadangan untuk melaksanakan eksplorasi lanjutan dalam setiap perencanaan tahunan (RKAB).	1. Inventarisasi kendala eksplorasi di kawasan hutan. 2. Trilateral meeting antara KESDM, KLHK dan Perusahaan. 3. Evaluasi kegiatan eksplorasi melalui laporan berkala, laporan eksplorasi dan laporan studi kelayakan. 4. Evaluasi kinerja eksplorasi dengan memperhatikan BERR dan CA. 5. Pengawasan ke lapangan.	1. Kinerja Eksplorasi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. 2. Nilai investasi Eksplorasi yang berkembang.
			2. Kewajiban melaksanakan eksplorasi lanjutan dengan menetapkan dana ketahanan cadangan			
			3. Penyusunan Rancangan WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara;			
			4. Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat			
		2.4. Pengendalian Ekspor Mineral	1. Verifikasi dan Rekonsiliasi laporan Penjualan Mineral	1. Verifikasi dan rekonsiliasi laporan penjualan mineral	Rekonsiliasi laporan penjualan mineral dengan perusahaan dan surveyor	Tersusunnya data penjualan mineral hasil rekonsiliasi

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
			-	2. Implementasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) mineral melalui aplikasi MOMS	- Mewajibkan perusahaan melaporkan penjualan melalui MOMS yang terintegrasi dengan aplikasi MVP - Berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai agar PEB hanya diterbitkan jika ada LS/LHV elektronik	- Terbitnya regulasi yang mewajibkan penggunaan MVP - Tersusunnya data jumlah perusahaan pengguna MVP
		2.5. Peningkatan Recovery Produksi dan Pengolahan Mineral	1. Peningkatan Recovery Produksi dan Pengolahan Mineral	Peningkatan Recovery Produksi dan Pengolahan Mineral	Pelaksanaan pengawasan recovery produksi dan pengolahan mineral	Meningkatnya recovery produksi dan pengolahan mineral
			2. Pelaksanaan Penerapan Konservasi Mineral	Pelaksanaan Penerapan Konservasi Mineral yang Optimal	1. Perencanaan dan pelaksanaan recovery penambangan dan pengolahan mineral yang optimal, pendataan cadangan tidak tertambang, pengelolaan dan pemanfaatan mineral kadar rendah dan mineral ikutan, cadangan marginal serta pendataan sisa hasil pengolahan mineral 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan konservasi mineral	Terwujudnya penerapan konservasi mineral secara bertanggung jawab dan berkelanjutan

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN MendUKUNG SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II MendUKUNG RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
		2.6. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri subsektor pertambangan mineral	Pelaksanaan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Industri Dalam Negeri pada Sektor Pertambangan Mineral	Pelaksanaan Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Industri Dalam Negeri pada Sektor Pertambangan Mineral	1. Pengumpulan data (kegiatan dalam kantor) 2. Evaluasi (kegiatan dalam kantor) 3. Pembahasan (Luar kantor berupa kegiatan fullboard meeting) dengan Instansi Terkait, pembahasan bersama dengan perusahaan terkait Masterlist, dan Investasi perusahaan. 4. Sinkronisasi: • Kebutuhan produk barang dan jasa dalam negeri: spesifikasi, jumlah, kualitas, dll. dari Badan Usaha Pertambangan; • Ketersediaan daftar vendor produk dalam negeri sesuai yang dibutuhkan Badan Usaha Pertambangan. 5. Verifikasi lapangan: • Verifikasi atas migrasi pembelian impor ke domestik, produsen dalam negeri yang dibina langsung oleh perusahaan, produsen dalam negeri tingkat nasional yang memenuhi kebutuhan perusahaan pertambangan di Indonesia. • Verifikasi atas belanja perusahaan termasuk realisasi atas belanja impor dengan fasilitas masterlist	1. Tersedianya laporan peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan pertambangan mineral serta laporan capaian investasi perusahaan 2. Terumpulnya data belanja barang perusahaan mineral 3. Terumpulnya data up date vendor/supplier dalam negeri pendukung usaha pertambangan 4. Tersedianya Data investasi yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu data investasi dari perusahaan yang mencapai target investasinya, dan data investasi dari perusahaan yang tidak mencapai target atau melebihi target investasi beserta hasil evaluasinya.
			Penerapan Kewajiban Penggunaan BBN B30 sesuai Permen ESDM No. 12 Tahun 2015	1. Penerapan Kewajiban Penggunaan BBN B30 sesuai Permen ESDM No. 12 Tahun 2015 2. Evaluasi Implementasi Penerapan	1. Mewajibkan pelaporan rencana (pada RKAB) dan realisasi penggunaan (pada laporan triwulan) 2. mengadakan rapat/ FGD Kebutuhan dan pemenuhan serta hambatan implementasi penggunaan BBN	Terimplementasikannya Penggunaan BBN B30 di seluruh Perusahaan Pertambangan Mineral
			1. Penerapan TKDN sesuai PP No. 23 Tahun 2010 dan PP No. 29 Tahun 2018	1. Penerapan TKDN sesuai PP No. 23 Tahun 2010 dan PP No. 29 Tahun 2018	1. Mewajibkan pelaporan rencana (pada RKAB) dan realisasi penggunaan (pada laporan triwulan)	

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
				2. Pembangunan sistem lelang berbasis TKDN	2. Melakukan Verifikasi Nilai TKDN suatu produk yang digunakan pada pertambangan dan Nilai Belanja Ber-TKDN pada perusahaan pertambangan mineral	2. Terealisasinya Persentase Peningkatan Belanja Ber-TKDN (%)
				3. Evaluasi Perumusan kebijakan penerapan TKDN	3. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri penunjang kegiatan pertambangan melalui persetujuan belanja barang pada RKAB	3. Teroptimalisasinya penggunaan Aplikasi Minepedia
					4. Perusahaan Produsen Dalam Negeri, Perusahaan Pertambangan, dan Pemerintah menggunakan Aplikasi Minepedia	
		2.7. Penyediaan Bahan Baku Mineral Logam untuk Kebutuhan Industri Hilir	1. Implementasi Pemutakhiran Data Produksi dan Penjualan Mineral	Pengawasan kegiatan produksi dan penjualan	- Pengutamaan pasokan untuk industri hilir eksisting di Indonesia	- Terpenuhinya bahan baku untuk kebutuhan industri hilir
			2. Evaluasi Harga Patokan Mineral	Pengawasan terhadap harga bahan baku yang digunakan oleh penambang dan smelter di dalam negeri	- penunjukan surveyor oleh Ditjen Minerba, sebagai wakil pemerintah dalam mengawasi harga jual komoditas mineral yang digunakan pada saat transaksi penjualan	- Terbitnya peraturan/kebijakan terkait penunjukan surveyor penjualan - peningkatan pengguna aplikasi MOMS dan MVP, yaitu aplikasi pengawasan penjualan secara online
3.	a.	3.a.1. Optimalisasi PNBPN Minerba	1. Penyusunan standar biaya (penambangan dan penjualan)	1. Optimalisasi PNBPN SDA Mineral dan Batubara untuk verifikasi dan pemeriksaan PNBPN	Verifikasi dan pemeriksaan PNBPN untuk Optimalisasi PNBPN SDA	PNBPN SDA yang Optimal
			2. Optimalisasi PNBPN SDA Mineral dan Batubara untuk verifikasi dan pemeriksaan PNBPN Minerba	2. Verifikasi dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Pemegang PKP2B Generasi I	Verifikasi dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Pemegang PKP2B Generasi I	Verifikasi dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Pemegang PKP2B Generasi I
			3. Pelaksanaan penawaran prioritas WIUPK kepada BUMN/BUMD dan/atau lelang WIUPK mineral logam dan batubara	3. Pemeriksaan atas Pemenuhan Kewajiban PNBPN Minerba	Pemeriksaan atas Pemenuhan Kewajiban PNBPN Minerba	Terpenuhinya kewajiban PNBPN Minerba

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
				4. Penyusunan standar biaya (penambangan dan penjualan)	Penyusunan standar biaya (penambangan dan penjualan)	Tersusunnya standar biaya untuk perhitungan PNBP yang lebih terukur
				5. Penyusunan Formula Unit Cost Pertambangan Mineral	1. Mengumpulkan data Biaya Eksplorasi, Penambangan, Produksi, Penjualan, Lingkungan dan Data Keuangan Lainnya selama 10 tahun terakhir dan dibuat menjadi data time series 2. Mengolah data sehingga dapat menjadi rumus dan membuat batas atas dan batas bawah	Tersedianya Formula Unit Cost
		3.a.2. Penguatan sistem integrasi PNBP dengan instansi terkait (K/L/D)	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem E- PNBP Minerba	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem E- PNBP Minerba	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem E- PNBP Minerba	Pelaksanaan Sistem E-PNBP Minerba yang baik
			2. Pembinaan Kepatuhan Wajib Bayar Penggunaan Sistem E- PNBP Minerba	2. Pembinaan Kepatuhan Wajib Bayar Penggunaan Sistem E- PNBP Minerba	Pembinaan Kepatuhan Wajib Bayar Penggunaan Sistem E- PNBP Minerba	Wajib Bayar Penggunaan Sistem E- PNBP Minerba yang Patuh
			3. Helpdesk Sistem Informasi Aplikasi E-PNBP Minerba	3. Implementasi High Availability Sistem Infomrasi E-PNBP Minerba	Implementasi High Availability Sistem Infomrasi E-PNBP Minerba	Terimplementasinya High Availability Sistem Infomrasi E-PNBP Minerba
			4. Pengembangan Aplikasi (MODI, MOMI, e-Lelang, Rekom WIUP, dan Integrasi MOMI-Miners)	4. Pengembangan Sistem Informasi Elektronik E-PNBP Minerba	Pengembangan Sistem Informasi Elektronik E-PNBP Minerba	Tersusunnya Sistem Informasi Elektronik E-PNBP Minerba
				5. Helpdesk Sistem Informasi Aplikasi E-PNBP Minerba	Helpdesk Sistem Informasi Aplikasi E-PNBP Minerba	Kemudahan untuk mendapatkan informasi terkait E-PNBP Minerba
		3.a.3. Efektivitas Monitoring realisasi PNBP Minerba	1. Penyusunan Laporan Piutang PNBP Minerba	1. Penyusunan Laporan Piutang PNBP Minerba	Penyusunan Laporan Piutang PNBP Minerba	Tersusunnya Laporan Piutang PNBP Minerba
			2. Rekonsiliasi Data Penjualan Mineral dan Batubara	2. Rekonsiliasi Data Penjualan Mineral dan Batubara	Rekonsiliasi Data Penjualan Mineral dan Batubara	Tersusunnya Data Penjualan Mineral dan Batubara yang komprehensif
			3. Rekonsiliasi Realisasi PNBP Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Minerba	3. Rekonsiliasi Realisasi PNBP Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Minerba	Rekonsiliasi Realisasi PNBP Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Minerba	Tersusunnya Data Realisasi PNBP yang sesuai
			4. Penetapan Perencanaan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil	4. Penetapan Perencanaan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil	Penetapan Perencanaan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Minerba	Tersalurkannya Dana Bagi Hasil Minerba

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
			Minerba	Minerba		
			5. Pengembangan Aplikasi (MODI, MOMI, e-Lelang, Rekom WIUP, dan Integrasi MOMI-Miners)	5. Pengembangan Aplikasi (MODI, MOMI, e-Lelang, Rekom WIUP, dan Integrasi MOMI-Miners)	Pengembangan Aplikasi (MODI, MOMI, e-Lelang, Rekom WIUP, dan Integrasi MOMI-Miners)	Tersusunnya aplikasi yang terintegrasi
		3.a.4. Penentuan Rumusan Harga Patokan Batubara dan Penetapan Harga Batubara Acuan	Penentuan Rumusan Harga Patokan Batubara dan Penetapan Harga Batubara Acuan	Penentuan Rumusan Harga Patokan Batubara dan Penetapan Harga Batubara Acuan	Penentuan Rumusan Harga Patokan Batubara dan Penetapan Harga Batubara Acuan	HPB dan HBA ditetapkan setiap bulan
		3.a.5. Penentuan Rumusan Harga Patokan Mineral dan Penetapan Harga Mineral Acuan	Penentuan Rumusan Harga Patokan Mineral dan Penetapan Harga Mineral Acuan	Evaluasi Harga Patokan Mineral	memonitor nilai penjualan pada aplikasi MOMS	kepatuhan perusahaan dalam menggunakan HPM sebagai batas bawah penjualan mineral
		3.a.6. Pemantauan untuk Peningkatan kepatuhan pembayaran PNB	1. Validasi Kepatuhan PNB	1. Validasi Kepatuhan PNB	Validasi Kepatuhan PNB	Kepatuhan perusahaan untuk membayar PNB
			2. Pengembangan Aplikasi (MODI, MOMI, e-Lelang, Rekom WIUP, dan Integrasi MOMI-Miners)			
	b.	3.b.1. Evaluasi dan analisis kebijakan investasi pertambangan minerba	Evaluasi dan analisis kebijakan investasi pertambangan minerba	Evaluasi dan analisis kebijakan investasi pertambangan minerba	Evaluasi dan analisis kebijakan investasi pertambangan minerba	Kebijakan investasi pertambangan minerba yang mendukung peningkatan iklim investasi
		3.b.2. Penyediaan teknologi informasi yang modern, sosialisasi dan promosi investasi	Penyediaan teknologi informasi yang modern, sosialisasi dan promosi investasi	Penyediaan teknologi informasi yang modern, sosialisasi dan promosi investasi	Penyediaan teknologi informasi yang modern, sosialisasi dan promosi investasi	Tersedianya teknologi informasi investasi yang komprehensif
		3.b.3. Sinkronisasi Pengelolaan Data Investasi Minerba Pusat dan Daerah serta lintas K/L terkait	Sinkronisasi Pengelolaan Data Investasi Minerba Pusat dan Daerah serta lintas K/L terkait	Sinkronisasi Pengelolaan Data Investasi Minerba Pusat dan Daerah serta lintas K/L terkait	Sinkronisasi Pengelolaan Data Investasi Minerba Pusat dan Daerah serta lintas K/L terkait	Sinkronnya data investasi minerba baik Pusat dan Daerah
		3.b.4. Peningkatan kepastian hukum dan kemudahan berusaha dalam rangka peningkatan investasi dan kerjasama dalam dan luar negeri	1. Pelaksanaan Kerjasama Minerba	1. Pelaksanaan Kerjasama Minerba	1. Pelaksanaan Kerjasama Minerba	Kerjasama terkait minerba dengan negara lain
			2. Penyusunan Strategi Posisi Indonesia Dalam Komitmen di Perdagangan Bebas Sub Sektor Minerba	2. Penyusunan Strategi Posisi Indonesia Dalam Komitmen di Perdagangan Bebas Sub Sektor Minerba	2. Penyusunan Strategi Posisi Indonesia Dalam Komitmen di Perdagangan Bebas Sub Sektor Minerba	Tersusunnya strategi posisi Indonesia
			3. Evaluasi formula KDI, penyederhanaan proses, penyusunan SOP	3. Evaluasi formula KDI, penyederhanaan proses, penyusunan SOP	3. Evaluasi formula KDI, penyederhanaan proses, penyusunan SOP	Tersusunnya formula KDI beserta proses lelang yang menarik investor

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
4.	-	4.1. Peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur dalam menyelenggarakan pelayanan publik subsektor minerba	Pengembangan Aplikasi (MODI, MOMI, e-Lelang, Rekom WIUP, dan Integrasi MOMI-Miners)	Pengembangan Aplikasi (MODI, MOMI, e-Lelang, Rekom WIUP, dan Integrasi MOMI-Miners)	Pengembangan Aplikasi (MODI, MOMI, e-Lelang, Rekom WIUP, dan Integrasi MOMI-Miners)	Tersusunnya sistem informasi minerba yang terintegrasi
		4.2. Penguatan sistem integrasi dengan unit dan K/L/D terkait	Pengembangan Aplikasi (MODI, MOMI, e-Lelang, Rekom WIUP, dan Integrasi MOMI-Miners);	Pengembangan Aplikasi (MODI, MOMI, e-Lelang, Rekom WIUP, dan Integrasi MOMI-Miners);	Pengembangan Aplikasi (MODI, MOMI, e-Lelang, Rekom WIUP, dan Integrasi MOMI-Miners);	Tersusunnya sistem informasi minerba yang terintegrasi dengan K/L terkait
			Kebijakan Satu Peta, MoU dengan K/L terkait data citra.	Kebijakan Satu Peta, MoU dengan K/L terkait data citra.	Kebijakan Satu Peta, MoU dengan K/L terkait data citra.	
		4.3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan	Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan	Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan	Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan	Pengguna layanan puas dengan pelayanan minerba
		4.4. Penguatan mediasi permasalahan kegiatan usaha pertambangan minerba	Penguatan mediasi permasalahan kegiatan usaha pertambangan minerba	1. Pelaksanaan Mediasi perselisihan usaha pertambangan dan inventarisasi PETI di Perusahaan Batubara	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka fasilitasi perselisihan pertambangan mineral melalui rapat, FGD, surat menyurat maupun media lainnya.	1. Tersedianya bahan masukan/rekomendasi penyelesaian perselisihan pertambangan mineral 2. Terlaksananya fasilitasi perselisihan pertambangan mineral
				2. Fasilitasi Perselisihan Pertambangan Mineral		
		4.5. Peningkatan layanan dan kemudahan akses perizinan dan informasi perusahaan pertambangan minerba	Peningkatan layanan dan kemudahan akses perizinan dan informasi perusahaan pertambangan minerba	Peningkatan layanan dan kemudahan akses perizinan dan informasi perusahaan pertambangan minerba	Peningkatan layanan dan kemudahan akses perizinan dan informasi perusahaan pertambangan minerba	Ases perizinan dan informasi perusahaan yang mudah
		4.6. Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan berbasis TIK (eksternal dan internal)	Pembuatan sistem aplikasi PH dan BH untuk menunjang kualitas PH yang dihasilkan	Pembuatan sistem aplikasi PH dan BH untuk menunjang kualitas PH yang dihasilkan	Pembuatan sistem aplikasi PH dan BH untuk menunjang kualitas PH yang dihasilkan	Tersusunnya sistem aplikasi PH dan BH untuk menunjang kualitas PH yang dihasilkan
4.	-	4.7. Inovasi aplikasi online yang modern	Inovasi aplikasi online yang modern	1. Peningkatan layanan dan kemudahan akses perizinan dan informasi perusahaan pertambangan minerba	Peningkatan layanan dan kemudahan akses perizinan dan informasi perusahaan pertambangan minerba	Ases perizinan dan informasi perusahaan yang mudah
		4.8. Penguatan pembinaan dan pengawasan melalui optimalisasi penggunaan TIK dan pelaporan online	Penguatan pembinaan dan pengawasan melalui optimalisasi penggunaan TIK dan pelaporan online	Penguatan pembinaan dan pengawasan melalui optimalisasi penggunaan TIK dan pelaporan online	Penguatan pembinaan dan pengawasan melalui optimalisasi penggunaan TIK dan pelaporan online	Pembinaan dan Pengawasai yang optimal dengan penggunaan TIK

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
5.	-	5.1. Penyusunan kajian strategis kebijakan dan regulasi subsektor minerba	1. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Perundang-undangan subsektor minerba dengan melibatkan Biro Hukum Kesdm, DPR, Kementerian/lembaga terkait dan/atau stakeholder.	1. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Perundang-undangan subsektor minerba dengan melibatkan Biro Hukum Kesdm, DPR, Kementerian/lembaga terkait dan/atau stakeholder.	1. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Perundang-undangan subsektor minerba dengan melibatkan Biro Hukum Kesdm, DPR, Kementerian/lembaga terkait dan/atau stakeholder.	Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang komprehensif
			2. Penelaahan dan pembuatan kajian atas peraturan perundang-undangan subsektor minerba maupun regulasi instansi lain yang regulasinya beririsan dengan regulasi subsektor minerba.	2. Penelaahan dan pembuatan kajian atas peraturan perundang-undangan subsektor minerba maupun regulasi instansi lain yang regulasinya beririsan dengan regulasi subsektor minerba	2. Penelaahan dan pembuatan kajian atas peraturan perundang-undangan subsektor minerba maupun regulasi instansi lain yang regulasinya beririsan dengan regulasi subsektor minerba	Tersusunnya kajian atas peraturan perundang-undangan subsektor minerba maupun regulasi instansi lain yang regulasinya beririsan dengan regulasi subsektor minerba
			3. Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba dan beracara di pengadilan serta membuat dokumen persidangan karena Ditjen Minerba dan MESDM digugat di PTUN,PN	3. Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba dan beracara di pengadilan serta membuat dokumen persidangan karena Ditjen Minerba dan MESDM digugat di PTUN,PN	3. Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba dan beracara di pengadilan serta membuat dokumen persidangan karena Ditjen Minerba dan MESDM digugat di PTUN,PN	Tersusunnya Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba dan beracara di pengadilan serta membuat dokumen persidangan karena Ditjen Minerba dan MESDM digugat di PTUN,PN
			4. Penyiapan dan Penyusunan Revisi Wilayah Pertambangan	4. Penyiapan dan Penyusunan Revisi Wilayah Pertambangan	4. Penyiapan dan Penyusunan Revisi Wilayah Pertambangan	Revisi Wilayah Pertambangan
			5. Kajian Strategis Pengelolaan Minerba	5. Kajian Pengelolaan Minerba termasuk Mineral Strategis	5. Kajian Pengelolaan Minerba termasuk Mineral Strategis	Kajian untuk pengelolaan minerba dan mineral strategis
		5.2. Peningkatan efektivitas kepatuhan pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan regulasi subsektor minerba	1. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Perundang-undangan subsektor minerba dengan melibatkan Biro Hukum Kesdm, DPR, Kementerian/lembaga terkait dan/atau stakeholder.	Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba dan beracara di pengadilan serta membuat dokumen persidangan karena Dirjen Minerba/ MESDM/ Direktur di Lingkungan Ditjen Minerba digugat di PTUN, PN	Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba dan beracara di pengadilan serta membuat dokumen persidangan karena Dirjen Minerba/ MESDM/ Direktur di Lingkungan Ditjen Minerba digugat di PTUN,PN	Tersusunnya Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba dan beracara di pengadilan serta membuat dokumen persidangan karena Dirjen Minerba/ MESDM/ Direktur di Lingkungan Ditjen Minerba digugat di PTUN,PN
			2. Penelaahan dan pembuatan kajian atas peraturan perundang-undangan subsektor minerba maupun regulasi instansi lain yang regulasinya beririsan dengan regulasi subsektor minerba.			

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
			3. Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba dan beracara di pengadilan serta membuat dokumen persidangan karena Dirjen Minerba/ MESDM/ Direktur di Lingkungan Ditjen Minerba digugat di PTUN,PN			
		5.3. Sosialisasi regulasi dan kebijakan kepada pemangku kepentingan	Sosialisasi regulasi dan kebijakan kepada pemangku kepentingan	Sosialisasi regulasi dan kebijakan kepada pemangku kepentingan	Sosialisasi regulasi dan kebijakan kepada pemangku kepentingan	Tersosialisasinya regulasi dan kebijakan kepada pemangku kepentingan
		5.4. Monitoring kepatuhan regulasi dan kebijakan terhadap pemangku kepentingan	1. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Perundang-undangan subsektor minerba dengan melibatkan Biro Hukum Kesdm, DPR, Kementerian/lembaga terkait dan/atau stakeholder.	1. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Perundang-undangan subsektor minerba dengan melibatkan Biro Hukum Kesdm, DPR, Kementerian/lembaga terkait dan/atau stakeholder.	1. Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja perusahaan pertambangan mineral melalui laporan berkala (laporan triwulan, RKAB) 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan program PPM melalui laporan berkala (laporan triwulan, RKAB) 3. Pelaksanaan pendampingan penyusunan dokumen Rencana Induk PPM 4. Pelaksanaan kunjungan lapangan 5. Koordinasi dengan pemangku kepentingan, diantaranya K/L terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar tambang.	1. Tersedianya data inventarisasi PETI 2. Tersedianya data tenaga kerja perusahaan pertambangan mineral 3. Tersedianya data PPM perusahaan pertambangan mineral dan tingkat keberhasilannya 4. Tersedianya dokumen Rencana Induk PPM perusahaan pertambangan mineral, khususnya yang berstatus OP
			2. Penelaahan dan pembuatan kajian atas peraturan perundang-undangan subsektor minerba maupun regulasi instansi lain yang regulasinya beririsan dengan regulasi subsektor minerba.	2. Penelaahan dan pembuatan kajian atas peraturan perundang-undangan subsektor minerba maupun regulasi instansi lain yang regulasinya beririsan dengan regulasi subsektor minerba.		
			3. Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba dan beracara di pengadilan serta membuat dokumen persidangan karena Ditjen Minerba dan MESDM digugat di PTUN,PN	3. Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba dan beracara di pengadilan serta membuat dokumen persidangan karena Ditjen Minerba dan MESDM digugat di PTUN,PN		
				5. Inventarisasi Pertambangan Mineral Tanpa Izin		
				6. Inventarisasi Tenaga Kerja Perusahaan Pertambangan Mineral		
				7. Pendampingan dan Verifikasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)		

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
		5.5. Evaluasi implementasi regulasi dan kebijakan	1. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Perundang-undangan subsektor minerba dengan melibatkan Biro Hukum Kesdm, DPR, Kementerian/lembaga terkait dan/atau stakeholder.	1. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Perundang-undangan subsektor minerba dengan melibatkan Biro Hukum Kesdm, DPR, Kementerian/lembaga terkait dan/atau stakeholder.	Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Perundang-undangan subsektor minerba dengan melibatkan Biro Hukum Kesdm, DPR, Kementerian/lembaga terkait dan/atau stakeholder.	Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang komprehensif
			2. Penelaahan dan pembuatan kajian atas peraturan perundang-undangan subsektor minerba maupun regulasi instansi lain yang regulasinya beririsan dengan regulasi subsektor minerba.	2. Penelaahan dan pembuatan kajian atas peraturan perundang-undangan subsektor minerba maupun regulasi instansi lain yang regulasinya beririsan dengan regulasi subsektor minerba.	Penelaahan dan pembuatan kajian atas peraturan perundang-undangan subsektor minerba maupun regulasi instansi lain yang regulasinya beririsan dengan regulasi subsektor minerba.	Tersusunnya kajian atas peraturan perundang-undangan subsektor minerba maupun regulasi instansi lain yang regulasinya beririsan dengan regulasi subsektor minerba
			3. Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba dan beracara di pengadilan serta membuat dokumen persidangan karena Ditjen Minerba dan MESDM digugat di PTUN,PN	3. Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba dan beracara di pengadilan serta membuat dokumen persidangan karena Ditjen Minerba dan MESDM digugat di PTUN,PN	Penyusunan Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba dan beracara di pengadilan serta membuat dokumen persidangan karena Ditjen Minerba dan MESDM digugat di PTUN,PN	Tersusunnya Pertimbangan Hukum di Bidang Pertambangan Minerba dan beracara di pengadilan serta membuat dokumen persidangan karena Ditjen Minerba dan MESDM digugat di PTUN,PN
			4. Evaluasi Kebijakan dan Isu Strategis Sub Sektor Mineral dan Batubara	4. Kajian Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat Sebagai Dasar Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Rakyat	Kajian Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat Sebagai Dasar Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Rakyat	Kajian untuk penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat
				5. Evaluasi Kebijakan dan Isu Strategis Sub Sektor Mineral dan Batubara	Evaluasi Kebijakan dan Isu Strategis Sub Sektor Mineral dan Batubara	Kebijakan Sub Sektor minerba yang komprehensif dan dapat diimplementasikan
6.	a.	6.a.1. Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan kepada Pemda dan Pelaku Usaha	1. Pembinaan dan pengawasan aspek Teknik dan Lingkungan Serta Pengusahaan Pertambangan	1. Pembangunan, Integrasi, Implementasi Nasional, Pengembangan dan Evaluasi Hasil Penerapan Sistem <i>Minerba Integrated Engineering and Environmental Reporting System</i> (MINERS) mencakup SIM Lingkungan, SIM Keselamatan Pertambangan, SIM Aspek Teknis Pertambangan, SIM Aspek Konservasi Minerba, SIM Aspek Standardisasi dan Usaha Jasa	1. Pembangunan, Integrasi, Implementasi Nasional, Pengembangan dan Evaluasi Hasil Penerapan Sistem <i>Minerba Integrated Engineering and Environmental Reporting System</i> (MINERS) mencakup SIM Lingkungan, SIM Keselamatan Pertambangan, SIM Aspek Teknis Pertambangan, SIM Aspek Konservasi Minerba, SIM Aspek Standardisasi dan Usaha Jasa Minerba, dan Buku Tambang <i>Online</i>	Penerapan Sistem Minerba Integrated Engineering and Environmental Reporting System (MINERS)

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung Sasaran Strategis dan IKU (Renaksi DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN Eselon II Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
				Minerba, dan Buku Tambang <i>Online</i>		
			2. Evaluasi Laporan Audit Internal SMKP Minerba.	2. Pedoman Teknis Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Konservasi Mineral dan Batubara	2. Pedoman Teknis Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Konservasi Mineral dan Batubara	Tersusunnya Pedoman Teknis Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Konservasi Mineral dan Batubara
			3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja bidang pertambangan Minerba	3. Implementasi dan Pengembangan MINERS Pembangunan pusat data pemantauan air limbah kegiatan usaha pertambangan (Pengembangan MINERS)	3. Implementasi dan Pengembangan MINERS Pembangunan pusat data pemantauan air limbah kegiatan usaha pertambangan (Pengembangan MINERS)	Implementasi Miners yang komprehensif
			4. Penyusunan Contractor Manajement System (CMS) sebagai standar pemilihan kontraktor	4. Evaluasi Laporan Audit Internal SMKP Minerba	4. Evaluasi Laporan Audit Internal SMKP Minerba	Laporan Audit Internal SMKP Minerba yang baik
			5. Pemantauan, evaluasi dan verifikasi rencana dan realisasi penambangan	5. Penyusunan Juknis tingkat maturitas keselamatan pertambangan	5. Penyusunan Juknis tingkat maturitas keselamatan pertambangan	Tersusunnya Juknis Tingkat Maturitas Keselamatan Pertambangan
			6. Penilaian keberhasilan reklamasi dengan memanfaatkan data indraja	6. Pembuatan causal code categories dari Penyebab Langsung dan Penyebab Dasar kecelakaan	6. Pembuatan causal code categories dari Penyebab Langsung dan Penyebab Dasar kecelakaan	Tersusunnya Causal Code Categories dari penyebab langsung dan penyebab dasar kecelakaan
			7. Pedoman penilaian keberhasilan pelaksanaan konservasi Minerba	7. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan K/L lain dalam rangka penyelesaian permasalahan perizinan	7. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan K/L lain dalam rangka penyelesaian permasalahan perizinan	Penyelesaian permasalahan perizinan

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
			8. Penyusunan Juknis tingkat maturitas keselamatan pertambangan	8. Melakukan supervisi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap pengembangan aplikasi Minerba 9. Melaporkan kepada pimpinan hasil dari kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan K/L lain	8. Melakukan supervisi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap pengembangan aplikasi Minerba 9. Melaporkan kepada pimpinan hasil dari kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan K/L lain	Peningkatan kemampuan dan dukungan Pemda dalam pengembangan aplikasi minerba
			9. Pedoman penilaian kinerja pengelolaan aspek teknis	10. Menyampaikan Surat Teguran bagi perusahaan yang akan berakhir masa berlakunya/bermasalah perizinannya	10. Menyampaikan Surat Teguran bagi perusahaan yang akan berakhir masa berlakunya/bermasalah perizinannya	Permasalahan perizinan perusahaan dapat diselesaikan
			10. Penyusunan RSNi dan RSKKNI	11. Sinkronisasi program kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan Pemda	11. Sinkronisasi program kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan Pemda	Program Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan minerba yang sinkron
			11. Pembuatan causal code categories dari Penyebab Langsung dan Penyebab Dasar kecelakaan	12. Pembinaan dan Pengawasan Aspek Pengusahaan Pertambangan	12. Pembinaan dan Pengawasan Aspek Pengusahaan Pertambangan	Terlaksananya binwas aspek pengusahaan
			12. Koordinasi dan Pemberian Rekomendasi Hasil Penyidikan dan Pemberian Keterangan Ahli serta Kegiatan Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin oleh PPNS Minerba dengan cara rapat koordinasi dengan Bareskrim, gelar perkara, penyidikan	Koordinasi dan Pemberian Rekomendasi Hasil Penyidikan dan Pemberian Keterangan Ahli serta Kegiatan Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin oleh PPNS Minerba dengan cara rapat koordinasi dengan Bareskrim, gelar perkara, penyidikan	Koordinasi dan Pemberian Rekomendasi Hasil Penyidikan dan Pemberian Keterangan Ahli serta Kegiatan Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin oleh PPNS Minerba dengan cara rapat koordinasi dengan Bareskrim, gelar perkara, penyidikan	Rekomendasi hasil penyidikan dan pemberian keterangan ahli
			13. Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat;	Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat;	Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat;	Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat yang sesuai dengan ketentuan
			14. Sinkronisasi Program Kerja Subsektor Minerba dengan Pemerintah Provinsi	Sinkronisasi Program Kerja Subsektor Minerba dengan Pemerintah Provinsi	Sinkronisasi Program Kerja Subsektor Minerba dengan Pemerintah Provinsi	Program kerja Sub Sektor minerba yang sinkron antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
		6.a.2. Pemanfaatan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas dan	1. Pemanfaatan dan pengembangan Miners	1. Pemanfaatan dan pengembangan Miners	1. Pemanfaatan dan pengembangan Miners	Pemanfaatan miners secara komprehensif

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
		efektivitas pembinaan dan pengawasan	2. Implementasi perangkat lunak dalam evaluasi perencanaan dan pelaksanaan penambangan	2. Implementasi perangkat lunak dalam evaluasi perencanaan dan pelaksanaan penambangan	2. Implementasi perangkat lunak dalam evaluasi perencanaan dan pelaksanaan penambangan	Pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan penambangan menggunakan perangkat lunak
			3. Pemanfaatan Indraja	3. Pemanfaatan Indraja	3. Pemanfaatan Indraja	Pemanfaatan indraja untuk binwas
			4. Penjajakan penelusuran Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang berkerjasama dengan Bank	4. Penjajakan penelusuran Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang berkerjasama dengan Bank	4. Penjajakan penelusuran Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang berkerjasama dengan Bank	Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang yang terverifikasi
			5. Pengembangan evaluasi secara online untuk permohonan IUJP	5. Pengembangan evaluasi secara online untuk permohonan IUJP	5. Pengembangan evaluasi secara online untuk permohonan IUJP	Evaluasi Permohonan IUJP secara online
			6. Pengembangan fitur monitoring and analysis services dalam rangka real time aktivitas dari area yang ditentukan	6. Pengembangan fitur monitoring and analysis services dalam rangka real time aktivitas dari area yang ditentukan	6. Pengembangan fitur monitoring and analysis services dalam rangka real time aktivitas dari area yang ditentukan	Dapat melaksanakan monitoring dan analisis aktivitas pada area yang ditentukan secara real time
			7. Pembuatan Mine Inspector Command Center	7. Pembuatan Mine Inspector Command Center	7. Pembuatan Mine Inspector Command Center	Terbentuknya Mine Inspector Command Center
			8. Pembuatan Digital Mine Monitoring:	8. Penggunaan, Implementasi dan evaluasi perencanaan tambang dan realisasi penambangan menggunakan perangkat lunak (10 Perusahaan)	8. Penggunaan, Implementasi dan evaluasi perencanaan tambang dan realisasi penambangan menggunakan perangkat lunak (10 Perusahaan)	Perencanaan tambang dan realisasi penambangan yang dievaluasi menggunakan perangkat lunak
			9. Kampanye Keselamatan Pertambangan melalui (digital) Safety Alert	9. Pembangunan, Integrasi, Implementasi Nasional, Pengembangan dan Evaluasi Hasil Penerapan mobile apps Inspector berbasis iOS dan Android	9. Pembangunan, Integrasi, Implementasi Nasional, Pengembangan dan Evaluasi Hasil Penerapan mobile apps Inspector berbasis iOS dan Android	Penerapan Mobile Apps Inspector untuk Binwas di oleh Inspektur Tambang
			10. Pembangunan, integrasi, implementasi nasional, pengembangan dan evaluasi hasil penerapan mobile apps inspector berbasis iOS dan Android	10. Penggunaan dan evaluasi citra satelit dan drone dalam perencanaan dan realisasi tambang (5 Perusahaan)	10. Penggunaan dan evaluasi citra satelit dan drone dalam perencanaan dan realisasi tambang (5 Perusahaan)	Pemanfaatan teknologi dalam binwas
			11. Penggunaan dan evaluasi citra satelit dan drone dalam perencanaan dan realisasi pertambangan	11. Pengembangan evaluasi secara Online terkait permohonan IUJP	11. Pengembangan evaluasi secara Online terkait permohonan IUJP	Evaluasi Permohonan IUJP secara online

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
			12. Membangun aplikasi data rekam medik perizinan	12. Penyusunan <i>Contractor Management System</i> sebagai standar tata cara pemilihan perusahaan jasa pertambangan yang akan dipekerjakan oleh IUP	12. Penyusunan <i>Contractor Management System</i> sebagai standar tata cara pemilihan perusahaan jasa pertambangan yang akan dipekerjakan oleh IUP	Tersusunnya Contractor Management System
			13. Pembaruan data perizinan dengan aplikasi MODI	13. Implementasi perjanjian kerja sama dengan LAPAN terkait pemanfaatan Indraja	13. Implementasi perjanjian kerja sama dengan LAPAN terkait pemanfaatan Indraja	Pemanfaatan indraja untuk binwas
			14. Pengembangan Aplikasi (MODI, MOMI, e-Lelang, Rekom WIUP, dan Integrasi MOMI-Miners)	14. Penjajakan penelusuran dan verifikasi jamrek dan jamtup	14. Penjajakan penelusuran dan verifikasi jamrek dan jamtup	Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang yang terverifikasi
				15. Membangun aplikasi data rekam medik perizinan	15. Membangun aplikasi data rekam medik perizinan	Terbangunnya aplikasi data rekam medik perizinan
				16. Pembaruan data perizinan dengan aplikasi MODI	16. Pembaruan data perizinan dengan aplikasi MODI	Data perizinan terupdate pada MODI
				17. Implementasi aplikasi e-RKAB	17. Implementasi aplikasi e-RKAB	Implementasi aplikasi e-RKAB
				18. Implementasi aplikasi MOMS	18. Implementasi aplikasi MOMS	Implementasi aplikasi MOMS
		6.a.3. Peningkatan kompetensi aparatur pelaksana pembinaan dan pengawasan dan tenaga kerja pertambangan	1. Peningkatan sikap, skill dan attitude Inspektur Tambang	1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	Tersusunnya RIP SKKNI bidang Pertambangan Minerba
			2. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	2. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan SNI bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	2. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan SNI bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pengembangan SKK dan SNI bidang Pertambangan Minerba
				3. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja bidang pertambangan mineral dan batubara	3. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja bidang pertambangan mineral dan batubara	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Kerja yang baik
				4. Peningkatan sikap, skill dan attitude Inspektur Tambang	4. Peningkatan sikap, skill dan attitude Inspektur Tambang	Meningkatnya sikap, skill dan attitude Inspektur Tambang
				5. Pelatihan penggunaan perangkat lunak, pengoperasian drone dan sertifikasi penyelaman (4tim)	5. Pelatihan penggunaan perangkat lunak, pengoperasian drone dan sertifikasi penyelaman (4tim)	Penggunaan perangkat lunak, pengoperasian drone dan sertifikasi penyelaman

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
				6. Pelatihan penggunaan software ARCGIS, pengoperasian drone, dan sertifikasi menyelam	6. Pelatihan penggunaan software ARCGIS, pengoperasian drone, dan sertifikasi menyelam	Penggunaan software ARCGIS, pengoperasian drone dan sertifikasi menyelam
		6.a.4. Monitoring dan evaluasi efektivitas pembinaan dan pengawasan kepada Pemda dan Pelaku Usaha	1. Rekonsiliasi data kemajuan tambang, statistik kecelakaan tambang, Jamrek dan JamPT	1. Rekonsiliasi data kemajuan tambang, statistik kecelakaan tambang, Jamrek dan JamPT	1. Rekonsiliasi data kemajuan tambang, statistik kecelakaan tambang, Jamrek dan JamPT	Data kemajuan tambang, statistik kecelakaan tambang jamrek dan jam PT yang update dan lengkap
			2. Evaluasi teknis pengelolaan mineral ikutan	2. Evaluasi teknis pengelolaan mineral ikutan	2. Evaluasi teknis pengelolaan mineral ikutan	Terdapat evaluasi teknis pengelolaan mineral ikutan
			3. Evaluasi pembinaan dan pengawasan terpadu	3. Evaluasi pembinaan dan pengawasan terpadu	3. Evaluasi pembinaan dan pengawasan terpadu	Binwas terpadu yang lebih baik
			4. Pemberian penghargaan kepada pelaku usaha atas implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik	4. Pemberian penghargaan kepada pelaku usaha atas implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik	4. Pemberian penghargaan kepada pelaku usaha atas implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik	Pelaku usaha yang lebih baik dalam implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik
			5. Pembuatan Digital Mine Monitoring;	5. Digitalisasi - Drone dan citra satelit - Platform Pengolahan Data Foto Drone	5. Digitalisasi - Drone dan citra satelit - Platform Pengolahan Data Foto Drone	Terbentuknya Digitalisasi - Drone dan citra satelit - Platform Pengolahan Data Foto Drone
			6. Verifikasi Laporan Hasil Audit Internal SMKP Minerba berdasarkan hasil evaluasi.			
			7. Evaluasi Tingkat Maturitas Keselamatan Pertambangan			
			8. Pendampingan PPM	6. Evaluasi Teknis Optimalisasi Pengelolaan Mineral Ikutan dalam rangka Penerapan Konservasi Minerba	6. Evaluasi Teknis Optimalisasi Pengelolaan Mineral Ikutan dalam rangka Penerapan Konservasi Minerba	Pengelolaan mineral ikutan yang optimal
			9. Sinkronisasi Program Kerja Subsektor Minerba dengan Pemerintah Provinsi	7. Sinkronisasi Program Kerja Subsektor Minerba dengan Pemerintah Provinsi	7. Sinkronisasi Program Kerja Subsektor Minerba dengan Pemerintah Provinsi	Program kerja Sub Sektor minerba yang sinkron antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
			10. Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat;	8. Pelaksanaan Penawaran prioritas WIUPK kepada BUMN/BUMD dan/atau lelang WIUPK mineral logam dan batuan	8. Pelaksanaan Penawaran prioritas WIUPK kepada BUMN/BUMD dan/atau lelang WIUPK mineral logam dan batuan	Terlaksananya Lelang WIUPK mineral logam dan batuan
			11. Penyiapan dan Penyusunan Revisi Wilayah Pertambangan;	9. Penyusunan Rancangan WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara	9. Penyusunan Rancangan WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara	Tersusunnya rancangan WIUP/WIUPK Mineral logam dan batubara

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
			12. Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat;	10. Penyiapan dan Penyusunan Revisi Wilayah Pertambangan	10. Penyiapan dan Penyusunan Revisi Wilayah Pertambangan	Tersusunnya Revisi Wilayah Pertambangan
			13. Pembinaan Pertambangan Mineral Kepada Pemerintah Daerah dan Pemegang IUP Mineral	11. Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat	11. Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat	Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat yang sesuai dengan ketentuan
				12. Pengembangan Aplikasi (MODI, MOMI, e-Lelang, Rekom WIUP, dan Integrasi MOMI-Miners	12. Pengembangan Aplikasi (MODI, MOMI, e-Lelang, Rekom WIUP, dan Integrasi MOMI-Miners	Aplikasi pengelolaan minerba yang terintegrasi
				13. Rekonsiliasi Jabatan TKA dan Evaluasi Pemanfaatan Penggunaan TKA dengan Perusahaan, Kemenaker dan Kementerian Hukum dan HAM	Koordinasi dengan sektor ketenagakerjaan dan pihak terkait	Tersedianya data dan informasi penggunaan TKA
				14 Pendampingan PPM	Pelaksanaan bimbingan teknis dan <i>one on one meeting</i>	- Terlaksananya bimbingan teknis dan <i>one on one meeting</i> PPM - Tersedianya dokumen PPM (Blueprint PPM, Rencana Induk PPM, dan Rencana PPM Tahunan pada Dokumen RKAB)
				15. Penyusunan Pedoman Permasalahan Pemanfaatan Lahan non Pertambangan	15. Penyusunan Pedoman Permasalahan Pemanfaatan Lahan non Pertambangan	Tersusunnya pedoman permasalahan pemanfaatan lahan non pertambangan
				16. Sinkronisasi program PPM dengan Pemda dan Stakeholders	Koordinasi dengan <i>stakeholders</i> , termasuk masyarakat sekitar tambang	- Terlaksananya koordinasi dengan <i>stakeholders</i> , termasuk masyarakat sekitar tambang - Tersedianya dokumen PPM (Blueprint PPM, Rencana Induk PPM, dan Rencana PPM Tahunan pada Dokumen RKAB)
				17. Pengawasan dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral	17. Pengawasan dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral	Pencapaian kinerja kegiatan pertambangan mineral
				18. Pembinaan Pertambangan Mineral Kepada Pemerintah Daerah dan Pemegang IUP Mineral	Melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait (DPR, Pemerintah Daerah, Perusahaan Pertambangan Mineral).	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pembinaan Pertambangan Mineral Kepada Pemerintah Daerah dan Pemegang IUP Mineral

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
		6.a.5. Penyelesaian permasalahan hasil monev efektivitas pembinaan dan pengawasan kepada Pemda dan Pelaku Usaha, dan pemangku kepentingan lainnya	1. Penyelesaian masalah cadangan tidak tertambang dalam kawasan kehutanan 2. Penyelesaian rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan mercury pada pertambangan skala kecil 3. Penyelesaian masalah teknis terkait penambangan bersama, pemindahan jalan, sungai, dll 4. Penyelesaian kasus lingkungan dan kecelakaan tambang 5. Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat; 6. Penyiapan dan Penyusunan Revisi Wilayah Pertambangan; 7. Evaluasi atas Pengelolaan dan Penggunaan Wilayah Kegiatan Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat; 8. Koordinasi dan Pemberian Rekomendasi Hasil Penyidikan dan Pemberian Keterangan Ahli serta Kegiatan Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin oleh PPNS Minerba 9. Penyelesaian Permasalahan Usaha Pertambangan Mineral	1. Pengembangan program kemitraan 2. Evaluasi Teknis Optimalisasi Pengelolaan Mineral Ikutan dalam rangka Penerapan Konservasi Minerba 3. Penyelesaian masalah cadangan tidak tertambang dalam kawasan kehutanan 4. Penyelesaian rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan mercury pada pertambangan skala kecil 5. Penyelesaian masalah teknis terkait penambangan bersama, pemindahan jalan, sungai, dll 6. Penyelesaian kasus lingkungan dan kecelakaan tambang 7. Penyelesaian permasalahan aspek lingkungan pada kegiatan pertambangan minerba 8. Penyelesaian Masalah Aspek Konservasi Mineral dan Batubara 9. Verifikasi Kualitas dan Kuantitas Penjualan Mineral dan Batubara 10. Analisa Upaya Stabilisasi dan Pengendalian Harga	1. Pengembangan program kemitraan 2. Evaluasi Teknis Optimalisasi Pengelolaan Mineral Ikutan dalam rangka Penerapan Konservasi Minerba 3. Penyelesaian masalah cadangan tidak tertambang dalam kawasan kehutanan 4. Penyelesaian rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan mercury pada pertambangan skala kecil 5. Penyelesaian masalah teknis terkait penambangan bersama, pemindahan jalan, sungai, dll 6. Penyelesaian kasus lingkungan dan kecelakaan tambang 7. Penyelesaian permasalahan aspek lingkungan pada kegiatan pertambangan minerba 8. Penyelesaian Masalah Aspek Konservasi Mineral dan Batubara 9. Verifikasi Kualitas dan Kuantitas Penjualan Mineral dan Batubara 10. Analisa Upaya Stabilisasi dan Pengendalian Harga	Program kemitraan yang lebih baik Pengelolaan mineral ikutan yang optimal Penyelesaian masalah cadangan tidak tertambang dalam kawasan kehutanan Tidak ada lagi penggunaan merkuri Terselesaikannya masalah teknis terkait penambangan bersama, pemindahan jalan, sungai, dll Penyelesaian kasus lingkungan dan kecelakaan tambang Penyelesaian permasalahan aspek lingkungan pada kegiatan pertambangan minerba Penyelesaian Masalah Aspek Konservasi Mineral dan Batubara Penjualan mineral dan batubara yang baik Harga Patokan dan Harga acuan yang stabil dan dapat dikendalikan

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
				11. Koordinasi dan Pemberian Rekomendasi Hasil Penyidikan dan Pemberian Keterangan Ahli serta Kegiatan Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin oleh PPNS Minerba dengan cara rapat koordinasi dengan Bareskrim, gelar perkara, penyidikan	11. Koordinasi dan Pemberian Rekomendasi Hasil Penyidikan dan Pemberian Keterangan Ahli serta Kegiatan Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin oleh PPNS Minerba dengan cara rapat koordinasi dengan Bareskrim, gelar perkara, penyidikan	Rekomendasi hasil penyidikan dan pemberian keterangan ahli
				12. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Usaha Pertambangan Mineral	- Rapat koordinasi penyelesaian permasalahan tumpang tindih, IUP Non CNC dan lainnya dengan instansi terkait dan pemerintah Daerah - Melakukan kajian terhadap penyelesaian permasalahan usaha pertambangan mineral - Pendampingan instansi penegak hukum - Fasilitasi Permasalahan Pembinaan Pertambangan Mineral - Menyampaikan laporan permasalahan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan	Persentase Penyelesaian Permasalahan yang terfasilitasi
	b.	6.b.1. Perencanaan SPIP DJMB yang efektif dan efisien	Perencanaan SPIP DJMB yang efektif dan efisien	1. Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi	1. Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi	Pemantauan Evaluasi yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
				2. Penyusunan Risk Register dan pengendalian resiko atas Kegiatan Prioritas Unit Eselon II sesuai dengan Renstra 2020-2024.	2. Penyusunan Risk Register dan pengendalian resiko atas Kegiatan Prioritas Unit Eselon II sesuai dengan Renstra 2020-2024.	Pengendalian resiko atas kegiatan prioritas Unit Eselon II
		6.b.2. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DJMB	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DJMB	Monitoring Implementasi atas pengendalian resiko yang telah disusun .	Monitoring Implementasi atas pengendalian resiko yang telah disusun .	Pengendalian resiko
		6.b.3. Monitoring dan evaluasi SPIP	Monitoring dan evaluasi SPIP	Monitoring dan Evaluasi efektivitas dan efisiensi atas pengendalian resiko yang telah dilaksanakan.	Monitoring dan Evaluasi efektivitas dan efisiensi atas pengendalian resiko yang telah dilaksanakan.	Peningkatan efektivitas dan efisiensi atas pengendalian resiko
		6.b.4. Perbaikan sesuai hasil monitoring dan evaluasi SPIP	Perbaikan sesuai hasil monitoring dan evaluasi SPIP	Updating pengendalian resiko yang telah dilaksanakan sesuai hasil Monev.	Updating pengendalian resiko yang telah dilaksanakan sesuai hasil Monev.	Pengendalian resiko yang terupdate

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
		6.b.5. Pengelolaan dokumentasi hasil monev SPIP dalam rangka peningkatan tata kelola organisasi yang baik	Pengelolaan dokumentasi hasil monev SPIP dalam rangka peningkatan tata kelola organisasi yang baik	Inventarisasi dokumen pendukung atas pelaksanaan pengendalian resiko dalam rangka tata kelola organisasi.yang baik.	Inventarisasi dokumen pendukung atas pelaksanaan pengendalian resiko dalam rangka tata kelola organisasi.yang baik.	Terdatanya dokumen pendukung atas pelaksanaan pengendalian resiko
	c.	6.c.1. Pelaksanaan koordinasi internal dalam rangka penyiapan bahan SAKIP DJMB	Pelaksanaan koordinasi internal dalam rangka penyiapan bahan SAKIP DJMB	Pelaksanaan koordinasi internal dalam rangka penyiapan bahan SAKIP DJMB	-Menyelenggarakan rapat penyusunan SAKIP DJMB - Melakukan koordinasi penyusunan LAKIN DJMB	-Terselenggaranya rapat penyusunan SAKIP DJMB -Tersusunnya LAKIN DJMB
		6.c.2. Penyusunan dokumen capaian kinerja	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Subsektor Minerba	1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Subsektor Minerba 2. Penyusunan dokumen capaian kinerja	-Melakukan Rapat penyusunan PK Eselon II DJMB -Melakukan Penyusunan RKT DJMB -Melakukan koordinasi Penyusuan LAKIN	-Tersusunnya PK Eselon II -Tersusunnya RKT -Tersusunnya LAKIN
		6.c.3. Monitoring dan evaluasi dokumen capaian kinerja	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis DJMB	1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis DJMB 2. Monitoring dan evaluasi dokumen capaian kinerja	Melakukan rapat penyusunan Berita Acara capaian Monev Triwulan I-IV	Tersusunnya BA DJMB TW 1 - IV
		6.c.4. Penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja	Penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja	Penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja	Melakukan koordinasi Penyusunan LAKIN	Tersusunnya Dokumen Lakin
7.	-	7.1. Penyusunan roadmap dan implementasi reformasi birokrasi 2020-2024	Penyusunan roadmap dan implementasi reformasi birokrasi 2020-2024	Penyusunan roadmap dan implementasi reformasi birokrasi 2020-2024	1. Melakukan evaluasi terhadap roadmap reformasi birokrasi periode sebelumnya 2. Melakukan kajian penyusunan roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 3.Melakukan penyusunan draft roadmap dengan melibatkan stakeholder 4. Melaksanakan percepatan pembangunan 8 area perubahan reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 5. Melaksanakan penilaian indeks reformasi birokrasi 6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi percepatan pembangunan reformasi birokrasi	Roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 telah disusun dan di implementasikan sesuai waktu yang telah direncanakan serta meningkatnya indeks reformasi birokrasi
		7.2. Pembangunan Zona Integritas untuk unit kerja SDB dan DBP menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Pembangunan Zona Integritas untuk unit kerja SDB dan DBP menuju Wilayah Bebas Korupsi	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk unit kerja SDB dan DBP menuju Wilayah Bebas	1. Melakukan internalisasi Zona Integritas untuk seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan SDB dan DBP	Unit SDB dan DBP mendapat predikat WBK dan diusulkan menjadi unit predikat WBBM

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
			(WBK)	Korupsi (WBK)	2. Menyusun rencana strategis dan program percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan SDB dan DBP 3. Melaksanakan percepatan pembangunan 6 area Zona Integritas menuju WBK di lingkungan SDB dan DBP sehingga SDB atau DBP mendapatkan predikat WBK 4. Melaksanakan penilaian pembangunan 6 area Zona Integritas menuju WBK di lingkungan SDB dan DBP 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan 6 area Zona Integritas menuju WBK di lingkungan SDB dan DBP	
		7.3. Pembangunan unit kerja DBB, DBM, DBN, dan DBT menjadi unit kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Pembangunan unit kerja DBB, DBM, DBN, dan DBT menjadi unit kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Pelaksanaan Pembangunan unit kerja DBB, DBM, DBN, dan DBT menjadi unit kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1. Melakukan internalisasi Zona Integritas untuk seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DBB, DBM dan DBT 2. Menyusun rencana strategis dan program percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM di lingkungan DBB, DBM dan DBT 3. Melaksanakan percepatan pembangunan 6 area Zona Integritas menuju WBBM di lingkungan DBB, DBM dan DBT pada tahun 2020 sehingga minimal 1 unit mendapatkan predikat WBBM 4. Melaksanakan penilaian pembangunan 6 area Zona Integritas menuju WBBM di lingkungan DBB, DBM dan DBT 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan 6 area Zona Integritas menuju WBBM di lingkungan DBB, DBM dan DBT	Unit DBB, DBM, DBN dan DBT mendapat predikat WBK dan membangun kawasan Zona Integritas

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
		7.4. Pemberian reward dan punishment	Pemberian reward dan punishment	Pemberian reward bagi pegawai berprestasi dan punishment bagi pegawai yang melanggar atauran atau kedisiplinan	1. Menyusun kebijakan reward dan punishment ditjen minerba 2. Melakukan implementasi pemberian reward dan punishment bagi sebagian besar pejabat dan pegawai Ditjen Minerba untuk memacu peningkatan kinerja pada tahun 2020 3. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pemberian reward dan punishment	Pemberian reward dan punishment memberikan dampak pada peningkatan kinerja
		7.5. Percepatan dan peningkatan kualitas layanan subsektor minerba	Pengembangan aplikasi Minerba Legal Sistem (MILES) yang terkoneksi dengan TNDE sebagai aplikasi peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum dan informasi hukum yg mempermudah dalam memberikan pelayanan di bidang hukum kepada unit-unit terkait secara online	1. pengembangan aplikasi Minerba Legal Sistem (MILES) yang terkoneksi dengan TNDE sebagai aplikasi peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum dan informasi hukum yg mempermudah dalam memberikan pelayanan di bidang hukum kepada unit-unit terkait secara online 2. Menyusun dan menerapkan program perbaikan kualitas layanan sesuai revolusi industri 4.0	1. pengembangan aplikasi Minerba Legal Sistem (MILES) yang terkoneksi dengan TNDE sebagai aplikasi peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum dan informasi hukum yg mempermudah dalam memberikan pelayanan di bidang hukum kepada unit-unit terkait secara online 2. Menyusun dan menerapkan program perbaikan kualitas layanan sesuai revolusi industri 4.0	Aplikasi Minerba Legal Sistem Meningkatnya kualitas layanan
		7.6. Penguatan peran agen perubahan	Penguatan peran agen perubahan	Penguatan peran agen perubahan	1. Melaksanakan workshop corporate culture and change management 2. Melaksanakan kompetisi nilai-nilai budaya KESDM (value competition) antar unit eselon III agar memicu program unggulan dari Change Leader dan Agen Perubahan dalam meningkatkan pelayanan di lingkungan Ditjen Minerba 3. Melaksanakan assesment bagi agen perubahan 4. Menyusun rencana kerja agen perubahan 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap peran agen perubahan	Agen perubahan berperan sebagai penggerak perubahan bagi organisasi
8.	a.	8.a.1. Analisis kebutuhan kompetensi pegawai DJMB	Analisis kebutuhan kompetensi pegawai DJMB	Melakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	Melakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	Tersusunnya analisis kebutuhan pengembangan kompetensi

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN MendUKUNG SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II MendUKUNG RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
						pegawai
		8.a.2. Analisis kebutuhan pelatihan pegawai DJMB	Analisis kebutuhan pelatihan pegawai DJMB	Melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai	Melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai	Tersusunnya analisis kebutuhan pengembangan pegawai
		8.a.3. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pegawai	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pegawai	Mengevaluasi kinerja pegawai	Mengevaluasi kinerja pegawai	Konerja pegawai meningkat
		8.a.4. Pengembangan Kompetensi	Pengembangan Kompetensi	Pengembangan Kompetensi	Pengembangan Kompetensi	Kompetensi pegawai meningkat
		8.a.5. Penyediaan dan penggunaan standar dan alat ukur kompetensi yang valid dan reliabel	Penyediaan dan penggunaan standar dan alat ukur kompetensi yang valid dan reliabel	menyediakan dan menggunakan standar dan alat ukur kompetensi yang valid dan reliabel	menyediakan dan menggunakan standar dan alat ukur kompetensi yang valid dan reliabel	Tersedianya standar dan alat ukur kompetensi yang valid dan reliabel
		8.a.6. Peningkatan keikutsertaan pegawai dalam program peningkatan kompetensi untuk menurunkan kesenjangan kompetensi	Peningkatan keikutsertaan pegawai dalam program peningkatan kompetensi untuk menurunkan kesenjangan kompetensi	meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam program peningkatan kompetensi untuk menurunkan kesenjangan kompetensi	meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam program peningkatan kompetensi untuk menurunkan kesenjangan kompetensi	Peningkatan keikutsertaan pegawai dalam program peningkatan kompetensi
	b.	8.b.1. Penyesuaian struktur dan fungsi organisasi	Penyesuaian struktur dan fungsi organisasi	Melaksanakan audit organisasi di lingkungan Ditjen Minerba	Melaksanakan audit organisasi di lingkungan Ditjen Minerba	Organisasi di Lingkungan Ditjen Minerba yang lebih baik
		8.b.2. Penguatan organisasi melalui pembaharuan tusi dan peta jabatan	Penguatan organisasi melalui pembaharuan tusi dan peta jabatan	Menyusun peta jabatan dan melakukan evaluasi tusi Ditjen Minerba	Menyusun peta jabatan dan melakukan evaluasi tusi Ditjen Minerba	Tersusunnya peta jabatan dan tusi Ditjen Minerba
		8.b.3. Pelaksanaan evaluasi bisnis proses organisasi	Pelaksanaan evaluasi bisnis proses organisasi	Melaksanakan evaluasi bisnis proses	Melaksanakan evaluasi bisnis proses	Bisnis Proses yang lebih baik
	9.	9.1. Pelaksanaan monev indikator kinerja	Pelaksanaan monev indikator kinerja	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap indikator pelaksanaan anggaran Ditjen Minerba	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap indikator pelaksanaan anggaran Ditjen Minerba	Indikator Pelaksanaan Anggaran yang lebih baik
		9.2. Pelaporan keuangan yang akuntabel	Pelaporan keuangan yang akuntabel	Pelaksanaan pelaporan keuangan yg akuntabel dan sesuai dengan ketentuan serta tepat waktu	Pelaksanaan pelaporan keuangan yg akuntabel dan sesuai dengan ketentuan serta tepat waktu	Laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan serta tepat waktu
		9.3. Percepatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	1. Tindak Lanjut penyelesaian temuan auditor BPK RI dan Itjen KESDM	1. Tindak Lanjut penyelesaian temuan auditor BPK RI dan Itjen KESDM	1. Tindak Lanjut penyelesaian temuan auditor BPK RI dan Itjen KESDM	Penyelesaian temuan auditor BPK RI dan Itjen KESDM
			2. Pembangunan aplikasi E-TLLHP	2. Pembangunan aplikasi E-TLLHP	2. Pembangunan aplikasi E-TLLHP	Percepatan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yang informatif dan dapat di akses secara <i>real time</i>

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN MendUKUNG SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II MendUKUNG RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
		9.4. Penguatan sinergisitas antar pengelola keuangan (internal dan eksternal)	Penguatan sinergisitas antar pengelola keuangan (internal dan eksternal)	Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang intensif antar pengelola keuangan di lingk Ditjen Minerba (internal) maupun dengan eksternal (DJA Kemenkeu, Dit. Perbendaharaan Kemenkeu, Biro Keuangan ESDM, Itjen ESDM)	Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang intensif antar pengelola keuangan di lingk Ditjen Minerba (internal) maupun dengan eksternal (DJA Kemenkeu, Dit. Perbendaharaan Kemenkeu, Biro Keuangan ESDM, Itjen ESDM)	Pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif sesuai ketentuan/aturan yang berlaku
		9.5. Pengelolaan pelayanan perbendaharaan Minerba yang efektif dan efisien	Pengelolaan pelayanan perbendaharaan Minerba yang efektif dan efisien	Pelaksanaan pelayanan perbendaharaan Ditjen Minerba yg efektif dan efisien yaitu pelayanan prima	Pelaksanaan pelayanan perbendaharaan Ditjen Minerba yg efektif dan efisien yaitu pelayanan prima	Pelayanan perbendaharaan Ditjen Minerba yang efektif dan efisien
		9.6. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien	Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien	Pelaksanaan pengelolaan anggaran sesuai dengan rencana, efektif dan efisien	Pelaksanaan pengelolaan anggaran sesuai dengan rencana, efektif dan efisien	Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana
		9.7. Rekonsiliasi dan pengelolaan data keuangan secara periodik	1. Rekonsiliasi dan Pelaporan BMN Ditjen Minerba dan PKP2B Generasi I	1. Rekonsiliasi dan Pelaporan BMN Ditjen Minerba dan PKP2B Generasi I	1. Rekonsiliasi dan Pelaporan BMN Ditjen Minerba dan PKP2B Generasi I	Laporan BMN Ditjen Minerba dan PKP2B Generasi I yang update
			2. Rekonsiliasi data realisasi belanja, pendapatan, piutang dan aset tetap pada Satker Ditjen Minerba	2. Rekonsiliasi data realisasi belanja, pendapatan, piutang dan aset tetap pada Satker Ditjen Minerba	2. Rekonsiliasi data realisasi belanja, pendapatan, piutang dan aset tetap pada Satker Ditjen Minerba	Data Realisasi belanja, pendapatan, piutang dan aser tetap yang update
		9.8. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyajian data dengan unit eksternal	Konfirmasi nilai Pendapatan dan Piutang Bukan Pajak dalam rangka keakuratan dan akuntabilitas data Laporan Keuangan.	Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyajian data dengan unit eksternal	Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyajian data dengan unit eksternal	Pengelolaan dan penyajian data yang efektif
		9.9. Pengelolaan aset BMN	1. Pengelolaan BMN Ditjen Minerba dan PKP2B Generasi I;	1. Pengelolaan BMN Ditjen Minerba dan PKP2B Generasi I;	1. Pengelolaan BMN Ditjen Minerba dan PKP2B Generasi I;	Laporan BMN Ditjen Minerba dan PKP2B Generasi I yang update
			2. Sensus BMN dalam rangka perpanjangan PKP2B menjadi IUPK;	2. Sensus BMN dalam rangka perpanjangan PKP2B menjadi IUPK;	2. Sensus BMN dalam rangka perpanjangan PKP2B menjadi IUPK;	Laporan hasil sensus BMN
			3. Penyelesaian tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN PKP2B Generasi I;	3. Penyelesaian tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN PKP2B Generasi I;	3. Penyelesaian tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN PKP2B Generasi I;	Tindak Lanjut Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN PKP2B Generasi I
			4. Pembangunan Aplikasi digital asset management system BMN Ditjen Minerba dan PKP2B Generasi I	4. Pembangunan Aplikasi digital asset management system BMN Ditjen Minerba dan PKP2B Generasi I	4. Pembangunan Aplikasi digital asset management system BMN Ditjen Minerba dan PKP2B Generasi I	Tersusunnya sistem manajemen BMN Ditjen Minerba dan PKP2B Generasi I

SS	IKU	PROGRAM ATAU KEGIATAN Mendukung SASARAN STRATEGIS DAN IKU (RENAKSI DJMB 2020 - 2024)	PROGRAM ATAU KEGIATAN ESELON II Mendukung RENAKSI DJMB 2020-2024	Kegiatan Unit Eselon III Mendukung Renaksi DJMB 2020-2024	Strategi Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
			5. Sarana kerja Inspektur Tambang	5.Sarana kerja Inspektur Tambang	5.Sarana kerja Inspektur Tambang	Sarana kerja inspektur tambang yang baik

Keterangan:

SS = Sasaran Strategis

IKU = Indikator Kinerja Utama

Tanda ‘-‘ pada kolom IKU artinya hanya ada satu IKU pada SS tersebut.

LAMPIRAN 4:
DETAIL KERANGKA PENDANAAN SESUAI RENCANA AKSI DJMB UNTUK MENDUKUNG
SASARAN STRATEGIS DAN IKU

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara								445,99	486,86	455,90	458,90	458,90			
	1	Meningkatnya Kemandirian Dan Ketahanan Energi Nasional													
		1	Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara(Indeks)	87,9	88,2	89,1	89,3	89,6	5,55	18,91	15,41	16,87	16,87	73,61	DBP, DBB
		2	Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara (Indeks)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	10,70	19,56	14,42	14,76	15,13	74,57	DBP, DBB
	2	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral													
		1	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	75,04	75,53	77,63	78,86	79,42	10,32	23,77	23,56	25,91	25,91	109,47	DBP, DBM
	3	Optimalisasi Kontribusi													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan												
	1 Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	16,10	28,40	26,59	26,76	26,76	124,61	DBN
	2 Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	3,89	6,50	6,17	6,16	6,16	28,88	DBP
	4 Layanan Sektor ESDM yang Optimal												
	1 Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (Indeks Skala 4)	3,35	3,44	3,55	3,59	3,60	11,75	11,79	11,83	11,89	11,89	59,15	SDB
	5 Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM Yang Berkualitas												
	1 Jumlah Penyusunan regulasi/rekomendasi kebijakan untuk peningkatan tata kelola Minerba	5	3	3	3	3	7,36	7,65	7,98	6,54	6,94	36,47	SDB
	6 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif												
	1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	38,88	84,35	71,65	78,89	78,12	351,89	DBP, DBM, DBB, DBT
	2 Indeks Maturitas SPIP (Level Skala 5)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	6,45	SDB
	3 Nilai SAKIP ESDM	83,5	84,0	84,5	85,0	85,5	3,19	3,19	3,52	3,87	3,87	17,64	SDB

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
7	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi Layanan Prima												
	1 Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	86,0	88,0	90,0	90,0	92,0	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45	77,25	SDB
8	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul												
	1 Nilai Evaluasi kelembagaan (Nilai)	80,0	82,0	85,0	88,0	90,0	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	16,60	SDB
	2 Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80,0	84,0	87,0	90,0	95,0	313,00	257,49	249,52	242,00	242,00	1.304,01	SDB
9	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal												
	1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,7	94,8	94,9	95,0	95,1	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	25,95	SDB

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara							362,32	307,14	299,87	291,32	291,72		
1	Layanan Sektor ESDM yang Optimal												
	1 Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (Indeks Skala 4)	3,35	3,44	3,55	3,59	3,60	11,75	11,79	11,83	11,89	11,89	59,15	SDB
	a Pelayanan Eksternal												
	a. Pelayanan Perizinan (Indeks Skala 4)	3,54	3,55	3,56	3,57	3,60							SDB - Bag RL
	b. Pelayanan Informasi (Indeks Skala 4)	3,54	3,55	3,56	3,57	3,60							SDB - Bag RL
	c. Pelayanan Cetak Peta (Indeks Skala 4)	3,54	3,55	3,56	3,57	3,60							SDB - Bag RL
	d. Pelayanan PNBPN (Indeks Skala 4)	3,54	3,55	3,56	3,57	3,60							SDB - Bag RL
	b Pelayanan Internal												
	a. Pelayanan Administrasi (Indeks Skala 4)	3,20	3,40	3,60	3,60	3,60							SDB - Bag OKU
	b. Pelayanan Peningkatan Kompetensi Pegawai (Indeks Skala 4)	3,20	3,40	3,60	3,60	3,60							SDB - Bag OKU
	c. Pelayanan Peningkatan Tata Laksana (Indeks Skala 4)	3,10	3,20	3,40	3,60	3,60							SDB - Bag OKU

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
2	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM Yang Berkualitas												
	1 Jumlah Penyusunan Kebijakan / Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Subsektor Minerba (Peraturan / Regulasi)	5	3	3	3	3	7,36	7,65	7,98	6,54	6,94		SDB - Bag H
3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif												
	1 Monitoring kegiatan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan (Frekuensi)	2	2	2	2	2	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	8,85	SDB - Bag RL
	2 Indeks Maturitas SPIP (Level Skala 5)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	6,45	SDB - Bag K
	3 Nilai SAKIP ESDM	83,5	84,0	84,5	85,0	85,5	3,19	3,19	3,52	3,87	3,87	17,64	SDB - Bag RL
4	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi Layanan Prima												
	1 Indeks Reformasi Birokrasi (Unit)	86,0	88,0	90,0	90,0	92,0	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45	77,25	SDB - Bag OKU

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
5	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul												
	1 Nilai Evaluasi kelembagaan (Nilai)	80,0	82,0	85,0	88,0	90,0	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	16,60	SDB - Bag OKU
	2 Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80,0	84,0	87,0	90,0	95,0	313,00	257,49	249,52	242,00	242,00	1.304,01	SDB - Bag OKU
	- Persentase pegawai Setditjen Minerba yang bebas hukuman disiplin (%)	98	98	98	99	99							SDB - Seluruh Bagian
	- Persentase pegawai Setditjen Minerba yang mencapai/ melebihi target kinerja dalam SKP (%)	98	98	99	99	99							SDB - Seluruh Bagian
6	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal												
	1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,7	94,8	94,9	95,0	95,1	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	22,35	SDB - Bag K
	- Monev pengelolaan data keuangan dan BMN untuk mendukung Opini BPK (Frekuensi)	12	12	12	12	12	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	3,60	SDB - Bag K
	- Persentase realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba (%)	95	95	95	95	95							SDB - Seluruh Bagian

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara							13,69	25,41	23,79	24,78	24,78		
1	Meningkatnya Kemandirian Dan Ketahanan Energi Nasional												
	1 Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara(Indeks)	87,9	88,2	89,1	89,3	89,6	2,51	6,52	6,55	6,55	6,55	28,68	DBP - SDP3
	a. Rasio Suplai Batubara Impor yang Digunakan untuk Pembangkit Listrik atau Sebagai Sumber Energi Primer (%)	0	0	0	0	0							DBP - SDP3
	a.1. Impor Batubara (Juta Ton)	0	0	0	0	0							DBP - SDP3
	a.2.Kebutuhan Batubara Domestik (Hanya Untuk PLTU) yang Direncanakan (Juta Ton)	109	121	129	135	137							DBP - SDP3
	2 Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara (Indeks)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	1,10	2,60	2,10	2,10	2,10	10,00	DBP - SDP3
	a. Rasio Produksi Batubara (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							DBP - SDP3

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	a.1. Jumlah Produksi Batubara yang Direncanakan (Juta Ton)	550,0	609,0	618,0	625,0	628,0							DBP - SDP3
	a.2. Alokasi Batubara untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLTU dan seluruh industri pengguna batubara) - (DMO) yang Direncanakan (Juta Ton)	155	168	177	184	187							DBP - SDP3
	b. Cadangan dibagi Produksi Batubara (Tahun)	71,47	63,67	61,89	60,32	59,16							DBP - SDP3
	b.1. Cadangan (Juta Ton)	39.306	38.776	38.246	37.702	37.152							DBP - SDP3
	c. Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara Dalam Negeri (%)	100	100	100	100	100							DBP - SDP3
	c.1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri yang Direncanakan - (DMO) (Juta Ton)	155	168	177	184	187							DBP - SDP3
	d. Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (%)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0							DBP - SDP3

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	d.1. Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang direncanakan (ribu ton)	500	500	500	500	500							DBP - SDP3
	d.2. Target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang direncanakan (ribu ton)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							DBP - SDP3
2	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral												
1	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	75,04	75,53	77,63	78,86	79,42	1,16	2,16	2,16	2,66	2,66	10,80	DBP - SDP3
	a. Rasio Produksi Mineral yang Diproses di Dalam Negeri (Rasio)												DBP - SDP3
	a.1. Emas dan Perak	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8							DBP - SDP3
	- Emas dan Perak Diproses (Ton)	17.756 .143	20.459 .812	16.382 .359	14.752.904	14.367.576							
	- Produksi Bahan	21.693	25.402	19.347	17.685.234	17.202.304							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Mentah (Ton)	.601	.812	.083									
	a.2. Tembaga (Bijih)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8							DBP - SDP3
	- Tembaga dari Bijih Diproses (Ton)	1.673.157	1.673.157	4.200.000	5.400.000	8.300.000							
	- Produksi Bahan Mentah (Ton)	2.091.446	2.100.000	5.007.446	6.517.446	9.812.446							
	a.3. Tembaga (Konsentrat)	0,44	0,37	0,28	0,28	0,38							DBP - SDP3
	- Tembaga dari Konsentrat Diproses (Ton)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
	- Produksi Bahan Mentah (Ton)	2.263.039	2.718.571	3.584.208	3.630.893	3.515.038							
	a.4. Timah	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8							DBP - SDP3
	- Timah Diproses (Ton)	98.793	98.793	98.793	98.793	98.793							
	- Produksi Bahan Mentah (Ton)	123.491	123.491	123.491	123.491	123.491							
	a.5. Nikel	0,66	0,71	0,73	0,73	0,73							DBP - SDP3
	- Nikel Diproses (Ton)	12.766.803	21.322.581	43.582.951	52.606.920	52.139.014							
	- Produksi Bahan Mentah (Ton)	19.310.791	30.100.934	59.943.600	71.744.007	71.399.310							
	a.6. Bauksit	0,16	0,26	0,8	0,8	0,8							DBP - SDP3
	- Bauksit Diproses (Ton)	4.363.000	7.242.880	17.492.880	23.309.796	23.309.796							
	- Produksi Bahan Mentah (Ton)	26.757.600	27.833.000	21.866.100	29.137.245	29.137.245							
3	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan												
1	Persentase Realisasi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	3,89	6,50	6,17	6,16	6,16	28,88	DBP -

Program/ Kegiatan		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
			Investasi Sub Sektor Minerba (%)												SDPIKS
		2	Investasi Sub Sektor Minerba (Miliar USD)	7,74	5,69	4,35	3,22	3,17							DBP - SDPIKS
	4		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif												
		1	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	5,03	7,63	6,81	7,31	7,31	34,09	DBP - SDPP,SDPW
		2	Indeks Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0							DBP - SDPP,SDPW
	5		Terwujudnya ASN yang profesional												
		-	Persentase pegawai yang bebas hukuman disiplin (%)	97	97	98	98	99							DBP - Seluruh Subdit
		-	Persentase Pegawai yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%)	98	98	99	99	99							DBP - Seluruh Subdit
	6		Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal												
		-	Persentase realisasi anggaran Direktorat Pembinaan Program Minerba (%)	95	95	95	95	95							DBP - Seluruh Subdit

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral							15,13	38,37	31,49	35,85	35,85		
1	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral												
	1 Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	75,04	75,53	77,63	78,86	79,42	9,16	21,61	21,40	23,25	23,25	98,67	
	a. Utilisasi Fasilitas Pengolahan/Pemurnian (%)												DBM - SDOP
	a.1. Emas (%)	35,00	35,00	35,00	40,00	40,00							DBM - SDOP
	a.2. Perak (%)	60,00	60,00	60,00	62,00	62,00							DBM - SDOP
	a.3. Timah (%)	60,00	60,00	60,00	65,00	65,00							DBM - SDOP
	a.4. Tembaga (%)	65,00	65,00	65,00	70,00	70,00							DBM - SDOP
	a.5. Nikel Olahan (FeNI +NPI) (%)	70,00	70,00	70,00	75,00	75,00							DBM - SDOP
	a.6. Nikel Matte (%)	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00							DBM - SDOP
	a.7. Bauksit (%)	65,00	65,00	65,00	68,00	68,00							DBM - SDOP
	b. Persentase P3DN dan peningkatan TKDN (%)												DBM - SDBU
	b.1.Pembelian Barang	68,0	69,0	70,0	71,0	72,0							DBM -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Domestik (%)												SDBU
	b.2 Persentase TKDN untuk Sektor Mineral	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00							DBM - SDBU
	c. Nilai Tambah dari Raw Material (Ore) ke Produk Hasil Pengolahan/Pemurnian (Produk Akhir)												DBM - SDOP
	c.1. Emas (Logam Mulia - LM)	LM	LM	LM	LM	LM							DBM - SDOP
	c.2. Perak (Logam Perak - LP)	LP	LP	LP	LP	LP							DBM - SDOP
	c.3. Timah (Timah Murni Batangan - TMB)	TMB	TMB	TMB	TMB	TMB							DBM - SDOP
	c.4. Tembaga (Katoda Tembaga - KT)	KT	KT	KT	KT	KT							DBM - SDOP
	c.5. Nikel (Nickel Pig Iron - NPI)	NPI	NPI	NPI	NPI	NPI							DBM - SDOP
	c.6. Nikel (Ferro Nickel - FeNi)	FeNi	FeNi	FeNi	FeNi	FeNi							DBM - SDOP
	c.7. Nikel (Nickel Matte - NM)	NM	NM	NM	NM	NM							DBM - SDOP
	c.8. Bauksit (Chemical Grade Alumina - CGA)	CGA	CGA	CGA	CGA	CGA							DBM - SDOP
	c.9. Bauksit (Smelter Grade Alumina - SGA)	SGA	SGA	SGA	SGA	SGA							DBM - SDOP
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif												
	1 Indeks Efektivitas	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	5,97	16,76	10,09	12,60	12,60	58,02	DBM -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pembinaan dan Pengawasan												Seluruh Subdit
	- Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter (Tambahan Kumulatif) (Unit)	21,0	47,0	48	48	48							DBM - SDOP
	- Indeks Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0							DBM - Seluruh Subdit
	- Indeks Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0							DBM - Seluruh Subdit
	- Indeks Pengawasan Kepada Pemerintah Daerah	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0							DBM - Seluruh Subdit
	- Indeks Pengawasan Kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0							DBM - Seluruh Subdit
3	Terwujudnya ASN yang profesional												
	- Persentase pegawai yang bebas hukuman disiplin (%)	97	97	98	98	99							DBM - Seluruh Subdit
	- Persentase Pegawai yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%)	98	98	99	99	99							DBM - Seluruh Subdit
4	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal												
	- Persentase realisasi anggaran Direktorat Pembinaan Perusahaan Mineral	95	95	95	95	95							DBM - Seluruh Subdit

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	(%)												
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara							15,70	34,30	25,65	28,68	28,28		
1	Meningkatnya Kemandirian Dan Ketahanan Energi Nasional												
	1 Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara (Indeks)	87,9	88,2	89,1	89,3	89,6	3,04	12,39	8,86	10,32	10,32	44,93	
	a. Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara (%)												
	a.1. Pembelian Barang Domestik (%)	78,5	79,0	79,5	80,0	80,5							DBB - SDBU
	a.2. Persentase Penggunaan TKDN untuk Sektor Batubara (%)	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0							DBB - SDBU
	b. Persentase Kepemilikan Modal Dalam Negeri Untuk Sektor Batubara (%)	83,91	84,30	88,59	88,81	89,09							DBB - SDBU
	2 Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara (Indeks)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	9,60	16,96	12,32	12,66	13,03	64,57	DBB - SDOP
	a. Rasio Produksi Batubara (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							DBB - SDOP
	a.1. Pengawasan Jumlah Produksi Batubara (Juta Ton)	550,0	609,0	618,0	625,0	628,0							DBB - SDOP

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	a.2. Pengawasan Alokasi Batubara untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLTU dan seluruh industri pengguna batubara) - (DMO) (Juta Ton)	155	168	177	184	187							DBB - SDOP
	b. Cadangan dibagi Produksi Batubara (Tahun)	71,5	63,7	61,9	60,3	59,2							DBB - SDOP
	b.1. Cadangan (Juta Ton)	39.306	38.776	38.246	37.702	37.152							DBB - SDPE
	c. Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara Dalam Negeri (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							DBB - SDOP
	c.1. Pengawasan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (Juta Ton)	155,0	168,0	177,0	184,0	187,0							DBB - SDOP
	d. Harga Batubara Acuan (Jumlah Penetapan)	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0							DBB - SDOP
	2 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif												
	1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	3,06	4,95	4,47	5,70	4,93	23,11	DBB - Seluruh Subdit
	- Indeks Pembinaan	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0							DBB -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kepada Pemerintah Daerah												Seluruh Subdit
	- Indeks Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0							DBB - Seluruh Subdit
	- Indeks Pengawasan Kepada Pemerintah Daerah	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0							DBB - Seluruh Subdit
	- Indeks Pengawasan Kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0							DBB - Seluruh Subdit
	3 Terwujudnya ASN yang profesional												
	- Persentase pegawai yang bebas hukuman disiplin (%)	97	97	98	98	99							DBB - Seluruh Subdit
	- Persentase Pegawai yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%)	98	98	99	99	99							DBB - Seluruh Subdit
	4 Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal												
	- Persentase realisasi anggaran Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara (%)	95	95	95	95	95							DBB - Seluruh Subdit
Direktorat Penerimaan Mineral dan							16,10	28,40	26,59	26,76	26,76		

Program/ Kegiatan		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Batubara														
	1	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan												
		1 Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	16,10	28,40	26,59	26,76	26,76	124,61	DBN - Seluruh Subdit
		- Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba (Miliar Rupiah)	31.414	36.740	37.749	38.121	38.280							DBN - SDPL
	2	Terwujudnya ASN yang profesional												
		- Persentase pegawai yang bebas hukuman disiplin (%)	97	97	98	98	99							DBN - Seluruh Subdit
		- Persentase Pegawai yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%)	98	98	99	99	99							DBN - Seluruh Subdit
	3	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal												
		- Persentase realisasi anggaran Direktorat Penerimaan Minerba (%)	95	95	95	95	95							DBN - Seluruh Subdit
Direktorat Teknik dan Lingkungan							23,05	53,24	48,51	51,51	51,51			

Program/ Kegiatan		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Mineral dan Batubara														
	1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif												
		1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	23,05	53,24	48,51	51,51	51,51	227,82	DBT - Seluruh Subdit
		2 Luas Lahan Reklamasi Pertambangan (Ha)	7.000, 0	7.025, 0	7.050, 0	7.075,0	7.100,0							DBT - SDLL
		- Indeks Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0							DBT - Seluruh Subdit
		- Indeks Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0							DBT - Seluruh Subdit
		- Indeks Pengawasan Kepada Pemerintah Daerah	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0							DBT - Seluruh Subdit
		- Indeks Pengawasan Kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0							DBT - Seluruh Subdit
	2	Terwujudnya ASN yang profesional												
		- Persentase pegawai yang bebas hukuman disiplin (%)	97	97	98	98	99							DBT - Seluruh Subdit
		- Persentase Pegawai yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja (%)	98	98	99	99	99							DBT - Seluruh Subdit
	3	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal												

Program/ Kegiatan		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Total Alokasi 2020-2024 (Rp. Miliar)	UNIT Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
		- Persentase realisasi anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba (%)	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8							DBT - Seluruh Subdit

LAMPIRAN 5:
MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN 2020 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
Sub Sektor Mineral dan Batubara					
1	RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (Peraturan Pelaksanaan UU 3 Tahun 2020)	Pengaturan mengenai: a. mengatur tentang: b. Rencana Pengelolaan Minerba Nasional c. Perizinan Pertambangan d. Divestasi Saham e. Kriteria Terintegrasi f. Penjualan Mineral dan Batubara dalam Keadaan tertentu g. Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri h. Pengendalian Produksi dan Penjualan i. Peningkatan Nilai Tambah j. Penyelesaian Hak atas Tanah k. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat l. Ketentuan Peralihan	Ditjen Minerba	Kemenperin, Kemenkeu, Kemen Dagri, Kemen KumHam, Kementerian ATR, Pemda,	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2.	RPP tentang Wilayah Pertambangan (Peraturan Pelaksanaan UU 3 Tahun 2020)	Pokok Pengaturan yang diatur: 1. Ketentuan Umum 2. Perencanaan Wilayah Pertambangan 3. Penetapan Wilayah Pertambangan 4. Data dan Informasi 5. Ketentuan Peralihan 6. Ketentuan Penutup	Ditjen Minerba	BIG, Kementerian ATR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BATAN/BPPT	2021
3.	RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan ((Peraturan Pelaksanaan UU 3 Tahun 2020)	Pokok Pengaturan yang diatur: 1. Ketentuan Umum 2. Pembinaan 3. Pengawasan 4. Pelaksanaan Pengawasan 5. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 6. Reklamasi dan Pascatambang 7. Reklamasi dan Pascatambang pada WIUP, WIUPK atau WPR yang diciutkan serta pada WIUP/WIUPK yang dapat diusahakan Kembali 8. Pengelolaan Data dan Informasi Reklamasi dan Pascatambang 9. Sanksi Administratif 10. Ketentuan Peralihan 11. Ketentuan Penutup	Ditjen Minerba	KLHK, Kemdagri, kemenkumham dan Pemda	

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.	RPP sebagai pelaksana dari UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (RPP terkait NSPK dan RPP tentang Pelaksanaan Sektor Energi dan Sumber daya Mineral)	Diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan UU Ciptakerja subsektor Pertambangan Mineral dan Batubara	Ditjen Minerba (khusus untuk substansi pertambangan minerba)	Kemenkeu, Kemen KumHam, Pemda,	2021
5.	RPerpres tentang Pendelegasian Kewenangan	Pokok Pengaturan yang diatur: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Lingkup Kewenangan yang didelegasikan; 4. Penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Pendanaan; 7. Pelaporan; dan 8. Penarikan Pendelegasian Kewenangan.			
6.	RPM sebagai pelaksana dari PP pelaksanaan UU Minerba	Diperlukan pengaturan mengenai Pelaksanaan PP terkait pengelolaan kegiatan usaha pertambangan	Ditjen Minerba (khusus untuk substansi pertambangan minerba)	Kemen KumHam, Pemda, Badan Usaha	2021-2024

LAMPIRAN 6:
MATRIKS DAFTAR NAMA PERUSAHAAN DAN LOKASI
MAJOR PROJECT PERCEPATAN PEMBANGUNAN SMELTER

A. Daftar Smelter Major Project Prioritas Nasional Agenda 1 (PN1) RPJMN tahun 2020-2024 – Bappenas

Tabel Daftar Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter tahun 2020-2024:

No	Perusahaan Smelter	Komoditas	Lokasi	Kap. Input (ton per year)	Kap. Output (ton per year)		Target Selesai
1	PT Freeport Indonesia	Konsentrat Tembaga	Gresik, Jawa Timur	2.000.000	Katoda Tembaga	460.000	2023
2	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Konsentrat Tembaga	Sumbawa Barat, NTB	1.300.000	Katoda Tembaga	325.000	2023
Total Konsentrat Tembaga				3.300.000			
3	PT Sebuk Iron Lateritic Ores	Konsentrat Besi	Kotabaru, Kal-Selatan	3.013.393	Sponge Ferro Alloy	1.151.403	2023
Total Besi				3.013.393			
4	PT Kapuas Prima Citra	Konsentrat Timbal	Kota Waringin Barat, Kal-Tengah	36.000	Pb Bullion	22.924	2021
5	PT Kobar Lamandau Mineral	Konsentrat Seng	Kota Waringin Barat, Kal-Tengah	60.000	Zinc Ingot	29.319	2023
Total Timbal & Seng				96.000			
6	PT Gulf Mangan Grup	Konsentrat Mangan	Kupang, NTT	103.162	Ferromangan	40.379	2022
Total Mangan				103.162			
7	PT Ceria Nugraha Indotama	Bijih Nikel	Kolaka, Sul-Tenggara	5.069.856	FeNi	237.600,00	2023
8	PT Bintang Smelter Indonesia	Bijih Nikel	Konawe Selatan, Sul-Tenggara	2.500.000	FeNi	254.919	2023
9	PT Macika Mineral Industri	Bijih Nikel	Konawe Selatan, Sul-Tenggara	1.105.056	NPI	276.264	2023
10	PT Sulawesi Resources	Bijih Nikel	Morowali, Sul-Tengah	2.400.000	FeNi	152.400	2023
11	PT Halmahera Persada Lygend	Bijih Nikel	Halmahera Selatan, Maluku Utara	5.213.847	MHP	96.000	2023
12	PT Ang And Fang Brother	Bijih Nikel	Morowali, Sulawesi Tengah	1.866.510	FeNi	130.508	2023
13	PT Smelter Nikel Indonesia	Bijih Nikel	Tangerang, Banten	2.401.920	MHP	76.000	2023

No	Perusahaan Smelter	Komoditas	Lokasi	Kap. Input (ton per year)	Kap. Output (ton per year)		Target Selesai
14	PT Teka Mining Resources	Bijih Nikel	Halmahera Tengah, Maluku Utara	3.000.000	NPI	300.000	2023
15	PT Mapan Asri Sejahtera	Bijih Nikel	Kolaka, Sulawesi Tenggara	210.000	NPI	21.531	2023
16	PT Artha Mining Industry	Bijih Nikel	Bombana, Sul-Tenggara	2.000.000	NPI	200.000	2023
17	PT CMMI CIKANDE	Bijih Nikel	Cikande, Banten	1.200.000	NPI	97.458	2023
18	PT Aneka Tambang	Bijih Nikel	Halmahera Timur, Maluku Utara	1.219.945	FeNi	64.655	2023
19	PT Aneka Tambang Niterra Haltim	Bijih Nikel	Halmahera Timur, Maluku Utara	1.427.316	NPI	160.000	2023
20	PT Virtue Dragon Nickel Industry	Bijih Nikel	Konawe, Sul-tenggara	7.200.000	NPI	600.000	2022
21	PT Wanxiang Nickel Indonesia	Bijih Nikel	Morowali, Sul-Tengah	3.500.000	FeNi	351.018	2023
22	PT Heng Tai Yuan Indonesia	Bijih Nikel	Cilegon, Banten (rencana relokasi ke Kolaka)	1.500.000	FeNi	40.355	2023
23	PT Mahkota Konaweheha	Bijih Nikel	Kendari, Sulawesi Tenggara	1.343.628	NPI	62.200	2023
24	PT Arthabumi Sentra Industri	Bijih Nikel	Morowali, Sul-Tengah	720.000	NPI	72.965	2021
25	PT Sinar Deli Bantaeng	Bijih Nikel	Bantaeng, Sul-Selatan	2.400.000	NPI	238.000	2023
Total Nikel				46.278.078			
26	PT Dinamika Sejahtera Mandiri	Bijih Bauksit	Sanggau, Kal-Barat	5.200.000	SGA	2.000.000	2023
27	PT Laman Mining	Bijih Bauksit	Ketapang, Kal-Barat	2.850.000	SGA	1.000.000	2023
28	PT Kalbar Bumi Perkasa	Bijih Bauksit	Sanggau, Kal-Barat	4.200.000	SGA	1.500.000	2023
29	Borneo Alumina Indonesia	Bijih Bauksit	Mempawah, Kal-Barat	3.529.400	SGA	1.000.000	2023
30	PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (Ekspansi)	Bijih Bauksit	Ketapang, Kal- Barat	4.039.200	SGA	1.000.000	2023
31	PT Parenggean Makmur Sejahtera	Bijih Bauksit	Kotawaringin Timur, Kal-Tengah	3.000.000	CGA	986.215	2023
Total Bauksit				22.818.600			
Total Smelter				31	Unit		

B. Daftar Proyek Smelter yang Menjadi Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020-2024 - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kemenko Perekonomian

Tabel Daftar Smelter, Perusahaan dan Lokasi Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020-2024:

No	Perusahaan Smelter	Komoditas	Lokasi	Kap. Input (tpy)	Kap. Output (tpy)		Capaian Pembangunan Kumulatif	Target Tahun Selesai
							(%)	
1	PT Freeport Indonesia	Konsentrat Tembaga	Gresik/ Jawa Timur	2.000.000	Katoda Tembaga	460.000	4,88	2023
2	PT Amman Mineral Industri	Konsentrat Tembaga	Sumbawa Barat/ NTB	1.300.000	Katoda Tembaga	325.000	22,97	2023
Total Tembaga				3.300.000				
3	PT Ceria Nugraha Indotama	Bijih Nikel	Kolaka, Sul-Tenggara	3.776.140	FeNi	252.728	43,35	2021
4	PT Bintang Smelter Indonesia	Bijih Nikel	Konawe Selatan, Sul-Tenggara	2.500.000	FeNi	254.919	27,85	2021
5	PT Macika Mineral Industri	Bijih Nikel	Konawe Selatan, Sul-Tenggara	1.105.056	NPI	276.264	25,18	2021
6	PT Sulawesi Resources	Bijih Nikel	Morowali, Sul-Tengah	2.400.000	FeNi	152.400	17,05	2022
7	PT Ang And Fang Brother	Bijih Nikel	Morowali, Sul-Tengah	1.866.510	FeNi	130.508	22,40	2021
8	PT Teka Mining Resources	Bijih Nikel	Halmahera Tengah, Maluku Utara	3.000.000	NPI	300.000	40,74	2021
9	PT Artha Mining Industry	Bijih Nikel	Bombana, Sul-Tenggara	2.000.000	NPI	200.000	24,13	2021
10	PT Aneka Tambang (P3FH)	Bijih Nikel	Halmahera Timur, Maluku Utara	1.219.945	FeNi	64.655	97,22	2020
11	PT Aneka Tambang Niterra Haltim	Bijih Nikel	Halmahera Timur, Maluku Utara	1.427.316	NPI	160.000	37,57	2021
12	PT Virtue Dragon Nickel Industry	Bijih Nikel	Konawe, Sul-Tenggara	7.200.000	NPI	600.000	59,21	2021
13	PT Wanxiang Nickel Indonesia	Bijih Nikel	Morowali, Sul-Tengah	3.500.000	FeNi	351.018	22,01	2021
14	PT Arthabumi Sentra Industri	Bijih Nikel	Morowali Sul-Tengah	720.000	NPI	72.965	86,95	2021
15	PT Sinar Deli Bantaeng	Bijih Nikel	Bantaeng/ Sul-sel	2.400.000	NPI	238.000	22,56	2021
Total Nikel				33.114.967				
16	PT Dinamika Sejahtera Mandiri	Bijih Bauksit	Sanggau/ Kal- Barat	5.200.000	SGA	2.000.000	14,32	2021

No	Perusahaan Smelter	Komoditas	Lokasi	Kap. Input (tpy)	Kap. Output (tpy)		Capaian Pembangunan Kumulatif	Target Tahun Selesai
							(%)	
17	PT Laman Mining	Bijih Bauksit	Ketapang/ Kal- Barat	2.850.000	SGA	1.000.000	20,36	2021
18	PT Kalbar Bumi Perkasa	Bijih Bauksit	Sanggau/ Kal- Barat	4.200.000	SGA	1.500.000	35,17	2021
19	PT Borneo Alumina Indonesia	Bijih Bauksit	Mempawah / Kalimantan Barat	3.529.400	SGA	1.000.000	16,79	2021
20	PT WHWAR ekspansi	Bijih Bauksit	Ketapang/ Kal- Barat	4.039.200	SGA	1.000.000	44,67	2021
Total Bauksit				19.818.600				
Total Smelter				20	Unit			

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



RIDWAN DJAMALUDDIN



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA



humasminerba



Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara



ditjenminerba



humas.minerba.esdm.go.id



Ditjen Minerba TV

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, Menteng Dalam, Tebet,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870